



BADAN KOORDINASI
PENANAMAN MODAL

LAPORAN KINERJA

2020

A large, modern office building with a glass facade and a white structural frame. The BKPM logo is prominently displayed on the upper right portion of the building. The building is set against a background of a bright blue sky with scattered white clouds. The overall composition of the cover features a large white triangle on the left side and a large blue triangle on the right side, which together frame the central building image. The bottom left corner contains abstract geometric shapes in shades of blue, green, and grey.

BKPM

LAPORAN KINERJA

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

2020





KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Tahun 2020 disusun sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2020 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini merupakan komitmen Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan kinerja. Laporan tersebut antara lain menguraikan rencana kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian kinerja, realisasi anggaran dan inovasi Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) selaku lembaga yang bertugas melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal berupaya menjawab tantangan di tahun 2020 dengan melakukan berbagai penyesuaian. Kebijakan yang tepat diperlukan untuk membantu meredam tekanan ekonomi nasional. Di tengah situasi yang tidak menguntungkan akibat pandemi Covid-19, salah satu pencapaian kinerja BKPM yang sangat membanggakan yaitu pencapaian realisasi investasi sepanjang tahun 2020 yaitu sebesar Rp826,3 Triliun atau 101,1% dari target realisasi investasi tahun 2020 sebesar Rp817,2 Triliun. BKPM telah mempermudah proses perizinan investasi dan selalu berusaha memfasilitasi investor dengan baik. Percepatan proses investasi ini bertujuan membuat investasi dari dalam dan dari luar negeri dapat tumbuh dengan pesat serta membuka lapangan pekerjaan dan berkontribusi dalam menaikkan level atau kelas Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Kerja sama antara pengusaha Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan UMKM telah sesuai dengan amanat Presiden RI. Kerja sama ini menjadi penting agar UMKM dapat masuk dalam rantai produksi global, dan meningkatkan kualitas UMKM menjadi lebih kompetitif dalam perekonomian untuk menciptakan investasi yang berkualitas dan inklusif.

Pada prinsipnya berdasarkan dari capaian indikator kinerja kegiatan di Tahun Anggaran 2020, telah tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, bahkan beberapa kegiatan tercapai melampaui dari target yang direncanakan. Pencapaian keberhasilan yang diperoleh oleh BKPM merupakan hasil dari penguatan sumber daya, organisasi, dan perbaikan kinerja internal secara konsisten, yang merupakan kontribusi seluruh jajaran BKPM.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja BKPM Tahun 2020 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan BKPM di masa mendatang. Laporan ini juga diharapkan dapat memberikan informasi atas capaian kinerja organisasi dalam menghadapi tantangan yang akan datang dan dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan capaian kinerja BKPM dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai tujuan investasi.

Jakarta, Maret 2021

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Bahlil Lahadalia

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	10
PENDAHULUAN	14
1.1 Latar Belakang	15
1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	16
1.3 Peran Strategis	31
1.4 Tantangan dan Permasalahan	32
1.5 Sistematika Laporan Kinerja	36
PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA	38
2.1 Perencanaan Kinerja.....	39
2.1.1 Rencana Strategis BKPM Tahun 2020-2024	39
2.1.2 Sasaran Strategis	40
2.1.3 Sasaran Program	42
2.1.4 Alokasi Anggaran	44
2.1 Penetapan Kinerja	45
AKUNTABILITAS KINERJA	48
3.1 Capaian Kinerja Sasaran Strategis BKPM Tahun 2020	49
3.2 Capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) BKPM Tahun 2020	49
3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	51
3.3.1 Sasaran Strategis (SS-1) "Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal".	52
3.3.2 Sasaran Strategis (SS-2) "Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal"	62
3.3.3 Sasaran Program (SP-1) "Meningkatnya Kualitas Perencanaan Penanaman Modal"	69
3.3.4 Sasaran Program (SP-2) "Meningkatnya Kualitas Iklim Penanaman Modal"	70
3.3.5 Sasaran Program (SP-3) "Meningkatnya Efektivitas Promosi Penanaman Modal"	73
3.3.6 Sasaran Program (SP-4) "Meningkatnya Kualitas Kerja Sama Penanaman Modal".....	78
3.3.7 Sasaran Program (SP-5) "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal".....	80
3.3.8 Sasaran Program (SP-6) "Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal"	82



3.3.9 Sasaran Strategis (SS-3) "Terwujudnya Birokrasi Yang Bersih, Efektif dan Melayani"	83
3.4 Capaian Kinerja BKPM Terhadap Target Nasional Dalam RPJMN 2020-2024	94
3.5 Capaian Kinerja Anggaran	94
3.6 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	96

INISIATIF PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA 98

4.1 Tindak Lanjut Atas Evaluasi AKIP Tahun 2020.....	99
4.1.1 Penetapan Indikator Kinerja Yang Lebih Relevan	99
4.1.2 Penyelarasan Kegiatan Organisasi Dengan Rencana Strategis.....	99
4.1.3 Optimalisasi Evaluasi dan Reviu Internal BKPM Dalam Upaya Perbaikan Kinerja	100
4.1.4 Pemanfaatan Laporan Kinerja Dalam Upaya Perbaikan Kinerja BKPM	100
4.2 Penyusunan <i>Roadmap</i> Penanaman Modal Tahun 2020-2024.....	101
4.2.1 Program Kerja Peningkatan Realisasi Penanaman Modal	101
4.2.2 Program Kerja Perbaikan Peringkat Kemudahan Berusaha (<i>Ease of Doing Business</i>).....	102
4.2.3 Program Kerja Penanaman Modal Besar Bermitra Dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	102
4.2.4 Program Kerja Penyebaran Penanaman Modal Berkualitas.....	103
4.2.5 Program Kerja Peningkatan Penanaman Modal Dalam Negeri Termasuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	103
4.3 Penyesuaian Struktur Organisasi	104
4.4 <i>Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA)</i>	105
4.5 Penyusunan <i>Roadmap</i> Reformasi Birokrasi BKPM Tahun 2020-2024.....	105
4.6 Penyusunan Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) BKPM	107
4.7 <i>Dashboard OSS</i>	108
4.8 Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal	112
4.9 Pembentukan Satuan Tugas Relokasi Investasi	112
4.10 Sinergi BKPM dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Sebagai Langkah Nyata Pengembangan UMKM	113
4.11 Pengembangan Portal Potensi Investasi Regional (PIR)	115

PENUTUP 118

5.1 Kesimpulan.....	119
5.1 Rencana Tindak Lanjut.....	119

LAMPIRAN 121



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Keterkaitan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dengan Tujuan dan Sasaran Strategis BKPM Tahun 2020-2024	43
Tabel 2.2 Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, dan Target Indikator Kinerja Utama BKPM Tahun 2020-2024	44
Tabel 2.3 Sasaran Program, Indikator Kinerja, dan Target Indikator Kinerja BKPM Tahun 2020-2024	45
Tabel 2.4 Program Yang Dilaksanakan Unit di BKPM	45
Tabel 2.5 Alokasi Anggaran BKPM Tahun 2020 Berdasarkan Program dan Satuan Kerja	46
Tabel 2.6 Alokasi Anggaran BKPM Tahun 2020 Berdasarkan Jenis Belanja	47
Tabel 2.7 Perjanjian Kinerja BKPM Tahun 2020	47
Tabel 2.8 Bobot Untuk 4 (Empat) Perspektif	48
Tabel 2.9 Bobot Untuk 3 (Tiga) Perspektif	48
Tabel 2.10 Kategorisasi Kinerja	49
Tabel 3.1 Capaian Sasaran Strategis BKPM Tahun 2020	51
Tabel 3.2 Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2020	51
Tabel 3.3 Realisasi Nilai Kinerja Organisasi (NKO) BKPM Tahun 2016-2020	53
Tabel 3.4 Target dan Capaian Nilai Realisasi Penanaman Modal	55
Tabel 3.5 Target dan Realisasi Penanaman Modal Per-Provinsi Tahun 2020	56
Tabel 3.6 Target dan Capaian Nilai Realisasi Penanaman Modal Sektor Sekunder	60
Tabel 3.7 Perkembangan Realisasi PMDN Berdasarkan Sektor Primer, Sekunder dan Tersier Tahun 2015 – 2020	60
Tabel 3.8 Perkembangan Realisasi PMA Berdasarkan Sektor Primer, Sekunder dan Tersier Tahun 2015 – 2020	60
Tabel 3.9 Target dan Capaian Sebaran Penanaman Modal Berkualitas (di Luar Jawa)	62
Tabel 3.10 Lima Bidang Usaha Terbesar realisasi investasi di luar Jawa	62
Tabel 3.11 Target dan Capaian Kontribusi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Termasuk UMKM	63
Tabel 3.12 Target Dan Capaian Peringkat Kemudahan Berusaha (<i>Ease Of Doing Business</i>)	65
Tabel 3.13 Peringkat EoDB Indonesia	66
Tabel 3.14 Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Terkait Kemudahan Berusaha/EoDB Tahun 2019-2020	67



Tabel 3.15 Kerangka Waktu Pelaksanaan Survei EoDB dan Pengumpulan Data	68
Tabel 3.16 Target dan Capaian Kinerja “Indeks Kualitas Pemetaan dan Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal”	72
Tabel 3.17 Target dan Capaian Kinerja “Jumlah hari dan prosedur dalam memulai usaha / <i>starting a business</i> ”	73
Tabel 3.18 Target dan Capaian Kinerja “Jumlah perusahaan besar yang bermitra dengan UMKM”	74
Tabel 3.19 Kesepakatan Kemitraan antara UKM dan Pengusaha Nasional.....	74
Tabel 3.20 Target dan Capaian Kinerja “Nilai Komitmen Penanaman Modal”	76
Tabel 3.21 Target dan Capaian Kinerja “Jumlah Minat Penanaman Modal Melalui Berbagai Kegiatan Promosi Penanaman Modal”	77
Tabel 3.22 Jumlah Kegiatan yang dilakukan oleh IIPC Tahun 2020	78
Tabel 3.23 Jumlah Minat Melalui Berbagai Kegiatan IIPC Tahun 2020	78
Tabel 3.24 Target dan Capaian Kinerja “Kesepakatan / perjanjian kerja sama dalam dan luar negeri yang telah diimplementasikan”.....	81
Tabel 3.25 Target dan Capaian Kinerja “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Penanaman Modal”	83
Tabel 3.26 Nilai Rata-Rata (NRR) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).....	83
Tabel 3.27 Target dan Capaian Kinerja “Fasilitasi permasalahan yang dihadapi perusahaan (debottlenecking)”	85
Tabel 3.28 Target dan Capaian Kinerja “Nilai reformasi birokrasi BKPM”	86
Tabel 3.29 Hasil Evaluasi Indeks Reformasi Birokrasi BKPM Tahun 2019	87
Tabel 3.30 Hasil Evaluasi PMPRB di Lingkungan BKPM Tahun 2020	89
Tabel 3.31 Nilai PMRB BKPM Tahun 2020	89
Tabel 3.32 Peraturan BKPM Tahun 2020	91
Tabel 3.33 Target dan Capaian Kinerja “Opini atas laporan keuangan BKPM”.....	95
Tabel 3.34 Indikator dan Target Terkait Investasi Dalam RPJMN 2020-2024.....	96
Tabel 3.35 Capaian Target Indikator yang Terkait dengan Peran Strategis BKPM Tahun 2020	96
Tabel 3.36 Realisasi Anggaran BKPM Tahun 2020 Berdasarkan Program.....	97
Tabel 3.37 Realisasi Anggaran BKPM Tahun 2020 Berdasarkan Jenis Belanja	97
Tabel 3.38 Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran BKPM TA 2015-2020	97
Tabel 3.39 Realisasi Belanja per Sasaran Tahun 2020	98
Tabel 3.40 Efisiensi Anggaran BKPM	99
Tabel 4.1 Daftar Perusahaan yang Akan Melakukan Relokasi/Diversifikasi ke Indonesia (per Desember 2020)	115
Tabel 4.2 Daftar Perusahaan yang Sudah Ada Kepastian Melakukan Relokasi/ Diversifikasi ke Indonesia	115



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal.....	20
Gambar 1.2 Jumlah Pegawai BKPM di Setiap Unit Eselon I	32
Gambar 1.3 Komposisi Tingkat Pendidikan Pegawai BKPM	32
Gambar 2.1 Peta Strategi BKPM Tahun 2020-2024.....	42
Gambar 2.2 Peta Strategi BKPM Tahun 2020-2024.....	48
Gambar 3.1 Perbandingan Realisasi Penanaman Modal PMDN dan PMA.....	57
Gambar 3.2 Realisasi Januari-Desember Tahun 2020 Berdasarkan Negara Asal.....	59
Gambar 3.3 Persebaran Nilai Realisasi Investasi Luar Jawa dan Jawa	62
Gambar 3.4 Kegiatan Sosialisasi dan Diskusi Perbaikan Kemudahan Berusaha di Surabaya 5 Maret 2020	69
Gambar 3.5 Kegiatan Pemasaran Investasi di Beberapa Negara Tahun 2020.....	76
Gambar 3.6 Penerimaan dan Pendampingan Misi Tahun 2020.....	79
Gambar 3.7 Booth Virtual BKPM pada website Tahun 2020	80
Gambar 3.8 Booth BKPM pada IIW Digital Exhibition 2020.....	80
Gambar 3.9 Penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun 2008 – 2019	95
Gambar 3.10 Penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun 2019	95
Gambar 4.1 <i>Dashboard E-Learning Sistem Kompetensi Aparatur Investasi (ES KOPI)</i>	110
Gambar 4.2 <i>Dashboard Statistik Harian OSS – Realtime</i>	110
Gambar 4.3 <i>Dashboard Statistik Penerbitan NIB (Periode Tertentu)</i>	111
Gambar 4.4 <i>Dashboard Statistik Permohonan Perizinan (Periode Tertentu)</i>	111
Gambar 4.5 <i>Dashboard OSS untuk DPMPTSP (Periode Tertentu)</i>	111
Gambar 4.6 <i>Dashboard Resume Realisasi Investasi</i>	112
Gambar 4.7 <i>Dashboard Rincian Realisasi Investasi (Sektor, Lokasi, Negara)</i>	112
Gambar 4.8 <i>Dashboard Tren Realisasi Investasi</i>	112
Gambar 4.9 <i>Dashboard Pemantauan DNI</i>	113
Gambar 4.10 <i>Dashboard Pemantauan Data Outlier/Anomali</i>	113
Gambar 4.11 <i>Dashboard Pemantauan Pemenuhan Komitmen dan Perizinan</i>	113
Gambar 4.12 Kunjungan Tim Satgas Relokasi BKPM ke KIT Batang Tahun 2020	115
Gambar 4.13 Tampilan Halaman Depan PIR.....	117
Gambar 4.14 Tampilan Menu 34 Provinsi.....	118
Gambar 4.15 Tampilan Menu Peluang Proyek.....	118
Gambar 4.16 Sosialisasi PIR Secara Virtual	119



DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 Perkembangan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) BKPM Tahun 2016-2020	53
Grafik 3.2 Capaian Nilai Realisasi Penanaman Modal PMA dan PMDN Tahun 2020	55
Grafik 3.3 Perkembangan Nilai Realisasi Penanaman Modal Periode 2015 – 2020.....	58
Grafik 3.4 Perkembangan Realisasi Penanaman Modal Berdasarkan Sektor Primer, Sekunder dan Tersier Tahun 2015 – 2020	60
Grafik 3.5 Capaian Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN Tahun 2020.....	63
Grafik 3.6 Peringkat EoDB	66
Grafik 3.7 Perkembangan Target dan Capaian Kinerja "Indeks Kualitas Pemetaan dan Perencanaan Pengembangan Penamanan Modal" Tahun 2016 – 2020	73
Grafik 3.8 Perkembangan Rencana Investasi PMA.....	76
Grafik 3.9 Perbandingan Capaian Minat Investasi 5 Tahun.....	80
Grafik 3.10 Kesepakatan/perjanjian kerja sama dalam dan luar negeri yang telah diimplementasikan.....	82
Grafik 3.11 Perkembangan Realisasi Anggaran BKPM TA 2016-2020.....	97



RINGKASAN EKSEKUTIF



Laporan Kinerja BKPM Tahun 2020 merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja BKPM Tahun 2020 disusun sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja BKPM selama tahun 2020. Seluruh kebijakan penanaman modal yang ditempuh pada tahun 2020 merupakan lanjutan dari kebijakan tahun 2019 dengan berbagai perbaikan dalam rangka pelaksanaan misi Presiden dan Wakil Presiden serta tujuan BKPM tahun 2020-2024 sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra). Laporan Kinerja BKPM Tahun 2020 berisikan tentang capaian serta permasalahan yang dihadapi selama tahun 2020 dalam rangka pencapaian target yang telah ditetapkan di tahun 2020. Secara umum kinerja BKPM pada tahun 2020, cenderung positif dengan semakin meningkatnya capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. BKPM mempunyai 3 (tiga) Sasaran Strategis dengan 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama (IKU), dan 6 (enam) Sasaran Program dengan 8 (delapan) Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Sasaran Strategis yang ingin dicapai oleh BKPM yaitu: (1) Meningkatnya realisasi penanaman modal; (2) Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal; dan (3) Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani. Pada tahun 2020 beberapa indikator telah mengalami penyesuaian nomenklatur dan target apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sebagian besar penyesuaian nomenklatur dan target tersebut dilakukan dalam rangka menindaklanjuti arahan nasional, memperhatikan capaian tahun sebelumnya, perubahan cara perhitungan pada manual IKU dan alokasi anggaran yang dikelola BKPM serta kondisi dinamika nasional dalam rangka mencapai visi misi Presiden dan Wakil Presiden.
2. Capaian kinerja BKPM tahun 2020 secara keseluruhan menunjukkan kinerja yang positif. Hal ini ditandai dengan semakin

meningkatnya nilai capaian indikator kinerja pada setiap sasaran dengan capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) BKPM tahun 2020 adalah sebesar 106,50. Capaian ini mengalami kenaikan sebesar 3,92% jika dibandingkan capaian NKO pada tahun 2019. Pada tahun 2020, terdapat beberapa penajaman IKU melalui reformulasi IKU dan penetapan target yang lebih *challenging*. Selain itu, terdapat beberapa IKU baru yang dirumuskan untuk lebih mendukung pencapaian Sasaran Strategis. Perubahan-perubahan ini yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap nilai kinerja BKPM. Selama tahun 2020, dari 15 indikator BKPM terdapat 11 indikator berstatus hijau tua (kategori "Sangat Baik"), 2 indikator berstatus hijau muda (kategori "Baik") dan 2 indikator masih menunggu penetapannya karena adanya keterlambatan pengumuman dari World Bank, yaitu indikator peringkat kemudahan berusaha (*Ease of Doing Business*) dan indikator jumlah hari dan prosedur dalam memulai usaha / *starting a business*. Dari 15 indikator terdapat 2 indikator yang belum mencapai target



yaitu jumlah perusahaan besar yang bermitra dengan UMKM dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan penanaman modal.

3. Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2020 telah direalisasikan anggaran yang berasal dari APBN sebesar Rp512.081.055.659 atau mencapai 97,65 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp524.406.706.000. Apabila dibandingkan dengan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS), menunjukkan adanya efisiensi penggunaan anggaran sebesar 9,02 persen.

BKPM juga telah melakukan beberapa inisiatif perbaikan dan inovasi kegiatan selama tahun 2020 dalam upaya untuk meningkatkan kinerja institusi secara optimal dan berkesinambungan selaras dengan program pembangunan nasional. Beberapa inisiatif kegiatan perbaikan yang dijalankan BKPM antara lain: menindaklajuti evaluasi AKIP Tahun 2020 melalui penetapan indikator kinerja yang lebih relevan; penyesuaian struktur organisasi; pengembangan *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) sebagai tindak lanjut Undang-Undang Cipta

Kerja; penyusunan *roadmap* Reformasi Birokrasi BKPM Tahun 2020-2024; pembuatan Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) BKPM; pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal; pembentukan satuan tugas relokasi investasi; sinergi BKPM dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagai langkah nyata pengembangan UMKM; dan pengembangan Portal Potensi Investasi Regional (PIR).

Berbagai kebijakan, program dan kegiatan Badan Koordinasi Penanaman Modal tahun 2020 telah dilaksanakan dan memberikan dampak positif bagi stakeholders penanaman modal. Permasalahan yang dihadapi dan menyebabkan belum tercapainya target beberapa indikator akan menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021. Melalui laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif atas capaian kinerja BKPM dalam menghadapi tantangan yang akan datang. Selain itu juga dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan capaian kinerja BKPM yang lebih baik lagi kedepannya.



BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL



01

PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang

Investasi berperan sebagai salah satu komponen pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran. Peningkatan peran investasi terhadap pertumbuhan ekonomi harus terus dipertahankan dalam rangka pencapaian target pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dalam RPJMN 2020- 2024 yaitu sebesar 5,6-6,2 persen. Ekspansi perekonomian 2020-2024 terutama didorong oleh peningkatan investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto/ PMTB) yang tumbuh 6,6-7,0 persen per tahun, dengan kebutuhan investasi sebesar Rp35.212,4 Triliun - Rp35.455,6 Triliun. Untuk mencapai target tersebut, investasi swasta (Penanaman Modal Asing/PMA dan Penanaman Modal Dalam Negeri/PMDN) didorong melalui deregulasi prosedur investasi, sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perizinan, termasuk meningkatkan *Ease of Doing Business* (EoDB) Indonesia dari peringkat 73 pada tahun 2019 menuju peringkat 40 pada tahun 2024. Investasi swasta ini diharapkan akan memberikan kontribusi sebesar 17,7 persen dari total kebutuhan investasi. Peningkatan investasi juga didorong oleh peningkatan investasi pemerintah, termasuk BUMN, terutama untuk infrastruktur. Upaya mencapai target investasi juga dilakukan melalui peningkatan produktivitas yang mendorong peningkatan efisiensi investasi.

Sepanjang tahun 2020 perekonomian global mengalami tantangan besar akibat munculnya pandemi Covid-19 yang berdampak buruk bagi perekonomian dunia termasuk Indonesia. Pandemi Covid-19 memberikan tekanan berat kepada Indonesia, tidak hanya kepada aspek kesehatan dan kemanusiaan, tapi juga aspek sosial dan ekonomi. Perekonomian dunia yang melambat serta kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk memitigasi penyebaran Covid-19 yang menurunkan mobilitas perekonomian, telah mengakibatkan kontraksi pertumbuhan ekonomi 2020. Ekonomi global terkontraksi terutama pada semester I 2020, dan perlambatan membaik pada semester II 2020, didorong oleh kemajuan penanganan Covid-19, peningkatan mobilitas, dan dampak stimulus kebijakan yang terintegratif serta adanya sinergi diantara semua pihak yang terkait.

Sepanjang tahun 2020 perekonomian global mengalami tantangan besar akibat munculnya pandemi Covid-19 yang berdampak buruk bagi perekonomian dunia termasuk Indonesia.

Ekonomi Indonesia triwulan I 2020 terhadap triwulan I 2019 tumbuh sebesar 2,97 persen (yoy), dan mengalami kontraksi pertumbuhan pada triwulan II 2020 sebesar 5,32 persen (yoy). Penurunan kinerja terjadi di seluruh komponen baik konsumsi rumah tangga maupun kegiatan investasi pemerintah dan swasta. Kinerja hampir seluruh ekspor barang juga terdampak oleh pelemahan permintaan global, kecuali beberapa komoditas ekspor manufaktur sejalan dengan pemulihan Tiongkok yang lebih cepat. Upaya mendorong pertumbuhan ekonomi pada semester I 2020 menjadi belum kuat karena belanja Pemerintah juga masih terbatas karena adanya hambatan dalam realisasi.

Pada triwulan III 2020 perekonomian Indonesia tumbuh sebesar -3,49 persen (yoy) dengan proyeksi pada tahun 2020 tumbuh pada kisaran -1,7 persen sampai -2,2 persen (yoy). Konsumsi rumah tangga menunjukkan perbaikan pada triwulan III 2020 yang sebelumnya -5,5 persen, menjadi -4,0 persen. Hal ini menunjukkan proses pemulihan ekonomi dan pembalikan arah (*turning point*) dari aktivitas-aktivitas ekonomi nasional menunjukkan ke arah zona positif. Seluruh komponen pertumbuhan ekonomi, baik dari sisi pengeluaran mengalami peningkatan, maupun dari sisi produksi. Perbaikan kinerja perekonomian didorong oleh peran stimulus fiskal atau peran dari instrumen APBN di dalam penanganan pandemi Covid-19 dan program Pemulihian Ekonomi Nasional (PEN).

Pemerintah juga telah menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai salah satu upaya perbaikan kebijakan dan deregulasi dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan efisiensi serta

daya saing Indonesia. Salah satu pembahasan yang tercantum di dalam Undang-Undang Cipta Kerja adalah terkait kemudahan investasi di Indonesia demi mendukung pertumbuhan usaha dan bisnis. Undang- Undang tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan untuk membuka usaha yang implikasinya adalah dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja. Selain penyerapan tenaga kerja dan kemudahan dalam mendirikan badan usaha maupun perusahaan, Undang-Undang Cipta Kerja juga memiliki tujuan positif lainnya untuk mempermudah peningkatan investasi di Indonesia. Dalam hal ini, target investasinya bukan hanya dari Penanaman Modal Asing (PMA) saja, tetapi juga Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Perwujudan dari peraturan dalam Undang-Undang Cipta Kerja terkait investasi di Indonesia salah satunya adalah penyederhanaan proses perizinan investasi menjadi lebih sederhana dan cepat. Perizinan investasi akan terintegrasi dalam sistem *Online Single Submission* (OSS) yang telah lebih dulu diluncurkan oleh pemerintah.

BKPM yang memiliki peran strategis sebagai penghubung utama antara dunia usaha dan Pemerintah, diberi mandat untuk mendorong investasi langsung, baik dari dalam negeri maupun luar negeri melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang memiliki peran strategis sebagai penghubung utama antara dunia usaha dan pemerintah, diberi mandat untuk mendorong investasi langsung, baik dari dalam negeri maupun luar negeri melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif. Dalam perannya untuk meningkatkan investasi berkualitas yang dapat menggerakkan perekonomian dan menyerap banyak tenaga kerja, BKPM dituntut untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara

transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang keadaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja (LKJ).

Laporan Kinerja (LKJ) juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja BKPM Tahun 2020 disusun sebagai media pertanggungjawaban tentang penentuan prinsip-prinsip *good governance* termasuk penerapan fungsi-fungsi manajemen secara benar pada seluruh satuan kerja di BKPM. Laporan Kinerja ini digunakan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi BKPM untuk dapat menjadi instansi yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi investor, pelaku usaha dan masyarakat.

1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal. Dalam melaksanakan tugas tersebut BKPM menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:



- 1) Pengkajian dan pengusulan perencanaan penanaman modal nasional;
- 2) Koordinasi pelaksanaan kebijakan nasional di bidang penanaman modal;
- 3) Pengkajian dan pengusulan kebijakan pelayanan kebijakan penanaman modal;
- 4) Penetapan norma, standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan dan pelayanan penanaman modal;
- 5) Pengembangan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha;
- 6) Pembuatan peta penanaman modal di Indonesia;
- 7) Koordinasi pelaksanaan promosi serta kerja sama penanaman modal;
- 8) Pengembangan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal;
- 9) Pembinaan pelaksanaan penanaman modal, dan pemberian bantuan penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanaman modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal;
- 10) Koordinasi dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu;
- 11) Koordinasi penanaman modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia;
- 12) Pemberian pelayanan perizinan dan fasilitas penanaman modal;
- 13) Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian pendidikan dan pelatihan, keuangan, hukum, kearsipan, pengolahan data dan informasi, perlengkapan dan rumah tangga; dan
- 14) Pelaksanaan fungsi lain di bidang penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut, BKPM mempunyai wewenang sebagai berikut:

- 1) Menyusun Rencana Umum dan Rencana Strategis di bidang Penanaman Modal;
- 2) merumuskan kebijakan nasional di bidang penanaman modal;
- 3) merumuskan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan di bidang promosi dan kerja sama penanaman modal;
- 4) memberikan izin dan melaksanakan pengendalian penanaman modal untuk bidang usaha yang menjadi kewenangan pemerintah;
- 5) memberikan fasilitas penanaman modal;
- 6) membangun dan mengembangkan sistem informasi penanaman modal; dan
- 7) Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang penanaman modal.


Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal, Presiden secara resmi mengubah status BKPM yang sebelumnya adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) menjadi lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dalam peraturan yang ditandatangani tanggal 23 Januari 2020 tersebut, Presiden mengizinkan Kepala BKPM memiliki 5 (lima) staf ahli dan 5 (lima) staf khusus yang bertugas membantu memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala BKPM sesuai penugasan.

Sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal, serta dalam rangka mengatur tugas dan fungsi pada masing-masing unit organisasi di lingkungan BKPM telah ditetapkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah terakhir oleh

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi BKPM, Kepala BKPM dibantu oleh Wakil Kepala, 7 (tujuh) Unit Eselon I, yaitu: (1) Sekretaris Utama; (2) Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal; (3) Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal; (4) Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal; (5) Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal; (6) Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal; dan (7) Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan 5 (lima) Staf Ahli, yaitu : (1) Staf Ahli Bidang Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal; (2) Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro; (3) Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan; (4) Staf Ahli Bidang Pengembangan Sektor Investasi Prioritas; dan (5) Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi dan Integrasi Sistem.

BKPM juga memiliki Unit Kerja Eselon II Mandiri, yaitu: (1) Inspektorat; (2) Pusat Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal; (3) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal; dan (4) Pusat Bantuan Hukum. Struktur organisasi BKPM berdasarkan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal



Kepala BKPM
Bahlil Lahadalia, S.E.

Kepala BKPM mempunyai tugas memimpin BKPM dalam melaksanakan tugas dan fungsi BKPM.

Wakil Kepala BKPM

Wakil Kepala BKPM mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas Kepala BKPM





Sekretaris Utama BKPM

Ir. Farah Ratna Dewi Indriani, M.B.A.

Sekretaris Utama BKPM mempunyai tugas mengoordinasikan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan, hukum, kearsipan, pengolahan data dan informasi, perlengkapan dan rumah tangga di lingkungan BKPM. Selain mempunyai tugas mengoordinasikan pembinaan dan pelayanan administrasi umum, Sekretariat Utama mempunyai tugas pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang kehumasan. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Utama BKPM menyelenggarakan fungsi:

1. Pengoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi di lingkungan BKPM;
2. Pengoordinasian perencanaan dan perumusan kebijakan teknis BKPM;
3. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan, hukum, kehumasan, kearsipan, pengolahan data dan informasi perlengkapan dan rumah tangga BKPM;
4. Pengoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan, pelayanan dan bantuan hukum yang berkaitan dengan tugas BKPM; dan
5. Pengoordinasian dalam penyusunan laporan BKPM.





Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal

Nurul Ichwan, S.E., M.M.

Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang perencanaan penanaman modal. Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pengkajian dan perumusan perencanaan penanaman modal nasional;
- 2) Koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan penanaman modal;
- 3) Pengkajian dan pengusulan kebijakan di bidang perencanaan penanaman modal;
- 4) Penetapan norma, standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan penanaman modal;
- 5) Pembuatan peta penanaman modal di Indonesia; dan
- 6) Pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala BKPM.





Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Ir. Yuliot, M.M.

Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan iklim penanaman modal. Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

- 1) Koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan iklim penanaman modal;
- 2) Pengkajian dan pengusulan kebijakan di bidang pengembangan iklim penanaman modal;
- 3) Penetapan norma, standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan di bidang pengembangan iklim penanaman modal;
- 4) Pengembangan potensi dan peluang penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui pembinaan penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat serta menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal; dan
- 5) Pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala BKPM.



Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal

Ir. Ikmal Lukman, M.B.A.

Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang promosi penanaman modal. Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

- 1) Koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi penanaman modal;
- 2) Pengkajian dan pengusulan kebijakan di bidang promosi penanaman modal;
- 3) Penetapan norma, standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan di bidang promosi penanaman modal;
- 4) Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan promosi penanaman modal; dan
- 5) Pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala BKPM.





Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal

Dr. Riyatno, S.H., L.L.M.

Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang kerja sama penanaman modal. Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

- 1) Koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama penanaman modal;
- 2) Pengkajian dan pengusulan kebijakan di bidang kerja sama penanaman modal;
- 3) Penetapan norma, standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan di bidang kerja sama penanaman modal;
- 4) Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kerja sama penanaman modal;
- 5) Koordinasi penanaman modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia; dan
- 6) Pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala BKPM.





Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal

Dr. Achmad Idrus, M.M

Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pelayanan penanaman modal. Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

- 1) Koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan penanaman modal;
- 2) Pengkajian dan pengusulan kebijakan di bidang pelayanan penanaman modal;
- 3) Penetapan norma, standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan di bidang pelayanan penanaman modal;
- 4) Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pelayanan penanaman modal terpadu satu pintu;
- 5) Koordinasi pelaksanaan penempatan perwakilan/pejabat dari sektor terkait dan daerah dalam pelayanan penanaman modal terpadu satu pintu;
- 6) Pemberian pelayanan perizinan dan fasilitas penanaman modal; dan
- 7) Pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala BKPM.





Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Imam Soejoedi, S.E., M.M.

Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal. Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

- 1) Koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- 2) Pengkajian dan pengusulan kebijakan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- 3) Penetapan norma, standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- 4) Pembinaan pelaksanaan penanaman modal, pemberian bantuan penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanaman modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal serta evaluasi peraturan daerah; dan
- 5) Pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala BKPM.



Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala BKPM juga dibantu oleh staf ahli yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKPM dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama, yang terdiri dari:

Staf Ahli Bidang Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal

Heldy Satrya Putera, S.E., M.M.

Staf Ahli Bidang Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu strategis kepada Kepala BKPM terkait dengan peningkatan daya saing penanaman modal.



Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro

Dr. Indra Darmawan, M. Sc.

Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu strategis kepada Kepala BKPM terkait dengan ekonomi makro.



Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan

Dr. Robert Leonard Marbun, SIP, MPA

Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu strategis kepada Kepala BKPM terkait dengan hubungan kelembagaan.





Staf Ahli Bidang Pengembangan Sektor Investasi Prioritas

Drs. Aries Indanarto

Staf Ahli Bidang Pengembangan Sektor Investasi Prioritas mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu strategis kepada Kepala BKPM terkait dengan sektor investasi prioritas.




Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi dan Integrasi Sistem

Andi Maulana, S.E., M.M.

Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi dan Integrasi Sistem mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu strategis kepada Kepala BKPM terkait dengan teknologi informasi dan integrasi sistem.




BKPM didukung oleh 644 orang pegawai (per 31 desember 2020) dari berbagai bidang keahlian dan disiplin ilmu, yang terdiri dari laki-laki 336 orang atau 52% dan perempuan 308 orang atau 48%. Pegawai BKPM tersebut tersebar pada 7 (tujuh) Unit Eselon I dengan komposisi pegawai sebagai berikut: Sekretaris Utama 203 orang, Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal 64 orang, Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal 41 orang, Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal 59 orang, Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal 49 orang, Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal 88 orang, Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 76 orang. Selain itu pada 31 Desember 2020 juga tercatat data pegawai BKPM yang melaksanakan tugas belajar sebanyak 23 orang, diperbantukan pada Instansi lain sebanyak 18 orang, dan Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN) sebanyak 13 orang. Keragaman sumber daya manusia BKPM Tahun 2020 berdasarkan jumlah pegawai per unit kerja seperti pada diagram berikut.



Gambar 1.2 Jumlah Pegawai BKPM di Setiap Unit Eselon I

Apabila dilihat menurut tingkat pendidikan, komposisi sumber daya manusia BKPM adalah sebagai berikut: S-3 sebanyak 4 orang (1%); S2 sebanyak 218 orang (34%); S1/D4 sebanyak 357 orang (55%); D3 sebanyak 20 orang (3%); SLTA sebanyak 44 orang (7%); dan di bawah SLTA sebanyak 0 orang (0,2%) Keragaan sumber daya manusia BKPM menurut pendidikan seperti pada diagram berikut:



Gambar 1.3 Komposisi Tingkat Pendidikan Pegawai BKPM



1.3 Peran Strategis

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, BKPM mempunyai peran yang strategis yaitu mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan penanaman modal baik koordinasi antar instansi Pemerintah, antara instansi Pemerintah dengan Bank Indonesia, antara instansi Pemerintah dengan Pemerintah Daerah, maupun antar Pemerintah Daerah. Selain bertindak sebagai advokat yang proaktif di bidang investasi, BKPM juga berperan sebagai fasilitator antara pemerintah dan investor.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di Badan Koordinasi Penanaman Modal, Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan Peraturan Kepala BKPM Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di BKPM, BKPM telah menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat di BKPM sejak 26 Januari 2015.

Dalam menyelenggarakan PTSP di bidang penanaman modal, BKPM mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Kementerian Teknis/Lembaga yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang merupakan urusan Pemerintah di bidang penanaman modal. Selain itu, BKPM juga dapat melimpahkan wewenang yang diberikan oleh Kementerian Teknis/Lembaga dengan hak substitusi kepada PTSP Provinsi, PTSP Kabupaten/Kota, PTSP Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, atas Administrator Kawasan Ekonomi Khusus.

Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota, diamanatkan juga bahwa pembinaan teknis atas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan

nonperizinan penanaman modal di daerah guna meningkatkan realisasi investasi dilakukan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengalihan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Pengelolaan Sistem Online Single Submission kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal, seluruh pelayanan perizinan berusaha meliputi pendaftaran berusaha dalam bentuk Nomor Induk Berusaha (NIB), izin usaha, dan izin operasional komersial melalui lembaga OSS yang ditegaskan dilaksanakan oleh BKPM.

Untuk memperkuat pelayanan dan percepatan penerbitan perizinan berusaha yang masih sebagian besar dilakukan oleh Kementerian/Lembaga terutama proses notifikasi pemenuhan komitmen investasi pada sistem OSS, Presiden telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha.

Dalam rangka percepatan kemudahan berusaha untuk mendorong peningkatan investasi, peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan penyediaan lapangan kerja, diterbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha, tugas Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam Inpres :

1. mengkoordinasikan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dalam rangka peningkatan peringkat *Ease of Doing Business*;
2. melakukan evaluasi pelaksanaan perizinan berusaha dan pemberian fasilitas investasi yang dilakukan dan diberikan oleh Kementerian/Lembaga;
3. menyampaikan rekomendasi hasil evaluasi sebagaimana dimaksud kepada Menteri/Kepala Lembaga; dan
4. memfasilitasi dan memberikan layanan kepada pelaku usaha dalam pengurusan perizinan berusaha dan pemberian fasilitas investasi.



Dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha Kementerian/Lembaga memberikan pendeklegasian kewenangan Perizinan Berusaha kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sehingga mempercepat proses perizinan berusaha. BKPM juga ditunjuk untuk menjadi koordinator Langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dalam rangka peningkatan peringkat *Ease of Doing Business* (EoDB). Disamping itu BKPM juga memiliki tugas untuk melakukan evaluasi pelaksanaan perizinan berusaha dan pemberian fasilitas investasi yang dilakukan dan diberikan oleh Kementerian/Lembaga, serta memfasilitasi dan memberikan layanan kepada pelaku usaha dalam pengurusan perizinan berusaha dan pemberian fasilitas investasi.

EoDB adalah survei kemudahan berusaha yang dilakukan oleh World Bank di 190 negara. Survei ini mengukur 10 indikator mulai dari memulai usaha hingga penyelesaian kepailitan yang terdiri dari: *starting a business, dealing with construction permits, registering property, getting electricity, paying taxes, getting credit, trading across borders, protecting minority investors, enforcing contract, resolving insolvency*. Dengan adanya perbaikan peringkat EoDB yang dikejar pemerintah tidak hanya daya saing dengan negara lain, tetapi khususnya adalah manfaat yang dirasakan ataupun diterima oleh para pelaku bisnis serta masyarakat umum. Dengan demikian perbaikan kemudahan berusaha merupakan hal yang akan terus dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing.

Terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 pada bulan November 2020 juga telah menyediakan payung hukum bagi perbaikan iklim investasi dan kemudahan berusaha di Indonesia. Saat ini pemerintah sedang menyusun 40 Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan 4 (empat) Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) yang merupakan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Dalam implementasinya peraturan tersebut akan sejalan dengan semangat Undang-Undang Cipta Kerja yaitu kemudahan berusaha dan penciptaan lapangan kerja. Diharapkan dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja akan mendorong

percepatan perbaikan kemudahan berusaha di Indonesia khususnya dalam hal perizinan berusaha di BKPM.

1.4 Tantangan dan Permasalahan

Tahun 2020 diawali oleh pandemi Covid-19 yang melanda hampir semua negara di dunia termasuk Indonesia. Dalam mengurangi dampak Covid-19 lebih luas lagi, banyak negara di dunia menerapkan *social distancing* atau secara ekstrim menerapkan *lockdown*. Indonesia sendiri lebih memilih menerapkan karantina wilayah atau disebut dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) bagi daerah-daerah yang terdampak penyebaran Covid-19. Dampak terbesar Covid-19 terhadap investasi diperkirakan terjadi penurunan realisasi penanaman modal dari Tiongkok, mengingat pertumbuhan penanaman modal dari Tiongkok merupakan yang tertinggi dalam 5 (lima) tahun terakhir. Bahkan pada Tahun 2019 Tiongkok menempati posisi kedua dalam daftar negara yang paling banyak menanamkan modalnya di Indonesia dengan nilai realisasi penanaman modal sebesar 4,74 miliar USD dari 2.130 proyek.

Setidaknya ada 6 (enam) mitigasi yang dilakukan BKPM untuk menjaga realisasi investasi di saat seperti ini. Pertama, percepatan perizinan berusaha di Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (Pemda) untuk menyegerakan realisasi investasi. Kedua, percepatan izin impor barang modal dan bahan baku berupa relaksasi atau perpanjangan jangka waktu impor barang modal dan bahan baku maksimal satu tahun, rekomendasi impor bahan baku dapat dilakukan BKPM. Ketiga, mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk mengalihkan sebagian anggaran belanjanya dengan membeli barang dan jasa yang dihasilkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di daerah. Keempat, fasilitas relaksasi investasi besar yang mendorong dampak berkelanjutan untuk ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Kelima, menjaga ketersediaan bahan baku dalam negeri, terutama untuk industri di sektor pengolahan. Keenam, percepatan perizinan ekspor untuk mempercepat peningkatan devisa.

Kebijakan mitigasi tersebut akan diimplementasikan dalam beberapa rumusan



masalah yakni dunia usaha, kesehatan dan ekonomi makro. Dari sisi dunia usaha, BKPM akan memberikan kemudahan dan insentif bagi perusahaan yang melakukan *shifting* diversifikasi produksi khusus farmasi dan alat kesehatan. Kemudian mengizinkan perusahaan melakukan kegiatan produksi terkendali termasuk pencegahan virus corona di perusahaan tanpa intervensi kepolisian, serta perlakuan khusus bagi investasi orientasi ekspor. Dari sisi kesehatan, fokus alokasi anggaran kepada sektor kesehatan. Subsidi bagi masyarakat yang rentan terhadap dampak ekonomi virus corona dan pembebasan transmisi virus melalui pembatasan pergerakan orang. Dari sisi ekonomi makro berupa peningkatan likuiditas untuk perbankan, kebijakan moneter yang responsif terhadap kondisi pasar yang ekstrim, dan stabilisasi pasar saham, dan keuangan.

BKPM juga terus melakukan pengawalan investasi sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo. Hal itu, terutama untuk mendorong masuknya investasi asing dan menyelesaikan investasi yang mangkrak yang disebabkan oleh adanya arogansi sektoral, aturan yang tumpang tindih, dan permasalahan di lapangan terkait dengan lahan. BKPM telah menyiapkan strategi untuk menjaga iklim investasi di tengah pandemik Covid-19, yaitu memfasilitasi perusahaan *existing* yang sudah beroperasi, memfasilitasi potensi perusahaan *existing* yang belum tereksekusi, mendatangkan investasi baru, dan memberikan insentif bagi perusahaan *existing* yang melakukan ekspansi.

Investasi merupakan motor utama penggerak pertumbuhan ekonomi terutama di tengah kondisi pandemi seperti saat ini dimana konsumsi masyarakat yang menjadi kontributor utama PDB Indonesia sedang melemah. Peran investasi dalam pemulihan ekonomi Indonesia meliputi: Pertama, investasi memiliki korelasi positif terhadap pembangunan infrastruktur negara. PDB yang naik akan mendukung upaya pembangunan dari pemerintah, sementara pemerintah akan lebih giat membangun infrastruktur guna menyokong dan menarik investor. Kedua, investasi juga akan menumbuhkan iklim bisnis, semakin banyak investasi yang dilakukan maka akan semakin banyak pula bisnis-bisnis

baru yang bermunculan, seperti UMKM, alat kesehatan, dan perumahan yang menjadi beberapa sektor bisnis yang tumbuh di masa pandemi ini. Ketiga, banyaknya bisnis yang bermunculan akan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan yang secara jelas akan mendukung pertumbuhan daya beli konsumen serta konsumsi rumah tangga.

Selanjutnya, pemerintah juga telah memberikan berbagai kebijakan yang semakin memudahkan jalannya investasi di Indonesia, seperti pemberian insentif pajak, bantuan perihal kredit dan penjaminan, pengesahan UU Cipta Kerja (*Omnibus Law*), pembentukan satuan tugas khusus investasi luar negeri, serta kemudahan proses pengajuan izin usaha dan investasi oleh BKPM. Harapannya adalah Indonesia mampu mengoptimalkan peran investasi dalam pemulihan ekonomi dengan rekonstruksi investasi padat karya serta bermitra dengan para pelaku bisnis, termasuk UMKM. Fokus pemerintah Indonesia tidak hanya memulihkan ekonomi Indonesia, namun juga memastikan ekonomi Indonesia tetap maju pada tahun-tahun mendatang melalui kuatnya pondasi investasi.

Berdasarkan tantangan-tantangan yang dihadapi, BKPM telah mengidentifikasi beberapa permasalahan utama khususnya dalam upaya meningkatkan realisasi investasi, antara lain dalam hal:

1. Perbaikan peringkat kemudahan berusaha (*Ease of Doing Business*)
 - a. Regulasi yang tumpang tindih yang cenderung menimbulkan berbagai jenis perizinan yang bersifat *inter-locking*;
 - b. Rendahnya daya saing yang digambarkan dalam persepsi survei yang dilakukan oleh Lembaga Pemeringkat Internasional termasuk kemudahan berusaha/*Ease of Doing Business* (EoDB);
 - c. Banyaknya regulasi yang mengatur persyaratan tambahan untuk mendapatkan perizinan tanpa memperhatikan kemudahan bagi pelaku usaha;
 - d. Implementasi pelaksanaan perizinan tidak sesuai dengan regulasi sehingga banyaknya prosedur, waktu



- penyelesaian lebih lama, dan biaya lebih tinggi;
- e. Tersebarnya perizinan di Kementerian/ Lembaga dan Daerah, beberapa perizinan terdapat duplikasi persyaratan;
 - f. Dalam dua Tahun terakhir, pendekatan perbaikan peringkat Kemudahan Berusaha tidak struktural melainkan berupa koreksi data, tidak fokusnya koordinasi perbaikan peringkat kemudahan berusaha;
 - g. Perlu disadari bahwa Survei EoDB adalah survei persepsi, sehingga meskipun perbaikan telah dilakukan oleh pemerintah namun apabila responden survei tidak memperoleh *update* informasi atas perbaikan tersebut, sehingga isian jawaban survei yang disampaikan ke World Bank tidak mencerminkan kondisi yang sesungguhnya;
 - h. Belum semua K/L menetapkan NSPK yang menjadi acuan bagi aparatur untuk menyelenggarakan pelayanan perizinan berusaha;
 - i. Masih banyak NSPK K/L, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang masih harus dikaji sehingga NSPK tersebut dapat diintegrasikan kedalam sistem OSS;
 - j. Belum sinkronnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dengan NSPK K/L yang sudah ada sehingga menghambat implementasi *Online Single Submission*, baik di Pusat maupun di daerah;
 - k. Masih banyak perizinan dan nonperizinan di daerah yang belum sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam NSPK K/L; dan
 - l. Minimnya sosialisasi PP 24/2018 dan NSPK K/L menyebabkan kurangnya pemahaman aparatur terhadap implementasi OSS.
2. Eksekusi realisasi penanaman modal besar
- a. Indikasi penyimpangan atas ketentuan pelaksanaan penanaman modal
 - b. Belum terkoordinasinya perencanaan pengembangan sektor usaha yang menjadi prioritas investasi diantaranya pengembangan investasi sektor industri manufaktur termasuk ekosistem pendukungnya.
 - c. Investasi yang sudah disetujui terhambat dalam pelaksanaannya sehingga menghambat percepatan realisasi investasi nasional.
 - d. Permasalahan pengadaan lahan di daerah, salah satunya adalah sulitnya pembebasan lahan ulayat dan cagar budaya.
 - e. Belum semua daerah memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
 - f. Permasalahan dalam memperoleh perizinan izin lokasi, izin mendirikan bangunan, pengurusan sertifikat laik fungsi, dan perizinan lainnya.
 - g. Permasalahan ketenagakerjaan.
 - h. Permasalahan mengenai pengenaan pajak kepada pengusaha.
3. Penanaman modal besar bermitra dengan usaha mikro, kecil dan menengah
- a. Belum optimalnya kesesuaian dan variasi calon mitra bisnis bagi para UKM
 - b. Belum optimalnya koordinasi antara BKPM dengan *Stakeholder* terkait antara lain Kementerian/Lembaga, Pemerintah daerah, dan Asosiasi usaha dalam rangka mendorong kegiatan kemitraan usaha (*matchmaking*)
 - c. Kondisi pandemi Covid-19 mempengaruhi keikutsertaan para pelaku usaha dalam mengikuti kegiatan *matchmaking* dalam negeri.
 - d. Sulitnya mendapatkan data perusahaan besar (PMDN/PMA) yang membutuhkan pasokan bahan baku atau menampung barang produksi (*supply chain*), mendapatkan data pelaku usaha nasional khususnya UMKM yang potensial untuk menjadi mitra usaha yang siap untuk melakukan kemitraan, serta belum tervalidasinya data perusahaan besar (PMDN/PMA) yang wajib bermitra.
 - e. Belum optimalnya koordinasi K/L, instansi daerah, dan asosiasi terkait peningkatan pengembangan usaha



- nasional (PMDN) khususnya UMKM.
- f. Belum adanya skema pola kemitraan untuk perusahaan PMDN/PMA dengan UMKM.
4. Penyebaran penanaman modal berkualitas
- Tidak terangkatnya potensi investasi disetiap daerah yang menyebabkan kecenderungan investasi lebih terfokus di pulau Jawa
 - Pandemi Covid-19 mempengaruhi jumlah perusahaan yang difasilitasi pada Tahun 2020
 - Percepatan pengembangan Kawasan Ekonomi dan Investasi termasuk infrastruktur pengembangan wilayah khususnya peningkatan pemerataan investasi ke luar Jawa.
 - Banyak daerah yang belum memahami pentingnya dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) dan belum menetapkan dokumen RUPM.
 - Keterbatasan infrastruktur daerah.
 - Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah yang belum maksimal.
 - Insetif fiskal/non fiskal yang ditawarkan selama ini belum cukup menarik untuk investor.
 - Belum optimalnya pemberian insetif daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan investor.
 - Belum lengkapnya data peta potensi dan peluang investasi di seluruh Kabupaten/ Kota.
 - Kurangnya koordinasi antar daerah dalam menyusun peta potensi dan peluang investasi.
5. Promosi penanaman modal terfokus berdasarkan sektor dan negara
- Pembatasan aktivitas ekonomi karena pandemi Covid-19 memengaruhi daya beli dan konsumsi masyarakat di beberapa sektor sehingga investor cenderung *wait and see* hingga kondisi perekonomian stabil.
 - Keterbatasan aktivitas promosi penanaman modal dari *offline meeting*, kunjungan lapangan, seminar, baik dalam maupun luar negeri, menjadi *full* virtual/online untuk meminimalisasi penyebaran Covid-19 serta adanya penghematan anggaran.
- c. Ketatnya persaingan antar negara dalam menarik investor potensial dari negara-negara maju yang mengeksport modal dan teknologi.
- d. Belum lengkapnya informasi sektor-sektor usaha prioritas berdasarkan wilayah/daerah yang siap ditawarkan kepada investor (*Investment Project Ready to Offer*) maupun potensi investasi regional.
- e. Inovasi dalam kegiatan promosi melalui teknologi digital yang harus dilakukan bersama daerah belum didukung dengan infrastruktur pendukung yang andal.
- f. Masih kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat, daerah dan perwakilan RI di luar negeri dalam melakukan kegiatan promosi penanaman modal.
- g. Kurangnya kualitas informasi terkait proyek yang siap ditawarkan oleh masing-masing sektor dan daerah.
6. Peningkatan penanaman modal dalam negeri khususnya usaha mikro, kecil dan menengah
- Terdapat kesenjangan dan terbatasnya kesempatan berusaha bagi UMKM terutama dalam penyediaan bahan baku/rantai pasok untuk industri besar dalam kerangka kemitraan yang saling menguntungkan
 - Kurangnya insetif bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah.
 - Terbatasnya akses pembiayaan untuk pelaku usaha mendapatkan kredit dengan bunga rendah.
 - Masih terbatasnya kompetensi kewirausahaan pelaku usaha.
 - Kurangnya pelatihan teknis dan kewirausahaan untuk pelaku usaha.
 - Terbatasnya akses pasar.



1.5 Sistematika Laporan Kinerja

Laporan Kinerja Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1) RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada bab ini disampaikan gambaran menyeluruh secara ringkas tentang capaian kinerja BKPM selama 1 (satu) tahun.

2) BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini diberikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi, penjabaran mandat dan peran strategis BKPM.

3) BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

Pada bab ini dijabarkan penjelasan rinci mengenai rencana strategis, prioritas nasional dan penyusunan rencana kerja dan anggaran. Lebih lanjut diuraikan pula mengenai pengukuran kinerja organisasi.

4) BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

a. Capaian Kinerja Sasaran Strategis BKPM Tahun 2020

Pada subbab ini diuraikan capaian kinerja Sasaran Strategis BKPM sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi..

b. Capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) BKPM Tahun 2020

Pada subbab ini diuraikan rincian penilaian kinerja organisasi yang dicapai selama tahun 2020 menggunakan empat perspektif *Balanced Scorecard* (BSC).

c. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Pada subbab ini diuraikan rincian capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja Sasaran Strategis dan Sasaran Program yang dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya, serta gambaran perkembangan dan kendala yang dihadapi.

d. Capaian Kinerja BKPM Terhadap Target Nasional Dalam RPJMN 2020-2024

Pada subbab ini diuraikan capaian indikator target yang terkait dengan peran strategis BKPM yang tercantum pada Lampiran RPJMN 2020-2024.

e. Capaian Kinerja Anggaran

Pada subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

f. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada subbab ini diuraikan pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi Kementerian/Lembaga dalam mencapai target yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan alokasi anggaran yang digunakan untuk mencapai target.

5) BAB IV INISIATIF PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA

a. Tindak Lanjut Atas Evaluasi AKIP Tahun 2020

Pada subbab ini berisi hasil evaluasi eksternal dan internal BKPM.

b. Penyusunan Road Map Penanaman Modal Tahun 2020-2024

Pada subbab ini diuraikan panduan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dari masing-



masing unit kerja di lingkungan BKPM guna mencapai target kinerja penanaman modal sehingga akan lebih terukur dan terarah.

c. Penyesuaian Struktur Organisasi

Pada subbab ini diuraikan terkait restrukturisasi Kedeputian Bidang Kerja Sama Penanaman Modal dan penyetaraan jabatan fungsional di Sekretariat Utama.

d. Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA)

Pada subbab ini diuraikan terkait penerapan perizinan berbasis risiko untuk memberikan kemudahan dan kepastian perizinan berusaha kepada para *stakeholder*.

e. Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi BKPM Tahun 2020-2024

Pada subbab ini diuraikan strategi pelaksanaan refomasi birokrasi yang diformulasikan secara riil untuk menjawab permasalahan yang terjadi, dengan mengedepankan kolaborasi dan keterlibatan banyak pihak.

f. Pembuatan Rencana Induk SPBE

Pada subbab ini diuraikan tahap pengembangan dan penerapan SPBE di BKPM yang diselaraskan dengan visi misi BKPM yang tertuang pada Renstra BKPM.

g. Dashboard OSS

Pada subbab ini diuraikan terkait *dashboard* realisasi investasi yang merupakan *dashboard* interaktif yang memudahkan dalam mendapatkan gambaran secara menyeluruh terhadap data-data realisasi investasi.

h. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Pada subbab ini diuraikan terkait pemberian alokasi DAK Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi dan Kabupaten/Kota.

i. Pembentukan Satuan Tugas Relokasi Investasi

Pada subbab ini diuraikan terkait pembentukan satgas relokasi investasi yang diberikan arahan langsung oleh Kepala BKPM.

j. Sinergi BKPM dengan Kemenkop UKM Sebagai Langkah Nyata Pengembangan UMKM

Pada subbab ini diuraikan terkait sinergi antara BKPM dengan Kemenkop UKM dalam rangka meningkatkan iklim investasi UMKM dan Koperasi.

k. Pengembangan Portal Potensi Investasi Regional (PIR)

Pada subbab ini diuraikan terkait pengembangan Portal Potensi Investasi Regional (PIR) untuk memudahkan investor memperoleh informasi terkait potensi investasi di daerah.

6) BAB V PENUTUP

Bab ini menyajikan keberhasilan, kegagalan serta permasalahan dan kendala utama dalam pencapaian kinerja indikator utama serta upaya perbaikan ke depan.

7) LAMPIRAN

- a. Perjanjian Kinerja Tahun 2020
- b. Daftar Penghargaan
- a. Pernyataan Telah Direviu



02

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA



2.1 Perencanaan Kinerja

2.1.1 Rencana Strategis BKPM Tahun 2020-2024

Rencana Strategis BKPM Tahun 2020-2024 sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Tahun 2020-2024, memuat visi dan misi yang merupakan panduan/acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi BKPM. Visi dan misi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam tujuan yang lebih terarah dan perumusan sasaran organisasi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan dalam pengukuran kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan. Sesuai dengan arahan Presiden pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal 24 Oktober 2019 yang dituangkan juga dalam Surat Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor B.899/M.PPN/SES/PP.03.02/12/2019 tanggal 20 Desember 2019 perihal Penyelarasan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam Dokumen Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, bahwa tidak ada visi dan misi menteri/pimpinan lembaga dalam menjalankan tugas dan fungsinya, serta wajib mengacu pada visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden. Bentuk dukungan BKPM dalam pencapaian Visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020 - 2024 yaitu:

BKPM yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”


Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, BKPM melaksanakan 2 (dua) dari 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu:

1. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing; dan
2. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya.

Dengan mempertimbangkan potensi dan permasalahan yang akan dihadapi serta dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden, maka BKPM menetapkan tujuan sebagai berikut:

1. Terwujudnya peningkatan daya saing penanaman modal untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal; serta
2. Terwujudnya tata kelola dan penguatan kelembagaan untuk mendukung pelayanan publik yang prima.

Gambaran peta strategi dalam upaya BKPM untuk mendukung Visi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 dapat dilihat pada Gambar 2.1. Peta Strategi dilakukan melalui 4 (empat) perspektif penilaian dengan pendekatan *Balanced Scorecard* (BSC) dimulai dari *stakeholder, customer, internal process, and learning and growth* atas Indikator Kinerja Utama (IKU) BKPM Tahun 2020.



Gambar 2.1 Peta Strategi BKPM Tahun 2020-2024

2.1.2 Sasaran Strategis

Berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, Sasaran Strategis K/L (*Outcome/Impact*) merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian/Lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) dari satu atau beberapa program. Selain itu, Sasaran Strategis K/L yang dirumuskan sama dengan sasaran pembangunan yang ada dalam RPJMN Tahun 2020-2024 maupun RPJPN Tahun 2005-2025 sesuai dengan tugas fungsi K/L masing-masing dan/atau setingkat lebih rendah dari sasaran pembangunan yang ada dalam RPJMN namun tetap sesuai dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta tugas dan fungsi K/L yang bersangkutan.

BKPM diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional yaitu "Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian" sebagaimana tercantum dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan tersebut serta Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta Tujuan BKPM Tahun 2020-2024, maka Sasaran Strategis yang ingin dicapai oleh BKPM pada periode 2020-2024 yaitu:

1. Meningkatnya realisasi penanaman modal;
2. Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal; dan
3. Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani.

Keterkaitan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dengan Tujuan dan Sasaran Strategis BKPM Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



Tabel 2.1 Keterkaitan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dengan Tujuan dan Sasaran Strategis BKPM Tahun 2020-2024

Dukungan BKPM terhadap Visi Presiden dan Wakil Presiden	Dukungan BKPM terhadap Pelaksanaan Misi Presiden dan Wakil Presiden	Tujuan	Sasaran Strategis
BKPM yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong."	Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing	Terwujudnya peningkatan daya saing penanaman modal untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal	1. Meningkatnya realisasi penanaman modal 2. Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha / penanaman modal
	Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya	Terwujudnya tata Kelola dan penguatan kelembagaan untuk mendukung pelayanan publik yang prima.	Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani

Indikator Kinerja Sasaran Strategis merupakan alat ukur keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis per tahun dalam rangka pencapaian indikator dan target nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024 sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.2. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama BKPM dimasukkan ke dalam 3 (tiga) perspektif *Balanced Scorecard*, yaitu:

- **Stakeholder Perspective**, terdiri dari 1 (satu) Sasaran Strategis yaitu (SS-1) Meningkatnya realisasi penanaman modal, dengan indikator kinerja utama:
 - a. Nilai Realisasi Penanaman Modal;
 - b. Nilai Realisasi Penanaman Modal Sektor Sekunder;
 - c. Sebaran Penanaman Modal Berkualitas (di Luar Jawa); dan
 - d. Kontribusi Penanaman Modal Dalam Negeri/PMDN Termasuk UMKM.
- **Customer Perspective**, terdiri dari 1 (satu) Sasaran Strategis yaitu (SS-2) Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanaman modal, dengan indikator kinerja utama yaitu Peringkat Kemudahan Berusaha (EoDB).
- **Learning and Growth**, terdiri dari 1 (satu) Sasaran Strategis yaitu (SS-3) Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani, dengan indikator kinerja utama:
 - a. Nilai Reformasi Birokrasi BKPM; dan
 - b. Opini Atas Laporan Keuangan BKPM.

Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, dan target Indikator Kinerja Utama BKPM Tahun 2020- 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



Tabel 2.2 Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, dan Target Indikator Kinerja Utama BKPM Tahun 2020-2024

No	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
SS-1 Meningkatnya realisasi penanaman modal							
1	Nilai realisasi penanaman modal	Rp Triliun	817,2	858,5	968,4	1.099,8	1.239,3
2	Nilai realisasi penanaman modal sektor sekunder	Rp Triliun	227,2	268,7	352,5	483,9	646,1
3	Sebaran penanaman modal berkualitas (di luar Jawa)	%	48,3	49,0	49,7	50,6	51,7
4	Kontribusi investasi dalam negeri/PMDN termasuk UMKM	%	48,8	49,7	50,3	51,9	53,1
SS-2 Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanaman modal							
5	Peringkat kemudahan berusaha (<i>Ease of Doing Business</i>)	Peringkat EoDB	60	56	51	45	40
SS-3 Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani							
6	Nilai Reformasi Birokrasi BKPM	Predikat /Nilai	BB (>70%-80%)	BB (>70%-80%)	A (>80%-90%)	A (>80%-90%)	A (>80%-90%)
7	Opini atas laporan keuangan BKPM	Opini BPK	WTP		WTP	WTP	WTP

2.1.3 Sasaran Program

Sasaran Program merupakan hasil yang akan dicapai dari suatu program dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis. Sasaran Program yang dirumuskan harus menggambarkan hasil (*outcome*) dari pelaksanaan program unit organisasi Eselon I sesuai tugas dan fungsinya, serta memiliki keterkaitan dan hubungan sebab-akibat dengan Sasaran Strategis BKPM. Berdasarkan Peta Strategi BKPM Tahun 2020-2024, Sasaran Program ini dimasukkan ke dalam *internal process perspective* karena berkaitan langsung dengan program unit organisasi Eselon I yang mendukung Sasaran Strategis BKPM. Sasaran Program dan Indikator Kinerja BKPM adalah sebagai berikut:

- ***Internal Process Perspective* terdiri dari 6 (enam) Sasaran Program (SP) yaitu:**
 1. (SP-1) Meningkatnya kualitas perencanaan penanaman modal, dengan indikator kinerja yaitu Indeks Kualitas Pemetaan dan Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal.
 2. (SP-2) Meningkatnya kualitas iklim penanaman modal, dengan indikator kinerja:
 - a. Jumlah Hari dan Prosedur Dalam Memulai Usaha (*starting a business*); dan
 - b. Perusahaan Besar yang Bermitra dengan UMKM.
 3. (SP-3) Meningkatnya efektivitas promosi penanaman modal, dengan indikator kinerja:
 - a. Nilai Komitmen Penanaman Modal; dan
 - b. Jumlah Minat Penanaman Modal.
 4. (SP-4) Meningkatnya kualitas kerja sama penanaman modal, dengan indikator kinerja yaitu Kesepakatan/Perjanjian Kerja Sama Dalam dan Luar Negeri yang Telah Diimplementasikan.



5. (SP-5) Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal, dengan indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Penanaman Modal.
6. (SP-6) Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal, dengan indikator kinerja yaitu Fasilitasi Permasalahan Yang Dihadapi Perusahaan (*debottlenecking*).

Sasaran Program, Indikator Kinerja, dan target Indikator Kinerja BKPM Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.3 Sasaran Program, Indikator Kinerja, dan Target Indikator Kinerja BKPM Tahun 2020-2024

No	Sasaran Program dan Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
SP-1 Meningkatnya kualitas perencanaan penanaman modal							
1	Indeks kualitas pemetaan dan perencanaan pengembangan penanaman modal	(Indeks)	3,50 dari skala 5	3,65 dari skala 5	3,75 dari skala 5	3,90 dari skala 5	4,00 dari skala 5
SP-2 Meningkatnya kualitas iklim penanaman modal							
2	Jumlah hari dan prosedur dalam memulai usaha (<i>starting a business</i>)	Hari Prosedur	8 10	6 8	6 7	4 5	3 3
3	Perusahaan besar yang bermitra dengan UMKM	Jumlah Perusahaan	120	145	167	183	205
SP-3 Meningkatnya efektivitas promosi penanaman modal							
4	Nilai komitmen penanaman modal	Rp Triliun	1.362,0	1.430,8	1.614,0	1.833,0	2.065,5
5	Jumlah minat penanaman modal	Minat	6.900	7.400	7.900	8.450	9.100
SP-4 Meningkatnya kualitas kerja sama penanaman modal							
6	Kesepakatan / perjanjian kerja sama dalam dan luar negeri yang telah diimplementasikan	Kesepakatan /perjanjian / perundungan	50	53	58	64	69
SP-5 Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal							
7	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan penanaman modal	(Indeks)	3,3 dari skala 4	3,35 dari skala 4	3,4 dari skala 4	3,45 dari skala 4	3,5 dari skala 4
SP-6 Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal							
8	Fasilitasi permasalahan yang dihadapi perusahaan (<i>debottlenecking</i>)	Perusahaan	116	126	132	138	143

BKPM memiliki 2 (dua) program yang dilaksanakan oleh 7 (tujuh) unit Eselon I, yaitu Program Penanaman Modal (Teknis) dan Program Dukungan Manajemen (Generik) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2.4 Program Yang Dilaksanakan Unit di BKPM

No.	Program	Unit Eselon I
1	Program Penanaman Modal (Teknis)	Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal
		Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal
		Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal
		Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal
		Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal
		Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
2	Program Dukungan Manajemen (Generik)	Sekretariat Utama



2.1.4 Alokasi Anggaran

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas, BKPM selalu berusaha menjamin bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan, digunakan secara efektif, efisien, dan akuntabel. BKPM sebagai lembaga pemerintah dituntut untuk senantiasa meningkatkan tata kelola keuangan negara, tidak hanya untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan organisasi, namun juga untuk mewujudkan pengelolaan negara yang bersih dan bebas korupsi.

Tahun 2020, BKPM mendapatkan anggaran sebesar Rp585.471.934.000,- (lima ratus delapan puluh lima miliar empat ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dan mendapatkan penambahan anggaran melalui Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA-BUN) Kementerian Keuangan yaitu sebesar Rp45.242.001.000,- (empat puluh lima miliar dua ratus empat puluh dua juta seribu rupiah) untuk mendukung implementasi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha, sehingga total anggaran BKPM menjadi sebesar Rp630.713.935.000,- (enam ratus tiga puluh miliar tujuh ratus tiga belas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah). Sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-302/MK.02/2020 tanggal 15 April 2020 Hal Langkah-Langkah Penyesuaian Belanja K/LTA 2020, dalam rangka *refocusing* anggaran untuk penanggulangan wabah Covid-19, BKPM mengalami pemotongan anggaran sebesar Rp191.210.133.000,- (seratus sembilan puluh satu miliar dua ratus sepuluh juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah), sehingga total anggaran BKPM menjadi Rp439.503.802.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan miliar lima ratus tiga juta delapan ratus dua ribu rupiah).

Selanjutnya berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-170/MK.2/2020 tanggal 4 Agustus 2020 Hal Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran 999.08 (SABA 999.08) dari BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke Bagian Anggaran Badan Koordinasi Penanaman Modal (BA 065) untuk Tambahan Anggaran BKPM TA 2020, BKPM mendapatkan penambahan anggaran sebesar Rp84.902.904.000,- (delapan puluh empat miliar sembilan ratus dua juta sembilan ratus empat ribu rupiah), sehingga total anggaran BKPM menjadi Rp524.406.706.000,- (lima ratus dua puluh empat miliar empat ratus enam juta tujuh ratus enam ribu rupiah). Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 34 kegiatan yang terangkum dalam 2 (dua) program sebagai berikut:

Tabel 2.5 Alokasi Anggaran BKPM Tahun 2020 Berdasarkan Program dan Satuan Kerja

No.	Program/Satuan Kerja	Pagu 2020 (Rp)
1	Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal (Teknis)	245.782.919.000
	Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal	97.302.198.000
	Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal	8.178.781.000
	Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal	77.564.759.000
	Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal	2.791.224.000
	Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal	9.420.632.000
	Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	38.290.294.000
2	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKPM (Generik)	278.623.787.000
	Sekretariat Utama	278.623.787.000
	Total	524.406.706.000



Selain itu, alokasi anggaran BKPM tahun 2020 berdasarkan jenis belanja dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 2.6 Alokasi Anggaran BKPM Tahun 2020 Berdasarkan Jenis Belanja

No.	Jenis Belanja	Pagu 2020 (Rp)
1	Belanja Pegawai	134.805.638.000
2	Belanja Barang	356.128.014.000
3	Belanja Modal	33.473.054.000
Total		524.406.706.000

2.2 Penetapan Kinerja

Penetapan kinerja atau perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Penetapan kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.


Tabel 2.7 Perjanjian Kinerja BKPM Tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
STAKEHOLDER PERSPECTIVE		
1. Meningkatnya realisasi penanaman modal	1. Nilai realisasi penanaman modal (Rp Triliun) 2. Nilai realisasi penanaman modal sektor sekunder (Rp Triliun) 3. Sebaran penanaman modal berkualitas (di luar Jawa) (%) 4. Kontribusi penanaman modal dalam negeri (PMDN) termasuk UMKM (%)	817,2 227,2 48,3 48,8
CUSTOMER PERSPECTIVE		
2. Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanaman modal	5. Peringkat kemudahan berusaha (<i>Ease of Doing Business</i>) (peringkat)	60
LEARN AND GROWTH PERSPECTIVE		
3. Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif dan melayani	6. Nilai reformasi birokrasi BKPM (predikat/nilai) 7. Opini atas laporan keuangan BKPM (opini BPK)	BB (77) WTP

*) Untuk *internal process perspective* tidak dimasukkan ke dalam Perjanjian Kinerja Badan Koordinasi Penanaman Modal karena merupakan Sasaran Program yang dimasukkan ke dalam Perjanjian Kinerja Eselon I BKPM (Level 1) yang mendukung Sasaran Strategis pada Level 0

Perjanjian Kinerja BKPM tahun 2020 merupakan pelaksanaan target kinerja tahun pertama Rencana Strategis BKPM Tahun 2020-2024, yang memuat Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator lainnya yang terkait dengan tugas fungsi BKPM. Perjanjian Kinerja BKPM Tahun 2020 tersaji dalam Tabel 2.7.

Dalam pengukuran Nilai Kinerja Organisasi (NKO), BKPM menggunakan pendekatan metode *Balanced Scorecard* (BSC) sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Sekretaris Utama Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Kinerja di Badan Koordinasi Penanaman Modal. Metode BSC tersebut menerjemahkan tugas, fungsi, tujuan dan strategi ke dalam suatu peta strategi. Peta strategi tersebut menjabarkan strategi secara visual, melalui sejumlah sasaran strategis/sasaran program yang terangkai dalam hubungan sebab akibat dan dikelompokkan ke dalam 4 (empat) perspektif yaitu *stakeholder perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective* dan *learning and growth perspective* sebagaimana tersaji dalam peta strategi BKPM sebagai berikut.



Gambar 2.2 Peta Strategi BKPM
Tahun 2020-2024

Sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Utama Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Kinerja di Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM melakukan evaluasi secara berkala atas perencanaan kinerja yang ditetapkan. Salah satu outputnya adalah Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang diperoleh melalui penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKU yang tersedia. Dengan membandingkan antara data target dan realisasi, akan diperoleh indeks capaian IKU. Perhitungan NKO mengacu pada Perjanjian Kinerja dengan formula sebagai berikut:

$$\text{NKO} = \sum (\% \text{ Capaian Kinerja} \times \text{Bobot Perspektif})$$

Selanjutnya, penghitungan indeks capaian kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

1. Apabila realisasi IKU melebihi target, di mana target yang ditetapkan merupakan target maksimal yang dapat dicapai, maka indeks capaian IKU tersebut dikonversi menjadi 120.
2. Apabila realisasi IKU sama dengan target atau tidak memenuhi target, maka indeks capaian IKU tersebut tidak dilakukan konversi.

Keempat perspektif memiliki bobot yang ditentukan sebagai berikut:

Tabel 2.8 Bobot Untuk 4 (Empat) Perspektif

No.	Perspektif	Bobot
1	Stakeholders	30%
2	Customers	30%
3	Internal Process	20%
4	Learning and Growth	20%

Dalam hal hanya terdapat 3 (tiga) perspektif maka bobot yang ditentukan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.9 Bobot Untuk 3 (Tiga) Perspektif

No.	Perspektif	Bobot
1	Stakeholders	40%
2	Internal Process	30%
3	Learning and Growth	30%



Tingkat capaian kinerja masing-masing sasaran strategis dikelompokkan ke dalam 5 (lima) kategori sebagai berikut:

Tabel 2.10 Kategorisasi Kinerja

No.	Nilai	Kode	Kategori
1	100 – ke atas	Hijau	Sangat Baik
2	76 – 99	Hijau Muda	Baik
3	61 – 75	Kuning	Cukup
4	51 – 60	Oranye	Kurang
5	50 – ke bawah	Merah	Buruk



03

AKUNTABILITAS KINERJA



3.1 Capaian Kinerja Sasaran Strategis BKPM Tahun 2020

Pengukuran capaian kinerja BKPM tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis BKPM Tahun 2020-2024 yang kemudian dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja BKPM Tahun 2020. Rincian capaian Sasaran Strategis BKPM tahun 2020 disajikan dalam Tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1 Capaian Sasaran Strategis BKPM Tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja Tahun 2020			
		Target	Realisasi	%	Kategori
Meningkatnya realisasi penanaman modal	1. Nilai realisasi penanaman modal	Rp817,2 Triliun	Rp826,3 Triliun	101,11	Sangat Baik
	2. Nilai realisasi penanaman modal sektor sekunder	Rp227,2 Triliun	Rp272,9 Triliun	120,11	Sangat Baik
	3. Sebaran penanaman modal berkualitas (di luar Jawa)	48,3%	50,5%	104,56	Sangat Baik
	4. Kontribusi penanaman modal dalam negeri (PMDN) termasuk UMKM	48,8%	50,1%	102,66	Sangat Baik
Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha / penanaman modal	5. Peringkat kemudahan berusaha (<i>Ease of Doing Business</i>) (peringkat EoDB)	60	*tbc	*tbc	*tbc
Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif dan melayani	6. Nilai reformasi birokrasi BKPM	BB (77)	BB (77,66)	100,86	Sangat Baik
	7. Opini atas laporan keuangan BKPM (opini BPK)	WTP	WTP	100,00	Sangat Baik

Keterangan: * to be confirmed dari World Bank

3.2 Capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) BKPM Tahun 2020

Dalam rangka melakukan penilaian kinerja organisasi yang dicapai selama tahun 2020, BKPM menggunakan metode *Balanced Scorecard* (BSC) yang mempunyai keunggulan kemudahan dan lebih realistik dalam melakukan penilaian tingkat capaian kinerja. Pengukuran capaian kinerja BKPM Tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) BKPM Tahun 2020 adalah sebesar 106,50. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif sebagaimana pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2 Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2020

Sasaran	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Rata-rata (%)	Skor (%)
STAKEHOLDER PERSPECTIVE (40%)							
1. Meningkatnya realisasi penanaman modal	1. Nilai realisasi penanaman modal (Rp Triliun)	817,2	826,3	101,11	Sangat Baik	107,08	42,83
	2. Nilai realisasi penanaman modal sektor sekunder (Rp Triliun)	227,2	272,9	120,00	Sangat Baik		
	3. Sebaran penanaman modal berkualitas (di luar Jawa) (%)	48,3	50,5	104,56	Sangat Baik		
	4. Kontribusi penanaman modal dalam negeri (PMDN) termasuk UMKM (%)	48,8	50,1	102,66	Sangat Baik		
CUSTOMER PERSPECTIVE (0%)							
2. Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha / penanaman modal	5. Peringkat kemudahan berusaha (<i>Ease of Doing Business</i>) (peringkat)	60	*tbc	*tbc	*tbc	*tbc	*tbc



Sasaran	Indikator kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Rata-rata (%)	Skor(%)
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE (30%)								
3. Meningkatnya kualitas perencanaan penanaman modal	6.	Indeks kualitas pemetaan dan perencanaan pengembangan penanaman modal (indeks)	3,5 dari skala 5,0	4,26 dari skala 5,0	120,00	Sangat Baik	111,81	33,54
4. Meningkatnya kualitas iklim penanaman modal	7.	Jumlah hari dan prosedur dalam memulai usaha / <i>starting a business</i> (hari / prosedur)	8 / 10	*tbc	*tbc	*tbc		
	8.	Jumlah perusahaan besar yang bermitra dengan UMKM (perusahaan)	120	109	90,83	Baik		
5. Meningkatnya efektivitas promosi penanaman modal	9.	Nilai komitmen penanaman modal (Rp Triliun)	1.362,0	1.582,07	116,16	Sangat Baik		
	10.	Jumlah minat penanaman modal melalui berbagai kegiatan promosi penanaman modal (minat)	1.470	2.985	120,00	Sangat Baik		
6. Meningkatnya kualitas kerja sama penanaman modal	11.	Kesepakatan / perjanjian kerja sama dalam dan luar negeri yang telah diimplementasikan (kesepakatan / perjanjian / perundungan)	50	58	116,00	Sangat Baik		
7. Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal	12.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan penanaman modal (Indeks)	3,3 dari skala 4	3,29 dari skala 4	99,70	Baik		
8. Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal	13.	Fasilitasi permasalahan yang dihadapi perusahaan (<i>debottlenecking</i>) (perusahaan)	82	160	120,00	Sangat Baik		
LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE (30%)								
9. Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif dan melayani	14.	Nilai reformasi birokrasi BKPM (predikat/nilai)	BB (77)	BB (77,66)	100,86	Sangat Baik	100,43	30,13
	15.	Opini atas laporan keuangan BKPM (opini BPK)	WTP	WTP	100,00	Sangat Baik		
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)						Sangat Baik	106,44	106,50

Keterangan: * to be confirmed dari World Bank

Pada tahun 2020, terdapat beberapa penajaman IKU melalui reformulasi IKU dan penetapan target yang lebih challenging. Selain itu, terdapat beberapa IKU baru yang dirumuskan untuk lebih mendukung pencapaian Sasaran Strategis. Perubahan-perubahan ini yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap nilai kinerja BKPM. Selama tahun 2020, dari 15 indikator BKPM terdapat 11 indikator berstatus hijau tua (kategori "Sangat Baik"), 2 indikator berstatus hijau muda (kategori "Baik") dan 2 indikator masih menunggu penetapannya karena adanya keterlambatan pengumuman dari World Bank, yaitu indikator peringkat kemudahan berusaha (*Ease of Doing Business*) dan indikator jumlah hari dan prosedur dalam memulai usaha / *starting a business*. Nilai Kinerja Organisasi BKPM tahun 2020 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Perkembangan NKO BKPM Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik berikut ini.



Grafik 3.1 Perkembangan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) BKPM Tahun 2016-2020

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) merupakan gambaran nilai kinerja suatu organisasi secara terukur keseluruhan. NKO selama 5 (lima) tahun dari tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Realisasi Nilai Kinerja Organisasi (NKO) BKPM Tahun 2016-2020

No.	Perspektif	Tahun					Δ 2019-2020
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Stakeholder	29,83	28,92	27,91	30,35	42,83	12,48
2	Customer	33,84	29,87	30,45	30,19	*tbc	*tbc
3	Internal Process	24,00	22,67	19,05	21,48	33,54	12,06
4	Learning and growth	21,52	20,36	20,38	20,00	30,13	10,13
NKO		109,19	101,82	97,79	102,48	106,50	4,02

Keterangan: * to be confirmed dari World Bank

Realisasi Nilai Kinerja Organisasi (NKO) BKPM tahun 2020 sebesar 106,50 yang merupakan penjumlahan dari pencapaian 3 (tiga) perspektif dengan capaian nilai masing-masing yaitu *stakeholder perspective* sebesar 42,83, *internal process perspective* sebesar 33,54 dan *learning and growth perspective* sebesar 30,13. Capaian NKO tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 3,92% jika dibandingkan capaian NKO pada tahun 2019.

3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja di lingkungan BKPM dilakukan secara periodik. Untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang capaianya diukur secara triwulan/semester/tahunan diperhitungkan sesuai dengan karakteristik IKU dimaksud. Monitoring, evaluasi, pengukuran sampai pelaporan dalam rangka pengumpulan data kinerja dilakukan oleh Biro Perencanaan Program dan Anggaran secara berkala. Analisis capaian kinerja BKPM setiap Sasaran Strategis untuk setiap perspektif dilakukan untuk menjelaskan realisasi indikator kinerja utama, permasalahan dan kendala yang dihadapi serta upaya perbaikan yang dilakukan ke depan dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan kinerja di lingkungan BKPM. Berdasarkan peta strategi BKPM tahun 2020, capaian kinerja tersebut dianalisis menggunakan 4 (empat) perspektif *Balanced Scorecard* yang masing-masing diukur dengan bobot tertentu yaitu:

1. *Stakeholder Perspective* dengan bobot 40%, mencakup sasaran yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan *stakeholder* (pemangku kepentingan) yang secara langsung atau tidak langsung baik swasta maupun pemerintah memiliki kepentingan atas *output* atau *outcome* dari suatu organisasi. Perspektif ini ditetapkan melalui sasaran strategis "Meningkatnya realisasi penanaman modal" untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah. Sasaran tersebut diukur dengan 4 (empat) IKU yaitu:
 - a) Nilai realisasi penanaman modal;
 - b) Nilai realisasi penanaman modal sektor sekunder;
 - c) Sebaran penanaman modal berkualitas (di luar Jawa); dan
 - d) Kontribusi penanaman modal dalam negeri (PMDN) termasuk UMKM.

2. *Customer Perspective* dengan bobot 0%, mencakup sasaran yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan *customers* dan/atau harapan organisasi terhadap *customers*. *Customers* (pengguna layanan) merupakan pihak yang terkait dengan pelayanan suatu organisasi. Perspektif ini ditetapkan melalui sasaran strategis "Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha / penanaman modal" dan diukur dengan 1 (satu) IKU yaitu Peringkat kemudahan berusaha (*Ease of Doing Business*). Perhitungan NKO untuk sementara tidak memasukkan *customer perspective* mengingat indikator peringkat kemudahan berusaha (*Ease of Doing Business*) ini masih menunggu pengumuman dari World Bank.
3. *Internal Process Perspective* dengan bobot 30%, mencakup sasaran yang ingin diwujudkan melalui rangkaian proses yang dikelola organisasi dalam memberikan layanan serta menciptakan nilai bagi *stakeholder* dan *customer* (*value chain*). Perspektif ini ditetapkan melalui 6 (enam) sasaran program sebagai berikut:
 - a) Sasaran "Meningkatnya kualitas perencanaan penanaman modal" diukur melalui 1 (satu) IKU yaitu Indeks kualitas pemetaan dan perencanaan pengembangan penanaman modal;
 - b) Sasaran "Meningkatnya kualitas iklim penanaman modal" yang diukur melalui 2 (dua) IKU yaitu jumlah hari dan prosedur dalam memulai usaha / *starting a business* dan jumlah perusahaan besar yang bermitra dengan UMKM;
 - c) Sasaran "Meningkatnya kualitas kerja sama penanaman modal" yang diukur melalui 1 (satu) IKU, yaitu kesepakatan / perjanjian kerja sama dalam dan luar negeri yang telah diimplementasikan;
 - d) Sasaran "Meningkatnya efektivitas promosi penanaman modal" yang diukur melalui 2 (dua) IKU, yaitu nilai komitmen penanaman modal dan jumlah minat penanaman modal;
 - e) Sasaran "Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal" yang diukur melalui 1 (satu) IKU, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan penanaman modal; dan
 - f) Sasaran "Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal" yang diukur melalui 1 (satu) IKU, yaitu Fasilitasi permasalahan yang dihadapi perusahaan (*debottlenecking*). BKPM menetapkan *Internal Process Perspective* menggunakan Sasaran Program bukan Sasaran Strategis karena menilai bahwa perspektif ini menggambarkan hasil dari proses internal yang akan dicapai dari suatu program satuan kerja di lingkungan BKPM dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis.
4. *Learning and growth Perspective* dengan bobot 30%, mencakup sasaran yang berupa kondisi ideal atas sumber daya internal organisasi yang ingin diwujudkan atau yang seharusnya dimiliki oleh organisasi untuk menjalankan proses bisnis guna menghasilkan *output* atau *outcome* organisasi yang sesuai dengan harapan *customer* dan *stakeholder*. Perspektif ini ditetapkan melalui sasaran program "Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif dan melayani" dan diukur yang diukur melalui 2 (dua) IKU, yaitu:
 - a) Nilai reformasi birokrasi BKPM (predikat/nilai); dan
 - b) Opini atas laporan keuangan BKPM (opini BPK).

Stakeholder Perspective

3.3.1 Sasaran Strategis (SS-1) "Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal"

Stakeholder Perspective ditetapkan melalui Sasaran Strategis 1 yaitu "Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal" yang memiliki 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU), antara lain Nilai Realisasi Penanaman Modal, Nilai Realisasi Penanaman Modal Sektor Sekunder, Sebaran Penanaman Modal Berkualitas (di Luar Jawa), dan Kontribusi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Termasuk



UMKM. Berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan tersebut, BKPM diharapkan mampu meningkatkan penanaman modal yang dapat berdampak terhadap kesejahteraan dan pemerataan ekonomi bagi seluruh stakeholder terkait.

3.3.1.1 IKU-1: Nilai Realisasi Penanaman Modal

Nilai realisasi penanaman modal adalah nilai yang diperoleh dari segala bentuk pelaksanaan kegiatan penanaman modal, baik oleh penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing, di luar investasi migas, perbankan, lembaga keuangan non bank, asuransi, sewa guna usaha, industri rumah tangga, usaha mikro dan usaha kecil. Indikator nilai realisasi penanaman modal bersifat triwulan, dengan capaian pada tahun 2020 sebagai berikut.

Tabel 3.4 Target dan Capaian Nilai Realisasi Penanaman Modal

Sasaran Strategis 1 (SS-1) Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal						
Indikator Kinerja Utama 1 (IKU-1) Nilai realisasi penanaman modal (Rp Triliun)						
Target	Realisasi	2020		Pertumbuhan(%)	Capaian 2020 (%)	Kategori
		Target	Realisasi			
792,0	809,6	817,2	826,3	2,06	101,11	Sangat Baik

Berdasarkan Tabel 3.4, capaian realisasi penanaman modal tahun 2020 adalah sebesar Rp826,3 Triliun dari target sebesar Rp817,2 Triliun yang berarti total capaianya adalah sebesar 101,11% dengan kategori sangat baik. Jika dibandingkan dengan realisasi penanaman modal tahun 2019, mengalami pertumbuhan sebesar 2,06%. Pada tahun 2020, karena adanya pandemi Covid-19, BKPM melakukan usulan revisi terhadap target realisasi penanaman modal pada periode 2020-2024 kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Surat Kepala BKPM No.102/A1/2020 tanggal 16 April 2020 perihal Usulan Revisi Target Penanaman Modal Tahun 2020-2024. Terdapat perubahan target jumlah realisasi penanaman modal yang awalnya ditetapkan Rp886 Triliun menjadi Rp817,2 Triliun. Penyesuaian target penanaman modal telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas melalui surat nomor B.265/M.PPN/D1/PP.03.02/042020 tanggal 24 April 2020 perihal Persetujuan atas Usulan Revisi Target Penanaman Modal Tahun 2020-2024 Akibat Dampak Covid-19.

Capaian nilai realisasi penanaman modal pada tahun 2020 merupakan akumulasi nilai realisasi penanaman modal dari setiap periode pelaporan (triwulan), dimana pada Triwulan I (Januari-Maret) tahun 2020 nilai realisasi penanaman modal mencapai Rp210,7 Triliun, Triwulan II (April-Juni) sebesar Rp191,9 Triliun, Triwulan III (Juli-September) mencapai sebesar Rp209,0 Triliun, dan hingga pada Triwulan IV (Oktober-Desember) sebesar Rp214,7 Triliun. Perkembangan realisasi penanaman modal pada setiap periode pelaporan dapat dilihat pada grafik berikut.



Grafik 3.2 Capaian Nilai Realisasi Penanaman Modal PMA dan PMDN Tahun 2020

Untuk mencapai nilai realisasi penanaman modal sesuai target yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis BKPM dan sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi BKPM, telah dilakukan kegiatan pemantauan berbagai proyek-proyek investasi PMDN/PMA di seluruh



Indonesia. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, bahwa kegiatan pemantauan dilakukan melalui pengumpulan, verifikasi dan evaluasi data realisasi penanaman modal yang tercantum dalam Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang disampaikan oleh perusahaan kepada BKPM. Penyampaian LKPM *Online* saat ini sudah dapat disampaikan melalui <https://oss.go.id> maupun <https://lkpmonline.bkpm.go.id> bagi perusahaan yang masih dalam tahap konstruksi (pembangunan) maupun bagi yang sudah melakukan kegiatan produksi/operasi.

Dalam menghimpun LKPM *Online* dari seluruh penanaman modal (PMDN/PMA) di Indonesia, BKPM meningkatkan koordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Target nilai realisasi penanaman modal tahun 2020 yang ditetapkan di dalam Rencana Strategis BKPM 2020-2024 merupakan target bersama yang harus dicapai dengan seluruh DPMPTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui koordinasi yang baik dan sinergis antara pusat dan daerah. Dari potensi minat/komitmen penanaman modal masing-masing daerah maka ditetapkan target nilai realisasi penanaman modal untuk tahun 2020 pada setiap provinsi yang dihitung berdasarkan perbandingan potensi rencana penanaman modal kumulatif (Januari 2015 s.d. Desember 2020) per provinsi terhadap target realisasi penanaman modal nasional pada tahun 2020 (Rp817,2 Triliun). Target dan realisasi penanaman modal per provinsi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.5 Target dan Realisasi Penanaman Modal Per-Provinsi Tahun 2020


NO.	PROVINSI	TARGET (RP TRIJILUH)	REALISASI TAHUN (RP TRIJILUH)			PERSENTASE (%)	KATEGORI
			PMA	PMDN	TOTAL		
1	Aceh	3,98	0,74	8,24	8,98	225,7%	Sangat Baik
2	Bali	39,07	4,22	5,43	9,66	24,7%	Buruk
3	Banten	56,98	30,87	31,15	62,01	108,8%	Sangat Baik
4	Bengkulu	5,41	2,77	5,40	8,17	150,9%	Sangat Baik
5	Daerah Istimewa Yogyakarta	3,48	0,14	2,68	2,82	81,0%	Baik
6	Daerah Khusus Ibukota Jakarta	126,58	52,03	42,95	94,99	75,0%	Cukup
7	Gorontalo	0,40	0,97	0,68	1,66	417,6%	Sangat Baik
8	Jambi	4,92	0,39	3,51	3,90	79,2%	Cukup
9	Jawa Barat	99,01	69,03	51,40	120,43	121,6%	Sangat Baik
10	Jawa Tengah	24,89	19,64	30,61	50,24	201,8%	Sangat Baik
11	Jawa Timur	126,89	22,69	55,66	78,35	61,7%	Cukup
12	Kalimantan Barat	26,77	10,93	9,26	20,19	75,4%	Cukup
13	Kalimantan Selatan	18,00	3,47	4,29	7,75	43,1%	Buruk
14	Kalimantan Tengah	7,88	2,56	3,71	6,27	79,6%	Cukup
15	Kalimantan Timur	19,67	5,44	25,93	31,38	159,5%	Sangat Baik
16	Kalimantan Utara	7,97	0,99	2,24	3,22	40,4%	Buruk
17	Kep. Bangka Belitung	4,70	0,70	1,86	2,56	54,5%	Kurang
18	Kepulauan Riau	46,08	23,75	14,25	38,00	82,5%	Baik
19	Lampung	4,93	7,18	7,12	14,30	290,0%	Sangat Baik
20	Maluku	4,77	2,54	0,47	3,02	63,3%	Cukup
21	Maluku Utara	4,13	34,69	0,66	35,35	856,8%	Sangat Baik
22	Nusa Tenggara Barat	5,59	4,35	6,58	10,93	195,4%	Sangat Baik
23	Nusa Tenggara Timur	4,08	1,17	3,03	4,20	102,8%	Sangat Baik
24	Papua	6,37	8,17	2,72	10,90	171,1%	Sangat Baik
25	Papua Barat	3,88	0,15	1,93	2,08	53,6%	Kurang
26	Riau	40,81	15,52	34,12	49,64	121,6%	Sangat Baik

27	Sulawesi Barat	0,20	0,09	0,25	0,35	170,1%	Sangat Baik
28	Sulawesi Selatan	11,09	3,40	9,14	12,54	113,1%	Sangat Baik
29	Sulawesi Tengah	22,31	25,62	5,26	30,88	138,4%	Sangat Baik
30	Sulawesi Tenggara	10,63	18,27	2,87	21,13	198,7%	Sangat Baik
31	Sulawesi Utara	4,61	2,24	3,01	5,25	113,9%	Sangat Baik
32	Sumatera Barat	3,97	1,81	3,11	4,91	123,9%	Sangat Baik
33	Sumatera Selatan	24,58	22,23	15,82	38,06	154,8%	Sangat Baik
34	Sumatera Utara	42,57	14,04	18,19	32,23	75,7%	Cukup
Total		817,2	412,8	413,5	826,3	101,1%	Sangat Baik

Berdasarkan Tabel 3.5 di atas, terdapat beberapa Provinsi yang tidak mencapai target realisasi investasi dan berada pada kategori Buruk. Seperti yang terlihat pada tabel di atas, capaian realisasi investasi beberapa provinsi di pulau Jawa yang sudah tergolong sangat baik telah memberi kontribusi terhadap realisasi penanaman modal tahun 2020, namun prestasi ini tidak dapat diikuti oleh beberapa provinsi lain yang masih memerlukan peningkatan. Untuk mencapai rasio investasi di luar Jawa yang lebih baik, serta memenuhi target realisasi investasi 2020, diperlukan fokus yang lebih terhadap faktor-faktor pendukung investasi di luar Jawa, seperti penambahan infrastruktur, sarana dan prasarana, pemetaan dan pemasaran potensi yang lebih baik, sosialisasi terhadap perubahan atas ketentuan penanaman modal serta peningkatan kualitas sumber daya manusia DPMPTSP provinsi/kabupaten/kota. Usulan pemecahan permasalahan dalam mencapai kinerja nilai realisasi penanaman modal:

1. Meningkatkan frekuensi pemberitahuan kewajiban LKPM bagi pelaku usaha setiap triwulan melalui media cetak maupun *email*; dan
2. Meningkatkan koordinasi antara DPMPTSP Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk pemantauan perusahaan-perusahaan yang telah mendapatkan perizinan baru.

Pada periode Januari–Desember tahun 2020, realisasi penanaman modal PMDN sebesar Rp413,5 triliun (50,1%) dan realisasi penanaman modal PMA sebesar Rp412,8 triliun (49,9%). Apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada Tahun 2019 sebesar Rp386,5 triliun terjadi peningkatan realisasi penanaman modal untuk PMDN sebesar 7,0%. Hal ini melebihi target Perjanjian Kinerja 2019 dimana rasio penanaman modal PMDN ditargetkan sebesar 37%. Meskipun PMA dan PMDN sama-sama berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, namun PMDN memiliki keunggulan sebagai salah satu komponen aliran modal yang relatif stabil dan mempunyai risiko yang kecil dibandingkan dengan aliran modal lainnya, sehingga dapat dijadikan alternatif sumber dana yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan. Realisasi penanaman modal PMDN dan PMA pada tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2020 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 3.1 Perbandingan Realisasi Penanaman Modal PMDN dan PMA

Berdasarkan data realisasi penanaman modal tahun 2015 sampai dengan tahun 2020, setiap triwulan terlihat kenaikan angka realisasi yang cukup signifikan, baik PMDN maupun PMA. Hal tersebut menunjukkan minat investor, baik investor domestik maupun investor

asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia tetap tinggi. Nilai realisasi penanaman modal terus meningkat pada tahun 2015 mencapai Rp545,4 Triliun atau 17,8% dari tahun 2014 sebesar Rp463,1 Triliun. Realisasi penanaman modal tahun 2016 mencapai Rp612,8 Triliun atau meningkat 12,4% dari realisasi tahun 2015. Realisasi penanaman modal pada tahun 2017 mencapai Rp692,8 Triliun atau meningkat 13% dari realisasi tahun 2016. Realisasi penanaman modal pada tahun 2018 mencapai Rp721,3 Triliun atau meningkat 4,1% dari realisasi tahun 2017. Realisasi penanaman modal pada Tahun 2019 mencapai Rp809,6 Triliun atau meningkat 12,2% dari realisasi tahun 2018. Capaian tahun 2015 sampai tahun 2020 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 3.3 Perkembangan Nilai Realisasi Penanaman Modal Periode 2015 – 2020

Capaian BKPM terhadap indikator kinerja nilai realisasi penanaman modal yang terpantau pada tahun 2020 merupakan hasil koordinasi antara pusat dan daerah dalam menghimpun LKPM. Hal tersebut tidak terlepas dari kerja sama yang baik antara unit kerja di BKPM dengan setiap daerah. Dari capaian realisasi penanaman modal tahun 2020 dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

1. Realisasi Investasi PMDN

5 (lima) besar realisasi investasi PMDN berdasarkan sektor usaha adalah: Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi (Rp93,3 Triliun); Konstruksi (Rp68,3 Triliun); Perumahan, Kawasan Industri, dan Perkantoran (Rp44,9 Triliun); Listrik, Gas, dan Air (Rp35,5 Triliun); serta Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan (Rp32,1 Triliun). Apabila seluruh sektor industri digabung maka terlihat sektor ini memberikan kontribusi sebesar Rp82,8 Triliun atau 20,0% dari total PMDN.

5 (lima) besar realisasi investasi PMDN berdasarkan lokasi proyek adalah: Jawa Timur (Rp55,7 Triliun); Jawa Barat (Rp51,4 Triliun); DKI Jakarta (Rp43,0 Triliun); Riau (Rp34,1 Triliun); dan Banten (Rp31,1 Triliun).


2. Realisasi Investasi PMA

5 (lima) besar realisasi investasi PMA berdasarkan sektor usaha adalah: Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin, dan Peralatannya (US\$6,0 miliar); Listrik, Gas, dan Air (US\$4,6 miliar); Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi (US\$3,6 miliar); Perumahan, Kawasan Industri, dan Perkantoran (US\$2,2 miliar); serta Pertambangan (US\$2,0 miliar). Apabila seluruh sektor industri digabung maka terlihat sektor ini memberikan kontribusi sebesar US\$13,2 miliar atau 46,1% dari total PMA.

5 (lima) besar realisasi investasi PMA berdasarkan lokasi proyek adalah: Jawa Barat (US\$4,8 miliar), DKI Jakarta (US\$3,6 miliar); Maluku Utara (US\$2,4 miliar); Banten (US\$2,1 miliar); dan Sulawesi Tengah (US\$1,8 miliar).

5 (lima) besar realisasi investasi PMA berdasarkan asal negara adalah: Singapura (US\$9,8 miliar),

R.R Tiongkok (US\$4,8 miliar); Hongkong, RRT (US\$3,5 miliar); Jepang (US\$2,6 miliar); dan Korea Selatan (US\$1,8 miliar).



Gambar 3.2 Realisasi Januari-Desember Tahun 2020 Berdasarkan Negara Asal

3. Sebaran Lokasi Proyek

Pada periode Januari – Desember 2020, realisasi investasi di Pulau Jawa sebesar Rp408,8 Triliun dan realisasi investasi di luar Jawa sebesar Rp417,5 Triliun. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2019, terjadi perlambatan investasi di Jawa sebesar 5,9% dan terjadi pertumbuhan di Luar Jawa sebesar 11,3%.

4. Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia

Realisasi penyerapan tenaga kerja Indonesia (TKI) pada Januari – Desember Tahun 2020 mencapai 1.156.361 orang yang terdiri dari TKI pada proyek PMDN sebanyak 611.335 orang (52,9%) dan pada proyek PMA sebanyak 545.026 orang (47,1%).

5. Realisasi investasi berdasarkan Wilayah pada periode Januari sampai dengan Desember Tahun 2020 adalah:

1. Wilayah Sumatera dengan realisasi investasi sebesar Rp200,7 Triliun (24,3%), terdiri dari PMDN sebesar Rp111,6 Triliun dan PMA sebesar US\$6,2 miliar.
2. Wilayah Jawa dengan realisasi investasi sebesar Rp408,8 Triliun (49,5%), terdiri dari PMDN sebesar Rp214,5 Triliun dan PMA sebesar US\$13,5 miliar.
3. Wilayah Kalimantan dengan realisasi investasi sebesar Rp68,8 Triliun (8,3%), terdiri dari PMDN sebesar Rp45,4 Triliun dan PMA sebesar US\$1,6 miliar.
4. Wilayah Sulawesi dengan realisasi investasi sebesar Rp71,8 Triliun (8,7%), terdiri dari PMDN sebesar Rp21,2 Triliun dan PMA sebesar US\$3,5 miliar.
5. Wilayah Bali dan Nusa Tenggara dengan realisasi investasi sebesar Rp24,8 Triliun (3,0%), terdiri dari PMDN sebesar Rp15,0 Triliun dan PMA sebesar US\$0,7 miliar.
6. Wilayah Maluku dan Papua dengan realisasi investasi Rp51,3 Triliun (6,2%), terdiri dari PMDN sebesar Rp5,8 Triliun dan PMA sebesar US\$3,2 miliar.

3.3.1.2 IKU-2: Nilai Realisasi Penanaman Modal Sektor Sekunder

Nilai realisasi penanaman modal sektor sekunder adalah nilai yang diperoleh dari segala bentuk kegiatan menanam modal di sektor sekunder, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing di luar migas, perbankan, lembaga keuangan non bank, asuransi, sewa guna usaha, industri rumah tangga, usaha mikro dan usaha kecil. Penanam modal sektor sekunder meliputi:



1. Industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya;
2. Industri makanan;
3. Industri kimia dan farmasi;
4. Industri kendaraan bermotor dan alat transportasi lain;
5. Industri kertas dan percetakan;
6. Industri mesin, elektronik, instrumen kedokteran, peralatan listrik, presisi, optik dan jam;
7. Industri tekstil;
8. Industri karet dan plastik;
9. Industri mineral non logam;
10. Industri barang dari kulit dan alas kaki;
11. Industri kayu; dan
12. Industri lainnya.

Tabel 3.6 Target dan Capaian Nilai Realisasi Penanaman Modal Sektor Sekunder

Sasaran Strategis 1 (SS-1)									
Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal									
Indikator Kinerja Utama 2 (IKU-2)									
Nilai realisasi penanaman modal sektor sekunder (Rp Triliun)									
2019		2020		Pertumbuhan(%)		Capaian 2020(%)		Kategori	
Target	Realisasi	Target	Realisasi						
N/A	216,0	227,2	272,9	26,34		120,00		Sangat Baik	

Berdasarkan Tabel 3.6, kontribusi investasi sektor industri pada tahun 2020 mencapai Rp272,9 Triliun dari target sebesar Rp227,2 Triliun yang berarti total capaianya adalah sebesar 120,00% dengan kategori sangat baik. Indikator nilai realisasi penanaman modal sektor sekunder merupakan indikator baru di tahun 2020 sehingga tidak ada penetapan target untuk tahun 2019 meskipun realisasinya dapat diukur. Jika dilihat berdasarkan Tabel 3.6, investasi sektor sekunder memberikan kontribusi sebesar Rp82,8 Triliun atau 20,0% dari total PMDN, sedangkan untuk PMA memberikan kontribusi sebesar US\$13,2 miliar atau 46,1%.

Periode	Primer	Sekunder	Tersier	Total
2015	95,0	236,0	214,4	545,4
2016	89,0	335,8	188,0	612,8
2017	124,7	274,8	293,3	692,8
2018	132,1	222,3	366,9	721,3
2019	128,3	216,0	465,3	809,6
Jan-Dec 2020	94,8	272,9	458,6	826,3
2015-Des 2020	663,9	1557,8	1986,5	4208,2

Grafik 3.4 Perkembangan Realisasi Penanaman Modal Berdasarkan Sektor Primer, Sekunder dan Tersier Tahun 2015 – 2020

Tabel 3.7 Perkembangan Realisasi PMDN Berdasarkan Sektor Primer, Sekunder dan Tersier Tahun 2015 – 2020

PMDN	2015		2016		2017		2018		2019		Jan-Des 2020		2015-Des 2020	
	I	%	I	%	I	%	I	%	I	%	I	%	I	%
Primer	17,1	9,5	27,7	12,8	43,6	16,6	67,4	20,5	78,9	20,4	47,6	11,5	282,5	15,8
Sekunder	89,0	49,6	106,8	49,4	99,2	37,8	83,7	25,5	72,7	18,8	82,8	20,0	534,2	29,9
Tersier	73,4	40,9	81,7	37,8	119,5	45,6	177,5	54,0	234,9	60,8	283,1	68,5	970,1	54,3
Total	179,5	100,0	216,2	100,0	262,3	100,0	328,6	100,0	386,5	100,0	413,5	100,0	1786,6	100,0

Tabel 3.8 Perkembangan Realisasi PMA Berdasarkan Sektor Primer, Sekunder dan Tersier Tahun 2015 – 2020

PMDN	2015		2016		2017		2018		2019		Jan-Des 2020		2015-Des 2020	
	I	%	I	%	I	%	I	%	I	%	I	%	I	%
Primer	77,9	21,3	61,3	15,5	81,1	18,8	64,7	16,5	49,4	11,7	47,2	11,4	381,6	15,8
Sekunder	147,0	40,2	229,0	57,7	175,6	40,8	138,6	35,3	143,3	33,8	190,1	46,1	1023,6	42,3
Tersier	141,0	38,5	106,3	26,8	173,8	40,4	189,4	48,2	230,4	54,5	175,4	42,5	1016,3	42,0
Total	365,9	100,0	396,6	100,0	430,5	100,0	392,7	100,0	423,1	100,0	412,8	100,0	2421,6	100,0



Sektor sekunder atau manufaktur masih cukup konsisten memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional melalui realisasi penanaman modal. Sepanjang tahun 2020, investasi manufaktur mampu menunjukkan peningkatan, meskipun di tengah tantangan yang cukup berat akibat pandemi Covid-19. Sektor industri menyumbang 33% dari total nilai investasi nasional yang mencapai Rp826,3 triliun. Realisasi penanaman modal sektor industri juga tumbuh 26,34%, dari tahun 2019 yang mencapai Rp216,0 triliun menjadi Rp272,9 triliun pada tahun 2020.

Kepercayaan diri pelaku industri nasional terus meningkat, hal ini tercermin dari capaian PMDN sektor manufaktur pada tahun 2020 yang tumbuh 14% dibandingkan tahun 2019 yang menembus Rp72,7 triliun. Realisasi dari investasi industri lokal tersebut berkontribusi hingga 20% dari total nilai PMDN sebesar Rp413,5 triliun pada tahun 2020. Di samping itu, Indonesia dinilai masih menjadi negara tujuan investasi bagi para pelaku industri global. Hal ini terlihat dari capaian PMA sektor manufaktur pada tahun 2020 sebesar Rp190,1 triliun atau tumbuh 33% dibanding capaian tahun 2019 yang menyentuh Rp143,3 triliun. Realisasi investasi industri global tersebut berkontribusi hingga 46,1% dari total nilai PMA sebesar Rp412,8 triliun pada tahun 2020.

Pemerintah bertekad untuk terus menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui implementasi berbagai kebijakan strategis, seperti memberikan insentif dan kemudahan izin usaha bagi para pelaku industri. Investasi di sektor industri memberikan efek yang luas bagi perekonomian nasional, di antaranya berdampak pada peningkatan nilai tambah bahan baku dalam negeri, penyerapan tenaga kerja lokal, dan devisa dari ekspor. Capaian angka investasi ini membangkitkan optimistis bahwa tahun 2021 akan menjadi tahun loncatan bagi upaya mengakselarasi pemulihran ekonomi nasional. Optimisme ini didukung dengan implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dan membaiknya perekonomian dunia pasca-vaksinasi.

Beberapa sektor unggulan para investor untuk menanamkan modalnya pada tahun ini, antara lain industri makanan dan minuman, logam dasar, otomotif, serta elektronik. Pemerintah juga telah mendorong pengembangan investasi di industri farmasi dan alat kesehatan yang merupakan prioritas pada peta jalan *Making Indonesia 4.0*. Berdasarkan data, bidang usaha industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya merupakan sektor manufaktur yang memberikan kontribusi terbesar dalam realisasi nilai investasi pada tahun 2020, sebesar Rp94,8 triliun atau menyumbang hingga 11,5%. Meningkatnya investasi di sektor industri logam sejalan dengan keinginan pemerintah memperkuat hilirisasi industri dan pembatasan ekspor mineral yang mendorong peningkatan investasi di sektor tersebut.

Upaya strategis juga sedang dilakukan pemerintah untuk penurunan impor pada sektor-sektor dengan persentase impor terbesar yang dijalankan secara simultan dengan upaya peningkatan utilisasi produksi dengan terus mendorong pendalaman struktur dan peningkatan investasi di sektor industri. Kebijakan strategis yang diterapkan pemerintah meliputi implementasi peta jalan *Making Indonesia 4.0* pada 7 (tujuh) sektor industri prioritas, yaitu industri makanan dan minuman, kimia, tekstil dan busana, otomotif, elektronika, farmasi serta alat kesehatan.

3.3.1.3 IKU-3: Sebaran Penanaman Modal Berkualitas (di Luar Jawa)

Sebaran penanaman modal berkualitas dilakukan melalui percepatan pembangunan infrastruktur, penyiapan tenaga kerja terampil, kepastian lahan dan harmonisasi peraturan yang merupakan faktor pendorong penyebaran penanaman modal ke luar Jawa. Aspek-aspek tersebut menjadi kunci sukses dari upaya percepatan pembangunan kawasan industri dan kawasan pariwisata sebagai pusat pertumbuhan baru di luar Jawa, dan salah satu upaya untuk meningkatkan penanaman modal di pusat-pusat pertumbuhan adalah melalui kemudahan izin dan fasilitasi penanaman modal.

Tabel 3.9 Target dan Capaian Sebaran Penanaman Modal Berkualitas (di Luar Jawa)

Sasaran Strategis 1 (SS-1) Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal						
Indikator Kinerja Utama 3 (IKU-3) Sebaran penanaman modal berkualitas (di luar Jawa) (%)						
2019		2020		Pertumbuhan (%)	Capaian 2020 (%)	Kategori
Target	Realisasi	Target	Realisasi			
57,0	46,3	48,3	50,5	11,33	104,55	Sangat Baik

Berdasarkan Tabel 3.9, pada tahun 2020 realisasi investasi di luar Jawa mencapai 50,5% atau mencapai 104,55% (kategori sangat baik) dari target yang ditetapkan sebesar 48,3%. Realisasi investasi di luar Jawa adalah sebesar Rp417,5 Triliun (50,5%) dan realisasi investasi di Jawa sebesar Rp408,8 Triliun (49,5%). Apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2019 sebesar Rp375,0 Triliun terjadi peningkatan realisasi investasi di luar Jawa sebesar 11,33%.

Gambar 3.3 Persebaran Nilai Realisasi Investasi Luar Jawa dan Jawa



Upaya pemerintah dalam mendorong pemerataan investasi di luar Jawa menunjukkan hasil yang positif. Salah satu faktor pendorong pemerataan realisasi investasi ke luar Jawa yaitu infrastruktur yang memadai serta ketersediaan bahan baku. Saat ini, luar Jawa semakin memiliki daya tarik bagi investor, diantaranya karena infrastruktur yang sudah dibangun di periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi. Selain itu, strategi pemerintah dalam menarik investor untuk melakukan kegiatan usahanya di luar Jawa, salah satunya dengan perlakuan khusus melalui pemberian insentif fiskal yang lebih besar dibandingkan jika investor melakukan usahanya di Jawa. Sebagai contoh, investor yang melakukan kegiatan usahanya di Jawa, dapat memperoleh insentif fiskal selama 10 tahun. Tapi jika investasinya di luar Jawa, pemerintah dapat memberikan insentif fiskal sampai dengan 15 tahun. Perlakuan khusus ini perlu dilakukan, agar investor mempertimbangkan melakukan usahanya di luar Jawa, tidak terfokus di Jawa saja (Jawa Sentris).

Lebih besarnya porsi realisasi investasi di luar Jawa dibanding Jawa ini merupakan pertama kali sejak data realisasi investasi Triwulan IV tahun 2016, hal ini dinilai sebagai salah satu dampak dari pembangunan infrastruktur yang masif selama 5 (lima) tahun terakhir di luar Jawa. Infrastruktur menjadi instrumen utama dalam rangka pertumbuhan ekonomi kawasan baru yang kemudian mendorong investasi masuk, yang ke depannya diharapkan pemerataan investasi di luar Jawa dapat terus terwujud. Pada tahun 2020, selain didukung oleh perkembangan infrastruktur, realisasi investasi di Luar Jawa juga didukung oleh 5 (lima) bidang usaha terbesar yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.10 Lima Bidang Usaha Terbesar realisasi investasi di luar Jawa

Bidang Usaha	PMDN (Investasi Rp. Juta)	PMA (Investasi Rp. Juta)	Total (Investasi Rp. Juta)
Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	3.620.374,6	83.616.877,7	87.237.252,3
Listrik, Gas dan Air	20.745.060,2	32.115.396,5	52.860.456,7
Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	31.021.299,7	16.559.755,5	47.581.055,2
Pertambangan	13.239.961,1	28.214.873,9	41.454.835,0
Konstruksi	35.049.407,9	242.207,9	35.291.615,8



3.3.1.4 IKU-4: Kontribusi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Termasuk UMKM

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Selanjutnya, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dideskripsikan sebagai bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau aktivitas usaha skala kecil yang juga mendukung pergerakan pembangunan serta perekonomian. UMKM menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, antara lain:

1. Usaha Mikro adalah unit usaha yang memiliki aset paling banyak Rp50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp300 juta.
2. Usaha Kecil dengan nilai aset lebih dari Rp50 juta sampai dengan paling banyak Rp500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300 juta hingga maksimum Rp2,5 Miliar.
3. Usaha Menengah adalah perusahaan dengan nilai kekayaan bersih lebih dari Rp500 juta hingga paling banyak Rp100 Miliar, hasil penjualan tahunan di atas Rp2,5 Miliar sampai paling tinggi Rp50 Miliar.

Tabel 3.11 Target dan Capaian Kontribusi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Termasuk UMKM

Sasaran Strategis 1 (SS-1)		Indikator Kinerja Utama 4 (IKU-4)						
Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal		Kontribusi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Termasuk UMKM (%)						
Target	Realisasi	2019		2020		Pertumbuhan (%)	Capaian 2020 (%)	Kategori
		Target	Realisasi	Target	Realisasi			
37,0	47,7			48,8	50,1	6,99	102,66	Sangat Baik

Berdasarkan Tabel 3.11, indikator kontribusi PMDN mencapai 50,1% dari target sebesar 48,8% dengan total capaiannya adalah sebesar 102,66% dengan kategori sangat baik. Sepanjang tahun 2020, realisasi investasi PMDN mencapai Rp413,5 triliun (50,1%), sedangkan PMA sebesar Rp412,8 triliun (49,9%). Apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2019 realisasi PMDN sebesar Rp386,5 Triliun terjadi peningkatan realisasi investasi untuk PMDN sebesar 6,99%. Grafik realisasi investasi PMDN dan PMA pada tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2020 dapat dilihat pada grafik berikut.



Grafik 3.5 Capaian Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN Tahun 2020

Walaupun kondisi perekonomian nasional sempat mengalami kontraksi akibat pandemi Covid-19, PMDN berkontribusi lebih besar dibandingkan PMA, artinya dalam 5 (lima) tahun terakhir investasi sudah mulai berimbang antara PMA dengan PMDN termasuk UMKM. Terkait membaiknya kinerja PMDN, salah satunya karena meningkatnya kepercayaan investor lokal untuk berinvestasi di masa pandemi Covid-19 khususnya pada sektor industri farmasi dan alat kesehatan. Selain itu juga didukung oleh penurunan bunga kredit perbankan yang mendorong investor lokal untuk mengambil kredit.



Peningkatan PMDN juga didorong oleh program kolaborasi antara investor besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai salah satu implementasi dari investasi yang berkualitas. Hal ini juga merupakan arahan khusus Presiden Joko Widodo kepada BKPM yang disampaikan di berbagai kesempatan. Melalui program kemitraan tersebut, diharapkan UMKM dapat “naik kelas” dan meningkatkan kualitas UMKM menjadi lebih kompetitif. Pertumbuhan ekonomi yang baik harus diiringi dengan pertumbuhan pemerataan ekonomi. Oleh karena itu, investasi yang masuk harus melibatkan UMKM dalam meningkatkan ekonomi daerah dan nasional.

Kemitraan strategis antara perusahaan besar dengan UMKM akan terus dikembangkan dengan prinsip saling menguntungkan dan meningkatkan daya saing di pasar global. Kemitraan UMKM dengan usaha besar ini sangat penting agar UMKM dapat masuk dalam rantai produksi global (global value chains), sehingga meningkatkan peluang UMKM untuk naik kelas, usaha mikro naik kelas ke usaha kecil, usaha kecil naik kelas ke usaha menengah, dan usaha menengah diharapkan dapat naik kelas ke usaha besar. Selain itu, juga dapat meningkatkan kualitas usaha UMKM menjadi lebih kompetitif, artinya kualitas produknya menjadi lebih baik, desainnya menjadi lebih baik, managing-nya menjadi lebih baik dan lebih bankable karena bisa belajar dari perusahaan-perusahaan besar, baik itu (perusahaan) besar dalam negeri maupun perusahaan besar asing, menuju sebuah pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan pemerataan ekonomi.

Kemitraan ini harus terus dilembagakan serta harus menemukan pola relasi yang saling menguntungkan antara usaha besar dengan UMKM. Pemerintah akan terus berupaya dan membangun ekosistem yang kondusif agar kolaborasi usaha besar dengan UMKM ini menguntungkan kedua belah pihak, sehingga dapat membuka lapangan kerja serta berkontribusi besar pada peningkatan naiknya kelas UMKM di Indonesia.

Customer Perspective

3.3.2 Sasaran Strategis (SS-2) “Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal”

Customer Perspective ditetapkan melalui Sasaran Strategis 2 yaitu “Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal” yang memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU), yakni Peringkat Kemudahan Berusaha (*Ease of Doing Business*). Berdasarkan indikator yang ditetapkan tersebut, BKPM diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan pelaku usaha / penanam modal baik dalam negeri maupun luar negeri yang dapat berdampak terhadap peningkatan nilai realisasi penanaman modal melalui perbaikan kemudahan berusaha di Indonesia.

3.3.2.1 IKU-5: Peringkat Kemudahan Berusaha (*Ease of Doing Business*)

Ease of Doing Business (EoDB) Index adalah sebuah indeks yang dibuat oleh Bank Dunia untuk melakukan penentuan peringkat kemudahan berbisnis di sebuah negara. Pemerintah Indonesia sendiri berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan serta tata kelola yang ada dan terus melakukan perbaikan di setiap indikator yang menjadi prioritas. Indonesia terus menunjukkan prestasinya dalam memperoleh predikat sebagai negara yang ramah untuk berbisnis. Hal ini terlihat dari peringkat *Ease of Doing Business (EoDB)* Indonesia yang terus membaik.

Proyek Bank Dunia ini pertama kali dilakukan pada tahun 2002 dan laporan pertamanya terbit di 2003. Pada mulanya, peringkat EoDB diberikan berdasarkan 5 (lima) kelompok indikator terhadap 133 negara. Namun dalam perkembangannya, kini penilaian menggunakan 11 kelompok indikator di 190 negara. Pada saat ini survei mengukur 10 (sepuluh) indikator mulai dari memulai usaha hingga penyelesaian kepailitan yang terdiri dari: *starting a*



business, dealing with construction permits, registering property, getting electricity, paying taxes, getting credit, trading across borders, protecting minority investors, enforcing contract, resolving insolvency. Adapun indikator ke 11 yaitu contracting with government belum menjadi penilaian.

Tujuan penilaian kemudahan berbisnis ini sendiri adalah untuk memberikan dasar yang objektif kepada para pelaku pasar tentang kemudahan berusaha di suatu negara. Harapan lebih lanjutnya, pemerintah bisa merespons dengan baik hasil penilaian EoDB tersebut melalui kebijakan yang tepat. Indikator Peringkat Kemudahan Berusaha (*Ease of Doing Business*) dengan capaian pada tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.12 Target Dan Capaian Peringkat Kemudahan Berusaha (*Ease Of Doing Business*)

Sasaran Strategis 2 (SS-2) Meningkatnya Kepercayaan Pelaku Usaha/Penanaman Modal						
Indikator Kinerja Utama 5 (IKU-5) Peringkat kemudahan berusaha (<i>Ease of Doing Business</i>) (peringkat)						
2019		2020		Pertumbuhan(%)	Capaian 2020 (%)	Kategori
Target	Realisasi	Target	Realisasi			
Menuju 40	73	60	*tbc	*tbc	*tbc	*tbc

Keterangan: * to be confirmed dari World Bank

Berdasarkan Tabel 3.12, indikator Peringkat Kemudahan Berusaha (*Ease of Doing Business*) belum dapat dihitung capaiannya karena terdapat keterlambatan pengumuman peringkat kemudahan berusaha dari World Bank. Untuk itu dalam penghitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) belum memasukan bobot *customer perspective* di dalamnya.

Dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha Kementerian/Lembaga memberikan pendelegasian kewenangan Perizinan Berusaha kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sehingga mempercepat proses perizinan berusaha. BKPM juga ditunjuk untuk menjadi koordinator langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dalam rangka peningkatan peringkat *Ease of Doing Business*. Di samping itu BKPM juga memiliki tugas untuk melakukan evaluasi pelaksanaan perizinan berusaha dan pemberian fasilitas investasi yang dilakukan dan diberikan oleh Kementerian/Lembaga, serta memfasilitasi dan memberikan layanan kepada pelaku usaha dalam pengurusan perizinan berusaha dan pemberian fasilitas investasi.

Survei kemudahan berusaha berfokus pada sektor formal, usaha domestik skala kecil menengah (UKM). Pengukuran didasarkan pada kasus asumsi standar agar dapat diperbandingkan di 190 negara yang disurvei dan diukur di kota dengan populasi terbanyak di masing-masing negara dan kota terbesar kedua jika negara memiliki penduduk lebih dari 100 juta (seperti Indonesia, dimana survei dilakukan di Jakarta dan Surabaya). Pada laporan *Doing Business* 2017, Indonesia sempat menjadi *top reformer* dengan perbaikan di 7 (tujuh) indikator. Bila dilihat dari sisi daya saing, maka Indonesia yang saat ini (EoDB 2020) menduduki peringkat ke-73 masih harus mengejar ketertinggalannya dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya yaitu: Singapura di peringkat ke-2, Malaysia di peringkat ke-12, Thailand di peringkat ke-21, Brunei di peringkat ke-66, Vietnam di peringkat ke-70. Indonesia hanya unggul dari Filipina yang berada di peringkat ke-95.

Berdasarkan laporan Survei *Ease of Doing Business* yang dipublikasikan oleh IFC / World Bank setiap tahunnya posisi daya saing Indonesia pada Tahun 2010 – 2013 berada di peringkat 115 (2010), 121 (2011), 129 (2012), 128 (2013). Capaian perbaikan peringkat Survei *Ease of Doing Business* sejak dikoordinasikan oleh BKPM pada laporan EoDB 2013 sampai dengan laporan EoDB 2020 (diungkapkan pada bulan Oktober 2019) adalah sebagai berikut.

Tabel 3.13 Peringkat EoDB Indonesia

No	Indikator EoDB	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		Peringkat Indonesia	128	120	114	109	91	72	73
1	Starting a business	166	175	155	173	151	144	134	140
2	Dealing with construction permit	75	88	153	107	116	108	112	110
3	Registering property	98	101	131	131	118	106	100	106
4	Paying taxes	131	137	160	148	104	114	112	81
5	Trading across borders	37	54	62	105	108	112	116	116
6	Enforcing contract	144	147	172	170	166	145	146	139
7	Getting electricity	147	121	45	46	49	38	33	33
8	Getting credit	129	86	71	70	62	55	44	48
9	Protecting minority investor	49	52	43	88	70	43	51	37
10	Resolving Insolvency	148	144	75	77	76	38	36	38

Arah kebijakan perbaikan kemudahan berusaha di Indonesia diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif serta ramah terhadap kegiatan usaha. Reformasi perbaikan kemudahan berusaha mencakup seluruh aspek kegiatan berusaha secara holistik mulai dari memulai usaha, operasionalisasi usaha hingga penutupan usaha dengan upaya pengurangan prosedur, percepatan waktu dan pengurangan biaya serta perbaikan kerangka regulasi.

Pada tahun 2020, terdapat keterlambatan pengumuman peringkat kemudahan berusaha dari World Bank. Laporan EoDB 2021 seharusnya dijadwalkan untuk diluncurkan pada bulan Oktober 2020 namun demikian karena terdapat penyimpangan data dalam laporan Doing Business beberapa tahun terakhir, World Bank menghentikan sementara proses Laporan EoDB 2021 dan melakukan internal audit untuk mengevaluasi data selama beberapa tahun terakhir. Pengumuman ini dilakukan melalui website doingbusiness.org pada tanggal 27 Agustus 2020. Penyimpangan data tersebut ditengarai telah menguntungkan beberapa negara (China, Azerbaijan, Uni Emirat Arab dan Arab Saudi) dalam kenaikan peringkat dalam beberapa tahun terakhir sebagaimana dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Terdapat beberapa faktor penghambat perbaikan peringkat kemudahan berusaha, antara lain:

1. Banyaknya regulasi yang mengatur persyaratan tambahan untuk mendapatkan perizinan tanpa memperhatikan kemudahan bagi pelaku usaha;
2. Implementasi pelaksanaan perizinan tidak sesuai dengan regulasi sehingga banyaknya prosedur, waktu penyelesaian lebih lama, dan biaya lebih tinggi;
3. Tersebarnya perizinan di Kementerian/Lembaga dan Daerah, beberapa perizinan terdapat duplikasi persyaratan;
4. Dalam 2 (dua) tahun terakhir, pendekatan perbaikan peringkat Kemudahan Berusaha tidak struktural melainkan berupa koreksi data, tidak fokusnya koordinasi perbaikan peringkat kemudahan berusaha; dan



5. Perlu disadari bahwa Survei EoDB adalah survei persepsi, sehingga meskipun perbaikan telah dilakukan oleh pemerintah namun apabila responden survei tidak memperoleh update informasi atas perbaikan tersebut, sehingga isian jawaban survei yang disampaikan ke World Bank tidak mencerminkan kondisi yang sesungguhnya.

Untuk mengatasi permasalahan dan hambatan tersebut, langkah-langkah yang dilakukan BKPM antara lain adalah:

1. Reformasi struktural dengan penerbitan peraturan K/L yang terkait dengan reformasi struktural kemudahan berusaha untuk 10 (sepuluh) indikator, yang secara berkala dilakukan evaluasi terhadap peraturan tersebut;
2. Pengawalan implementasi perbaikan kemudahan berusaha pada K/L dan Daerah (Jakarta dan Surabaya) sesuai dengan regulasi pada 10 (sepuluh) indikator;
3. Pembuatan buku panduan bagi responden sebagai acuan dalam pengisian kuesioner survei;
4. Sosialisasi dan diseminasi kebijakan perbaikan kemudahan berusaha kepada responden, K/L, dan Daerah;
5. Penyampaian reformasi EoDB 2021 (*reform update*) kepada Bank Dunia; dan
6. Fokus penugasan BKPM sebagai koordinator perbaikan kemudahan berusaha dengan K/L dan Daerah.

Selain itu, BKPM juga melakukan beberapa kegiatan yang dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan perbaikan kemudahan berusaha di Indonesia.

Tabel 3.14 Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Terkait Kemudahan Berusaha/EoDB Tahun 2019-2020

No	Tanggal/Tempat	Kegiatan	Penjelasan Kegiatan
1.	3 Desember 2019	Rapat Koordinasi Rencana Aksi Perbaikan Kemudahan Berusaha 2021	Pembahasan rencana aksi Perbaikan Kemudahan Berusaha 2021 bersama K/L/D terkait
2.	2 Maret 2020	Sosialisasi dan Diskusi Perbaikan Kemudahan Bersama Responden yang disurvei dalam Doing Business 2021 di kantor BKPM Jakarta	2 Maret 2020, 43 orang Terdiri dari Notaris (3 orang), kantor hukum (33 orang), Asosiasi (4 orang), dan perusahaan (3 orang)
3.	3 Maret 2020	Sosialisasi dan Diskusi Perbaikan Kemudahan Bersama Responden yang disurvei dalam Doing Business 2021 di Jakarta	3 Maret 2020 50 orang Terdiri dari Notaris (2 orang), kantor hukum (27 orang), konsultan pajak (10 orang), perusahaan (8 orang), pemerintah sebagai responden (3 orang).
4.	5 Maret 2020	Sosialisasi dan Diskusi Perbaikan Kemudahan Bersama Responden yang disurvei dalam Doing Business 2021 di Surabaya	5 Maret 2020, 22 orang terdiri dari notaris (6 orang), kantor hukum (12 orang), konsultan pajak (1 orang) asosiasi (2 orang), pemerintah sebagai responden (1 orang).

EoDB telah menjadi acuan bagi para pelaku usaha baik domestik maupun internasional dalam membuat keputusan investasi. Negara dengan ranking EoDB yang baik memiliki nilai investasi yang lebih tinggi pula. Peringkat 40 menjadi target bagi Presiden Jokowi dengan pertimbangan apabila Indonesia dapat mencapai peringkat tersebut, maka Indonesia sudah sejajar dengan negara-negara yang maju. Sebagai perbandingan saat ini pada EoDB 2020, Polandia berada di peringkat ke-40, Belanda di peringkat ke-42, Belgia di peringkat ke-46. Selain itu apabila Indonesia mencapai peringkat ke-40 diharapkan perbaikan yang telah dilakukan akan terasa secara langsung dan signifikan oleh pelaku usaha dan masyarakat pengguna layanan publik. Dalam melaksanakan perbaikan kemudahan melalui survei dan pengumpulan data Ease of Doing Business. Kerangka waktu setiap tahunnya adalah sebagai berikut.



Tabel 3.15 Kerangka Waktu Pelaksanaan Survei EoDB dan Pengumpulan Data

No.	Waktu	Kegiatan	Keterangan
1	Februari	Penyebaran Kuesioner oleh World Bank	Kuisisioner disebarluaskan oleh Tim World Bank secara elektronik
2	Maret	Sosialisasi Perbaikan EoDB kepada Pemerintah ke responden	Sosialisasi dilakukan di Jakarta dan Surabaya untuk mendiseminasi regulasi yang telah diterbitkan dalam rangka reformasi kemudahan berusaha
3	Akhir Maret	Batas Akhir Penyerahan Kuesioner oleh Responden/Kontributor kepada Tim <i>Doing Business</i> .	Responden telah menyerahkan kembali kuisisioner kepada Tim <i>Doing Business</i>
4	April - Mei	Verifikasi data oleh Tim <i>Doing Business WB Washington DC</i> ke Jakarta dan Surabaya	Verifikasi data dilakukan melalui korespondensi via email dan telepon kepada responden
5	Maret - Mei	Penyampaian Reform oleh PEMRI ke Tim <i>Doing Business - Washington DC</i>	Penyampaian <i>reform update</i> dilakukan melalui surat Kepala BKPM Nomor 93/A.1/2020 tanggal 30 Maret 2020 dan melalui web form yang disediakan Tim <i>Doing Business World Bank</i>
6	Agustus	Menerima "Reform Update Memo" dari Tim <i>Doing Business - Washington DC</i>	Terdapat pernyataan pada website <i>Doing Business WB</i> tanggal 27 Agustus 2020 bahwa telah terjadi penyimpangan data survei EoDB (<i>data irregularities</i>) sehingga World Bank menghentikan sementara proses survei EoDB 2020 dan akan mereview hasil EoDB untuk DB Tahun 2018 dan DB Tahun 2020. World Bank juga akan melakukan rekalkulasi peringkat EoDB untuk 5 (lima) tahun terakhir.
7	Agustus	Korespondensi terkait "Reform Update Memo" dan penyampaian data dukung tambahan	
8	Agustus - Oktober	Pengolahan data oleh Tim <i>Doing Business</i>	
9	Oktober	Rilis laporan <i>Ease of Doing Business</i>	

Reformasi yang tercatat dalam *Doing Business* 2020 adalah perbaikan yang dilakukan melalui koordinasi BKPM dengan Kantor Sekretariat Kabinet dan Kementerian/Lembaga terkait dalam rangka perbaikan peringkat Survei *Ease of Doing Business* khususnya selama periode tahun 2020, berdasarkan indikator adalah sebagai berikut:

1. Starting a Business

- Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pesan Nama dan Pemesanan Badan Hukum dijadikan satu prosedur dengan total pembayaran Rp600.000,-;
- Registrasi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara *online* terintegrasi dengan pengesahan badan hukum, penghapusan persyaratan Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) dan cap perusahaan;
- Wajib Lapor Ketenagakerjaan diintegrasikan dengan Nomor Induk Berusaha (NIB);
- Penghapusan SKDU; dan
- Pemesanan nama dan pengesahan pendirian Perseroan Terbatas (PT) dalam satu prosedur.

→ Perbaikan regulasi:

- PP Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif PNBP di Kemenkumham Nomor I.A.3.b;
- SE-35/PJ/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Wajib Pajak dan Pemberian NPWP Secara Elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission / OSS*);
- Permenaker Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perbaikan Implementasi Perizinan Terintegrasi melalui OSS;
- SE Mendagri Nomor 503/6491/SJ tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Daerah; dan
- SE Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Nomor AHU.UM.01.01.-580 Tahun 2019.



2. Dealing with Construction Permit

- Menghilangkan persyaratan legalisir sertifikat;
- Menghilangkan persyaratan bagi pemohon untuk mendapatkan Ketetapan Rencana Kota (KRK); dan mengharuskan Pemda untuk memiliki dan menyebarluaskan informasi RTRW/RDTR kepada publik yang dapat diakses secara elektronik;
- Pemeriksaan kesesuaian rencana bangunan dan KRK tetap dilakukan Pemda, tetapi bukan menjadi persyaratan bagi pemohon (Pasal 30);
- Penyediaan desain *prototype* untuk gudang 1.300 m²;
- Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk yang menggunakan *prototype* paling lama 3 (tiga) hari, untuk yang menyerahkan gambar bangunan paling lama 4 (empat) hari;
- Penurunan biaya melalui penurunan indeks fungsi usaha untuk bangunan gudang dari sebelumnya 3,0 menjadi 0,5;
- Percepatan penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) untuk yg menggunakan desain *prototype* 1 (satu) hari, sementara yang menggunakan gambar 3 (tiga) hari; dan
- Pemrosesan paket IMB terdiri dari KRK, SPPL, Pengesahan Gambar Perencanaan Arsitektur (GPA) dan IMB dilakukan secara daring melalui website <http://jakevo.jakarta.go.id> selama satu hari kerja.

→ Perbaikan Regulasi:

- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02 Tahun 2020 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03 Tahun 2020 tentang Sertifikat Laik Fungsi; dan
- Surat Keputusan Kepala DPMPTSP DKI Jakarta Nomor 14 Tahun 2020 tentang Peningkatan Pelayanan Publik pada DPMPTSP Dalam Rangka Mendukung Peningkatan Peringkat Kemudahan Berusaha di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021.

3. Getting Electricity

- Penyederhanaan prosedur menjadi 2 (dua) prosedur (permohonan dan penyalakan sambungan listrik);
- Penyederhanaan waktu menjadi 18 hari;
- Penurunan biaya menjadi 67,1% dari Gross Domestic Product (GDP) per kapita;
- Penyampaian perubahan tarif tenaga listrik paling lambat 1 (satu) bulan sebelum penyesuaian; dan
- Notifikasi perubahan tarif listrik kepada pelanggan.

→ Perbaikan regulasi:

- Surat Direktur Utama PT. PLN (Persero) Nomor 0105/AGA.01.01/01/0000/2020 tanggal 31 Januari 2020 perihal Reformasi Pelayanan Penyambungan Listrik untuk Perbaikan Peringkat *Getting Electricity* pada *Ease of Doing Business* 2021; dan
- Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).



Gambar 3.4 Kegiatan Sosialisasi dan Diskusi Perbaikan Kemudahan Berusaha di Surabaya 5 Maret 2020



4. Paying Taxes

- Percepatan proses restitusi pajak untuk Wajib Pajak (WP) Pribadi 15 hari dan WP Badan 1 (satu) bulan.

→ Perbaikan regulasi:

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.03/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak; dan
- Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-36/PJ/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.

5. Enforcing Contracts

- Layanan Administrasi perkara secara elektronik;
- Pendaftaran dan pembayaran biaya perkara secara elektronik (*e-filing, e-payment*);
- Panggilan dan pemberitahuan secara elektronik (*e-summon*);
- Persidangan elektronik (*e-litigation*);
- Perkara gugatan sederhana hingga Rp500 juta (metodologi survei hanya untuk perkara dengan gugatan Rp100 juta);
- Penggugat dapat berada di luar wilayah hukum atau domisili tergugat; dan
- Waktu penyelesaian perkara di pengadilan tidak lebih dari <50 hari.

→ Perbaikan Regulasi:

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana; dan
- SK KMA 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding.

6. Trading Across Borders

- Penerapan Pelayanan *Delivery Order Online* untuk Barang Impor di Pelabuhan secara penuh.

→ Perbaikan regulasi:

- Surat Edaran Dirjen Perhubungan Laut Nomor SE Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerapan Sistem Pesanan Secara Elektronik;
- Surat Edaran Dirjen Bea dan Cukai Nomor SE-20/BC/2019 tentang Peningkatan Layanan Ekspor dan Impor;
- Surat Edaran Dirjen Perhubungan Laut Nomor SE 25 Tahun 2019 tentang Penerapan Pelayanan *Delivery Order Online* untuk Barang Impor di Pelabuhan Secara Penuh; dan
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 121 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 72 Tahun 2017 tentang Jenis, Struktur, Golongan, dan Mekanisme Penetapan Tarif Jasa Kepelabuhanan.

7. Protecting Minority Investors

- Peningkatan indeks Hak Pemegang Saham dengan memperketat persyaratan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMED) dalam hal penambahan modal PT terbuka.

→ Perbaikan regulasi:

- POJK Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMED).

8. Registering Property

- Informasi yang dicatat oleh agen pendaftaran properti tidak bergerak dan kadaster



- atau agen pemetaan disimpan dalam satu basis data *Resolving Insolvency*;
- Perbaikan kualitas indeks sistem pertanahan; dan
 - Kemudahan proses penelitian pemenuhan kewajiban pembayaran PPh.

➔ **Perbaikan Regulasi:**

- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penerapan Tanda Tangan Elektronik;
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PM ATR/BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik; dan
- Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-21/PJ/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-18/PJ/2017 tentang Tata Cara Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya.

9. *Resolving Insolvency*

- Implementasi aplikasi e-Court yang memungkinkan pendaftaran perkara, pembayaran panjar biaya perkara, pemanggilan para pihak dan persidangan dilakukan secara elektronik; dan
- Kreditor dapat menanyakan kerangka penyelesaian kepailitan kepada kurator atau pengurus kepailitan.

➔ **Perbaikan Regulasi:**

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

10. *Getting Credit*

- Perbaikan informasi perkreditan Pemerintah.

➔ **Perbaikan Regulasi.**

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2019 tentang Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan.

11. *Contracting with Government*

Indikator *contracting with government* telah dilakukan perbaikan melalui penerbitan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2019 Tahun 2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, yaitu berupa pengadaan jasa pengaspalan jalan sepanjang 20 km² jalur dengan nilai pekerjaan Rp35 Miliar, termasuk jenis pekerjaan sederhana (nilai pekerjaan antara Rp10 Miliar - Rp100 Miliar) dengan tahapan:

- Tender untuk paket pengadaan Pekerjaan Konstruksi;
- Pengadaan pekerjaan konstruksi sederhana menggunakan pascakualifikasi metode 1 (satu) file 9 (sembilan) prosedur, 26 hari); dan
- Tahap manajemen kontrak: 8 (delapan) prosedur, 17 hari.

Peraturan Menteri PUPR Nomor 07/PRT/M/2019 Tahun 2019 ini juga menjadi dasar pengadaan konstruksi untuk pekerjaan pemerintah terkait jasa konsultansi konstruksi dan pekerjaan konstruksi. Namun demikian untuk indikator *contracting with government* saat ini masih berupa *research question* dari World Bank dan belum masuk ke dalam penilaian untuk *Doing Business Report*.

Dengan adanya perbaikan peringkat EoDB yang dikejar pemerintah tidak hanya daya saing dengan negara lain, tetapi khususnya adalah manfaat yang dirasakan ataupun diterima oleh para pelaku bisnis serta masyarakat umum. Dengan demikian perbaikan kemudahan berusaha merupakan hal yang akan terus dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing.

Internal Process Perspective

3.3.3 Sasaran Program (SP-1) "Meningkatnya Kualitas Perencanaan Penanaman Modal"

Sasaran Program 1 "Meningkatnya Kualitas Perencanaan Penanaman Modal" didukung oleh indikator kinerja yaitu: Indeks Kualitas Pemetaan dan Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal. Berdasarkan indikator yang ditetapkan tersebut, BKPM diharapkan mampu mendorong peningkatan realisasi penanaman modal melalui perencanaan penanaman modal yang berkualitas serta peningkatan peran perencanaan sebagai nerve kegiatan di unit-unit BKPM agar lebih efektif dan terintegrasi. Peningkatan kualitas perencanaan penanaman modal ditunjukkan melalui pelaksanaan kegiatan perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan investor serta berlandaskan pada prinsip perencanaan berbasis data dan fakta (*evidence-based planning*). Peningkatan kualitas perencanaan penanaman modal bertujuan agar pelaksanaan kegiatan penanaman modal dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan penanaman modal dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

3.3.3.1 IK-1: Indeks Kualitas Pemetaan dan Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal

Indikator kinerja "Indeks Kualitas Pemetaan dan Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal" diperoleh berdasarkan rata-rata hasil survei terhadap sejumlah responden (*stakeholder*) atas pelaksanaan kegiatan pemetaan potensi dan perencanaan pengembangan penanaman modal. Indeks kepuasan diukur dalam skala linear kisaran 1-5 dengan polarisasi maksimal (makin tinggi makin baik). Pelaksanaan Survei dilakukan kepada sejumlah responden yang berasal dari Unit Kerja terkait di Lingkungan BKPM, perwakilan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, pelaku usaha, serta asosiasi. Target dan capaian kinerja "Indeks Kualitas Pemetaan dan Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal" dapat dilihat pada tabel di bawah ini.


Tabel 3.16 Target dan Capaian Kinerja "Indeks Kualitas Pemetaan dan Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal"

Sasaran Program 1 (SP-1) Meningkatnya Kualitas Perencanaan Penanaman Modal						
Indikator Kinerja 1 (IK-1) Indeks Kualitas Pemetaan dan Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal (indeks)						
2019		2020		Pertumbuhan (%)	Capaian 2020(%)	Kategori
Target	Realisasi	Target	Realisasi			
3,4 dari skala 5,0	4,16 dari skala 5,0	3,5 dari skala 5,0	4,25 dari skala 5,0	2,16	120,00	Sangat Baik

Berdasarkan Tabel 3.16, capaian indikator kinerja "Indeks Kualitas Pemetaan dan Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal" tahun 2020 adalah sebesar 120,00% masuk ke dalam kategori sangat baik. Meskipun target indikator kinerja "Indeks Kualitas Pemetaan dan Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal" dalam 5 (lima) tahun terakhir terus meningkat, namun capaian pada indikator kinerja ini selalu melebihi target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi *stakeholder* terhadap kualitas pemetaan dan perencanaan pengembangan penanaman modal semakin baik.



Perkembangan target dan capaian indikator kinerja "Indeks kualitas pemetaan dan perencanaan pengembangan penanaman modal" dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 3.7 Perkembangan Target dan Capaian Kinerja "Indeks Kualitas Pemetaan dan Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal" Tahun 2016 – 2020

3.3.4 Sasaran Program (SP-2) "Meningkatnya Kualitas Iklim Penanaman Modal"

Sasaran Program 2 "Meningkatnya Kualitas Iklim Penanaman Modal" didukung oleh 2 (dua) indikator kinerja yaitu Jumlah Hari dan Prosedur Dalam Memulai Usaha / *Starting a Business* dan Jumlah Perusahaan Besar yang Bermitra Dengan UMKM. Berdasarkan indikator yang ditetapkan tersebut, BKPM diharapkan dapat mendorong terciptanya iklim usaha dan investasi yang kondusif untuk menarik minat investor. Selain itu dalam upaya peningkatan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) perlu dilakukan kemitraan dengan usaha-usaha besar karena dapat mempercepat transformasi UMKM naik kelas yang membuka peluang lebih besar masuk ke dalam rantai pasok industri, pasar ekspor, hingga *global value chain*. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan yang kerap dikeluhkan investor baik dari dalam maupun luar negeri, salah satunya terkait survei tahunan kemudahan berusaha (*Ease of Doing Business*, EoDB). Survei indikator EoDB memiliki arti strategis karena digunakan oleh berbagai negara untuk melihat iklim berusaha di suatu negara. Perbaikan dalam survei kemudahan berusaha diharapkan dapat mendorong minat investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

3.3.4.1 IK-2: Jumlah Hari dan Prosedur Dalam Memulai Usaha / *Starting a Business*

Pada tahun 2020, terdapat keterlambatan pengumuman dari World Bank mengenai Peringkat kemudahan berusaha (*Ease of Doing Business*) termasuk jumlah hari dan prosedur dalam memulai usaha / *starting a business*. Laporan EoDB 2021 seharusnya dijadwalkan untuk diluncurkan pada bulan Oktober 2020 namun karena terdapat penyimpangan data dalam laporan *Doing Business* beberapa tahun terakhir, World Bank menghentikan sementara proses Laporan EoDB 2021 dan melakukan internal audit. Target dan capaian kinerja "Jumlah hari dan prosedur dalam memulai usaha / *starting a business*" dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.17 Target dan Capaian Kinerja "Jumlah hari dan prosedur dalam memulai usaha / *starting a business*"

Sasaran Program 2 (SP-2) Meningkatnya Kualitas Iklim Penanaman Modal						
Indikator Kinerja 2 (IK-2) Jumlah hari dan prosedur dalam memulai usaha / <i>starting a business</i> (hari / prosedur)						
2019		2020		Pertumbuhan (%)	Capaian 2020 (%)	Kategori
Target	Realisasi	Target	Realisasi			
N/A	N/A	8 / 10	*tbc	*tbc	*tbc	*tbc

Keterangan: * to be confirmed dari World Bank

3.3.4.2 IK-3: Jumlah Perusahaan Besar Yang Bermitra Dengan UMKM

Dalam rangka meningkatkan investasi yang berkualitas pemerintah perlu mendorong perlindungan dan pemberdayaan usaha kecil dan menengah sesuai dengan amanat



Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, melalui kebijakan penetapan bidang usaha bagi penanaman modal yang wajib bermitra dengan UMKM serta kewajiban kemitraan bagi pelaku usaha yang mengajukan fasilitas penanaman modal. Dalam hal ini BKPM melakukan upaya dalam mendorong kemitraan usaha nasional antara perusahaan besar dengan UMKM yang bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi UMKM agar terlibat dalam penyedian bahan baku/rantai pasok bagi industri berskala besar. Target dan capaian kinerja "Jumlah perusahaan besar yang bermitra dengan UMKM" dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.18 Target dan Capaian Kinerja "Jumlah perusahaan besar yang bermitra dengan UMKM"

Sasaran Program 2 (SP-2) Meningkatnya Kualitas Iklim Penanaman Modal						
Indikator Kinerja 3 (IK-3) Jumlah perusahaan besar yang bermitra dengan UMKM (perusahaan)						
2019		2020		Pertumbuhan (%)	Capaian 2020 (%)	Kategori
Target	Realisasi	Target	Realisasi	N/A	90,83	Baik
N/A	N/A	120	109			

Berdasarkan Tabel 3.18, indikator jumlah perusahaan besar yang bermitra dengan UMKM hanya mencapai 109 perusahaan dari target 120 perusahaan, atau hanya mencapai 90,83% dengan kategori baik. Indikator jumlah perusahaan besar yang bermitra dengan UMKM merupakan indikator baru di tahun 2020 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2019. Hasil pencapaian target dalam pelaksanaan kegiatan kemitraan usaha antara UKM dengan perusahaan PMA/PMDN adalah dalam bentuk Surat Kesepakatan Kemitraan Usaha (*Lol/Letter of Intent*) yang memuat kesepakatan antara UKM dengan perusahaan nasional/pengusaha luar negeri untuk mengadakan rencana kemitraan investasi. Hasil dari *Lol* tersebut diharapkan menjadi awal rencana kerja sama investasi yang akan dilaksanakan antara para pelaku usaha sehingga mampu untuk saling mendukung dalam proses bisnis serta memberikan keuntungan satu sama lain.

Jumlah kesepakatan kemitraan dengan perusahaan PMA/PMDN selama tahun 2020 yang semula ditargetkan sebanyak 25 kesepakatan kemitraan, dikarenakan adanya penghematan anggaran oleh pemerintah sehingga target yang harus dicapai pada Tahun 2020 sebanyak 5 (lima) Kemitraan. Akumulasi jumlah peningkatan kesepakatan (*Lol*) yang telah dicapai dari Tahun 2017-2019 adalah sebanyak 325 kesepakatan (*Lol*). Pada Tahun 2020 hasil *Lol* mencapai 10 kesepakatan (*Lol*) sehingga berjumlah 335 kesepakatan.

Selama tahun 2020, kegiatan *matchmaking* telah dilaksanakan sebanyak empat kali, yaitu di dalam negeri bertempat di Jawa Tengah (Kota Solo), Jawa Barat (Kota Bandung), DI Yogyakarta (Kota Yogyakarta), dan Kalimantan Timur (Samarinda) sebanyak 200 peserta dan menghasilkan 10 kesepakatan (*Lol*). Dengan jumlah capaian kesepakatan tersebut, maka target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja telah tercapai. Daftar kesepakatan kemitraan dari kegiatan tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 3.19 Kesepakatan Kemitraan antara UKM dan Pengusaha Nasional

No.	Tempat	Keterangan
1	Jawa Barat	3 <i>Lol</i> (Kesepakatan) • PT Inti Global Optik dengan Ketua KUEP Taruna Mukti • PT Yusna Putra dengan PT Stanli Trijaya Mandiri • Koperasi Peternakan Bandung Selatan dengan Rumah Sakit KPBS
2	DI Yogyakarta	3 <i>Lol</i> (Kesepakatan) • PT Primisisima (tekstil) dengan Batik Sekar Kedaton (batik) • PT Primissima (tekstil) dengan Toko Kartini (penjahit) • PT Primissima (tekstil) dengan Purnomo Batik



3	Jawa Tengah	3 Lol (Kesepakatan) <ul style="list-style-type: none"> • Solo Net dengan Eank Solo • I Fesyen dengan Griya Lilin (kerajinan handicraft) • Sekar Lima dengan Adhi Colection
4	Kalimantan Timur	1 Lol (Kesepakatan) <ul style="list-style-type: none"> • UKM Center dan KADIN Kaltim

Para peserta yang telah mengikuti kegiatan kemitraan (*matchmaking*) di dalam negeri telah mendapatkan manfaat, diantaranya yaitu peningkatan wawasan terkait pengembangan bisnis, perluasan jaringan (*networking*) pasar atas produknya, serta mendapatkan mitra kerja sama/pembeli yang memesan produk secara berkelanjutan dalam jumlah yang cukup besar. Akan tetapi, terdapat beberapa hal-hal yang menjadi perhatian untuk evaluasi pelaksanaan kegiatan kemitraan usaha (*matchmaking*) di tahun selanjutnya, antara lain:

- a. Bidang usaha UKM yang berpartisipasi perlu lebih disesuaikan dengan dengan sektor basis daerah. Di samping itu, perlunya kesesuaian dan variasi calon mitra bisnis bagi para UKM agar dapat terjalin kerja sama investasi yang lebih efektif dan berkelanjutan. Sehubungan dengan hal itu, maka diperlukan waktu yang lebih optimal bagi BKPM untuk menginformasikan tentang pelaksanaan kegiatan *matchmaking* kepada para UKM.
- b. Perlu meningkatkan koordinasi antara BKPM dengan *stakeholder* terkait antara lain Kementerian/Lembaga, Pemerintah daerah, dan Asosiasi usaha dalam rangka mendorong kegiatan kemitraan usaha (*matchmaking*).
- c. Kondisi pandemi Covid-19 mempengaruhi keikutsertaan para pelaku usaha dalam mengikuti kegiatan *matchmaking* dalam negeri.

3.3.5 Sasaran Program (SP-3) "Meningkatnya Efektivitas Promosi Penanaman Modal"

Sasaran Program 3 "Meningkatnya Efektivitas Promosi Penanaman Modal" didukung oleh 2 (dua) indikator kinerja yaitu nilai komitmen penanaman modal dan jumlah minat penanaman modal. Berdasarkan indikator yang ditetapkan tersebut, BKPM diharapkan dapat meningkatkan perannya dalam menarik investor baik dalam maupun luar negeri melalui strategi promosi yang tepat sasaran. Kegiatan promosi penanaman modal yang dilakukan secara proaktif, berkelanjutan dan terfokus baik di dalam negeri maupun luar negeri adalah salah satu faktor pendorong meningkatnya penanaman modal ke Indonesia. Kegiatan promosi diharapkan dapat terlaksana secara efektif dan memberikan hasil sesuai target yang telah ditetapkan yaitu peningkatan minat dan komitmen penanaman modal yang akan meningkatkan realisasi penanaman modal di Indonesia serta memberikan kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan strategi dalam pelaksanaannya, diantaranya promosi langsung kepada calon penanaman modal, *end-to-end* fasilitasi investasi, kolaborasi dengan Kementerian / Lembaga / Daerah dan *stakeholders* terkait, penyiapan bahan dan sarana kegiatan promosi yang menarik melalui berbagai media serta berbagai strategi lainnya.


3.3.5.1 IK-4: Nilai Komitmen Penanaman Modal

Nilai komitmen penanaman modal hasil berbagai kegiatan promosi penanaman modal didapatkan dari nilai rencana investasi hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan promosi yang dilaksanakan oleh kantor perwakilan *Indonesia Investment Promotion Center* (IIPC) BKPM di 8 (delapan) negara dan didukung oleh Tim Promosi Terpadu (TPT) BKPM, melalui *business forum* di dalam dan luar negeri, pertemuan *one-on-one meeting* dengan *targeted investor*, *investor gathering*, penerimaan dan pendampingan misi, berbagai kegiatan fasilitasi promosi daerah dengan hasil capaian sesuai pada tabel sebagai berikut.

Tabel 3.20 Target dan Capaian Kinerja "Nilai Komitmen Penanaman Modal"

Sasaran Program 3 (SP-3) Meningkatnya Efektivitas Promosi Penanaman Modal						
Indikator Kinerja 4 (IK-4) Nilai komitmen penanaman modal (Rp Triliun)						
2019		2020		Pertumbuhan(%)	Capaian 2020 (%)	Kategori
Target	Realisasi	Target	Realisasi			
1.416,67	1.233,00	1.362,0	1.582,07	28,31	116,16	Sangat Baik

Berdasarkan Tabel 3.20, indikator nilai komitmen penanaman modal mencapai 116,16% yaitu sebesar Rp1.582,07 Triliun dari target sebesar Rp1.362,0 Triliun dengan kategori sangat baik. Jika dibandingkan dengan tahun 2019, mengalami kenaikan sebesar 28,31% dari Rp1.233,00 Triliun menjadi Rp1.582,07 Triliun di tahun 2020. Perkembangan nilai komitmen penanaman modal dari tahun 2016 sampai dengan 2020 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Perkembangan Rencana Investasi PMA (Dalam Rp Triliun)

Grafik 3.8 Perkembangan Rencana Investasi PMA

Secara keseluruhan, capaian jumlah komitmen penanaman modal melalui berbagai kegiatan promosi pada tahun 2020 telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Hal ini tercapai dengan berbagai kegiatan promosi proaktif terhadap investor misalnya melalui *virtual meeting*, webinar serta kegiatan promosi lainnya yang menunjang tercapainya target komitmen penanaman modal.

3.3.5.2 IK-5: Jumlah Minat Penanaman Modal

Jumlah minat penanaman modal melalui berbagai kegiatan promosi penanaman modal diperoleh melalui hasil penelusuran minat investasi dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan promosi yang dilaksanakan oleh kantor perwakilan IIPC BKPM di 8 (delapan) negara dan didukung oleh Tim Promosi Terpadu (TPT) BKPM, melalui *business forum* di dalam dan luar negeri, pertemuan *one-on-one meeting* dengan *targeted investor*, *investor gathering*, penerimaan dan pendampingan misi, berbagai kegiatan fasilitasi promosi daerah dengan hasil capaian sebagai berikut.

Gambar 3.5 Kegiatan Pemasaran Investasi di Beberapa Negara Tahun 2020



Tabel 3.21 Target dan Capaian Kinerja "Jumlah Minat Penanaman Modal Melalui Berbagai Kegiatan Promosi Penanaman Modal"

Sasaran Program 3 (SP-3) Meningkatnya Efektivitas Promosi Penanaman Modal						
Indikator Kinerja 5 (IK-5) Jumlah minat penanaman modal melalui berbagai kegiatan promosi penanaman modal (minat)						
2019		2020		Pertumbuhan (%)	Capaian 2020 (%)	Kategori
Target	Realisasi	Target	Realisasi			
6.900	6.104	1.470	2.985	-51,10	120,00	Sangat Baik

Berdasarkan Tabel 3.21, indikator jumlah minat penanaman modal melalui berbagai kegiatan promosi penanaman modal mencapai 120,00% yaitu sebanyak 2.985 minat dari target 1.470 minat dengan kategori sangat baik. Jika dibandingkan dengan tahun 2019, terjadi penurunan jumlah minat penanaman modal sebesar 51,10%. Hal ini dikarenakan dampak pandemic Covid-19 yang mengakibatkan penurunan target pada tahun 2020. Namun demikian, realisasi jumlah minat penanaman modal masih melebihi target yang ditetapkan. Sesuai Rencana Strategis (Renstra) BKPM 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Peraturan BKPM Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2020-2024 bahwa minat penanaman modal adalah sikap yang ditunjukkan oleh calon penanam modal dengan berpartisipasi aktif kedalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh BKPM baik berupa *working luncheon*, *group meeting investor*, temu bisnis, tindak lanjut misi investasi, pameran investasi, forum investasi, *business forum* dan *one-on-one meeting* serta memiliki potensi untuk dilanjutkan ke tahapan selanjutnya. Adapun kegiatan-kegiatan yang memberikan kontribusi dalam menghasilkan minat investasi sebesar 2.985 dengan rincian sebagai berikut:

1) Pemasaran Investasi berdasarkan sektor pendukung prioritas nasional (KEK, KI, Pariwisata, Berorientasi Ekspor, Energi, Ketahanan Pangan) menghasilkan 925 minat.

Sejumlah minat tersebut diperoleh dari berbagai kegiatan Pemasaran Investasi berdasarkan sektor pendukung prioritas nasional (KEK, KI, Pariwisata, Berorientasi Ekspor, Energi, Ketahanan Pangan) yang terdiri dari kegiatan promosi Kepala BKPM ke luar negeri, kegiatan tindak lanjut promosi investasi oleh Kepala BKPM dan kegiatan pemasaran investasi dan *business development* berdasarkan sektor sejumlah 625 minat. Sedangkan Kegiatan promosi penanaman modal dalam forum-forum internasional di dalam dan luar negeri mendapatkan 300 minat. Sehingga total minat yang diperoleh pada Tahun 2020 adalah 925 minat.

Pada Tahun 2019, Pemasaran Investasi berdasarkan sektor pendukung prioritas nasional (KEK, KI, Pariwisata, Berorientasi Ekspor, Energi, Ketahanan Pangan) dari 97 kegiatan menghasilkan minat investasi sebanyak 2.776. Sementara itu, kegiatan di Tahun 2020 dilaksanakan sebanyak 39 kali yang menghasilkan 925 minat (menurun 67% dari tahun sebelumnya). Penurunan tersebut turut dipengaruhi oleh adanya





kondisi pandemi yang menurunkan minat investasi atau tertundanya rencana ekspansi investasi karena menurunnya pendapatan perusahaan.

2) Kegiatan yang diselenggarakan oleh IIPC menghasilkan 1.834 minat.

BKPM mempunyai 8 (delapan) perwakilan di luar negeri yaitu Abu Dhabi-Uni Emirat Arab, New York-Amerika Serikat, Sydney-Australia, London-Inggris, Tokyo-Jepang, Singapura-Singapura, Taipei-Taiwan dan Seoul-Korea Selatan. Sesuai dengan Peraturan Kepala BKPM Nomor 1 Tahun 2016, program kerja perwakilan BKPM di luar negeri mencakup kegiatan-kegiatan promosi untuk menjaring minat penanaman modal dari wilayah kerja dengan rincian sebagai berikut:

- a. Mengadakan seminar atau forum bisnis di wilayah kerja;
- b. Menjawab pertanyaan dan melakukan tindak lanjut pasca kegiatan promosi penanaman modal antara lain melalui korespondensi dan pertemuan lanjutan dengan investor;
- c. Melaksanakan pertemuan dengan *think-tank* dan *opinion makers*, asosiasi, bank atau lembaga terkait penanaman modal;
- d. Melaksanakan *one-on-one meeting* dengan investor, memfasilitasi minat penanaman modal dan permasalahan penanaman modal;
- e. Mengikuti berbagai seminar, forum bisnis dan misi bisnis untuk bertemu di investor di wilayah kerja termasuk diundang sebagai narasumber;
- f. Melakukan pendampingan misi investasi dari Negara Tempat Kedudukan (NTK) dan wilayah kerja ke Indonesia dan dari Indonesia ke NTK;
- g. Memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan seminar atau forum bisnis di wilayah kerja dalam rangka penerimaan misi dari BKPM atau Daerah untuk bertemu investor;
- h. Berpartisipasi aktif dalam rapat koordinasi dengan perwakilan RI (KBRI/KJRI/KDEI) setempat; dan
- i. Bekerja sama dengan lembaga terkait untuk mempromosikan peluang investasi Indonesia dalam rangka merealisasikan nota kesepahaman.

Selama Tahun 2020, dari berbagai strategi dan kegiatan yang telah dilakukan dalam menarik minat investor, IIPC telah menghasilkan 1.834 minat dengan rincian minat masing-masing sebagai berikut.

Tabel 3.22 Jumlah Kegiatan yang dilakukan oleh IIPC Tahun 2020

IIPC	Jumlah Kegiatan				
	One-on-one meeting	Penerimaan dan pengiriman misi	Keikutsertaan kegiatan promosi di NTK	Penyelenggaraan Kegiatan Promosi di NTK	Koordinasi NTK
Abu Dhabi	537	50	22	0	107
London	95	4	41	4	86
Singapura	166	1	43	0	88
Sydney	209	3	88	9	92
Seoul	119	17	22	0	41
New York	89	0	16	45	63
Tokyo	413	1	14	1	83
Taipei	198	0	26	2	25

Tabel 3.23 Jumlah Minat Melalui Berbagai Kegiatan IIPC Tahun 2020

IIPC	Total Minat
Abu Dhabi	278
London	101
Singapura	269
Sydney	216
Seoul	88
New York	279
Tokyo	387
Taipei	216
Total	1.834

Pada tahun 2019, kegiatan yang diselenggarakan oleh IIPC, menghasilkan minat investasi sebanyak 1.760. Sementara itu, kegiatan di tahun 2020 menghasilkan 1.834 minat (meningkat 4,2% dari tahun sebelumnya). Meskipun dalam situasi pandemi, IIPC tetap aktif melakukan kegiatan promosi investasi secara daring. Salah satu kegiatan yang secara intensif dilakukan adalah *one-on-one meeting*, karena pertemuan dengan perusahaan lebih mudah dilakukan melalui daring sehingga memberikan kontribusi minat investasi yang cukup besar.

3) Fasilitasi penerimaan dan pendampingan misi yang menghasilkan 82 minat.

Pada Tahun 2020 telah dilaksanakan kegiatan penerimaan dan pendampingan misi investasi sebanyak 77 kali. Kegiatan penerimaan misi dimaksudkan untuk memfasilitasi kunjungan investor yang berminat serius berinvestasi ke Indonesia dalam rangka mendapatkan informasi mengenai perkembangan iklim investasi, kebijakan Pemerintah, potensi/peluang/proyek investasi daerah. Sedangkan kegiatan pendampingan misi dimaksudkan untuk memfasilitasi minat serius investor potensial yang ingin melakukan kunjungan ke daerah yang menjadi calon lokasi usaha yang diminati dalam rangka melihat kondisi dan berkomunikasi langsung dengan stakeholder setempat. Pendampingan misi juga dilakukan dalam kegiatan Indonesia Investment Day 2020 dengan melakukan fasilitasi kepada daerah-daerah yang melakukan promosi investasi untuk bertemu dengan calon investor melalui sesi *one-on-one meeting* yang dilaksanakan secara virtual dan menghasilkan 25 minat.

Gambar 3.6
Penerimaan dan
Pendampingan Misi
Tahun 2020




Pada tahun 2020, telah terselenggara 77 kegiatan fasilitasi penerimaan dan pendampingan misi investasi yang menghasilkan 82 minat. Sedangkan di tahun 2019 telah terselenggara 47 penerimaan misi investasi dengan capaian 352 minat. Penurunan jumlah minat investasi dari tahun sebelumnya dikarenakan kondisi pandemi Covid-19 dan adanya penyesuaian target minat dan jumlah kegiatan fasilitasi penerimaan dan pendampingan misi di Tahun 2020.

4) Pameran investasi di dalam negeri yang menghasilkan 144 minat.

Pada tahun 2020, target keikutsertaan pada pameran di dalam dan luar negeri sebanyak 2 (dua) kali. Kegiatan ini bertujuan untuk menyebarluaskan informasi mengenai peluang dan kebijakan investasi Indonesia kepada masyarakat dan calon investor dalam dan luar negeri. Namun di tengah pandemi Covid-19, kegiatan pameran tahun ini dilaksanakan secara virtual sebanyak 2 (dua) kali di dalam negeri. Selain itu kegiatan pameran juga dimanfaatkan sebagai klinik investasi dimana setiap calon investor yang ingin berkonsultasi mengenai perizinan investasi dapat mengunjungi stand/booth BKPM.


Pada tahun 2019, keikutsertaan pameran dilaksanakan sebanyak 11 kali yang menghasilkan sebanyak 1.359 minat. Sementara itu, dari keikutsertaan pameran tahun 2020 dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali yang menghasilkan 144 minat (menurun 89% dari tahun sebelumnya). Penurunan tersebut turut dipengaruhi oleh adanya penghematan anggaran, ditundanya event *Hannover Messe* dan *Expo 2020* Dubai menjadi tahun 2021, batalnya beberapa event pameran yang telah dijadwalkan dan konsep baru pameran menjadi virtual.



Gambar 3.7 Booth Virtual BKPM pada website Tahun 2020

Gambar 3.8 Booth BKPM pada IIW Digital Exhibition 2020

Perkembangan jumlah minat penanaman modal melalui berbagai kegiatan promosi penanaman modal dari tahun 2016 sampai dengan 2020 yang diperoleh melalui berbagai kegiatan dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 3.9 Perbandingan Capaian Minat Investasi 5 Tahun

Secara keseluruhan, capaian jumlah minat penanaman modal melalui berbagai kegiatan promosi pada Tahun 2020 melebihi target yang telah ditetapkan meskipun dalam situasi pandemi dan adanya penghematan anggaran. Hal ini tercapai dengan berbagai langkah strategis yang dilakukan diantaranya fasilitasi investasi untuk *investor existing*, fasilitasi perusahaan untuk relokasi, pemberian insentif, kemudahan fasilitas izin tinggal untuk investor, *virtual meeting*, webinar serta kegiatan promosi lainnya yang menunjang tercapainya realisasi penanaman modal.

3.3.6 Sasaran Program (SP-4) "Meningkatnya Kualitas Kerja Sama Penanaman Modal"

Sasaran Program 4 "Meningkatnya Kualitas Kerja Sama Penanaman Modal" didukung oleh indikator kinerja kesepakatan/perjanjian kerja sama dalam dan luar negeri yang telah diimplementasikan. Berdasarkan indikator yang ditetapkan tersebut, BKPM diharapkan dapat mendorong kerja sama penanaman modal antara Indonesia dengan negara asal investor baik dengan pihak Pemerintah maupun dengan pihak swasta terutama dalam kaitannya dengan alih teknologi maupun alih keterampilan. Kerja sama penanaman modal merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kepercayaan pelaku usaha/penanaman modal terhadap iklim investasi di Indonesia, sehingga akan mendorong peningkatan realisasi penanaman modal. Adapun ruang lingkup kerja sama penanaman modal mencakup kerja sama penanaman modal luar negeri, kerja sama standardisasi perizinan dan nonperizinan penanaman modal daerah, serta kerja sama pembinaan teknis perizinan dan nonperizinan penanaman modal daerah. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan tersebut, maka perlu dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas kerja sama penanaman modal.



3.3.6.1 IK-6: Kesepakatan/Perjanjian Kerja Sama Dalam dan Luar Negeri Yang Telah Diimplementasikan

Pada tahun 2020, BKPM telah melaksanakan kesepakatan/perjanjian/perundingan kerja sama penanaman modal di berbagai forum kerja sama dalam dan luar negeri yang capaianya tercermin pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.24 Target dan Capaian Kinerja "Kesepakatan / perjanjian kerja sama dalam dan luar negeri yang telah diimplementasikan"

Sasaran Program 4 (SP-4) Meningkatnya Kualitas Kerja Sama Penanaman Modal						
Indikator Kinerja 6 (IK-6) Kesepakatan/perjanjian kerja sama dalam dan luar negeri yang telah diimplementasikan (kesepakatan/perjanjian/perundingan)						
2019		2020		Pertumbuhan (%)	Capaian 2020 (%)	Kategori
Target	Realisasi	Target	Realisasi			
44	47	50	58	23,40	116,00	Sangat Baik

Berdasarkan Tabel 3.24, indikator kesepakatan/perjanjian kerja sama dalam dan luar negeri yang telah diimplementasikan mencapai 116,00% yaitu sebanyak 58 kesepakatan/perjanjian/perundingan dari target sebanyak 50 kesepakatan/perjanjian/perundingan, dengan kategori sangat baik. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, mengalami kenaikan sebesar 23,40% dari 47 kesepakatan/ perjanjian/perundingan menjadi 58 kesepakatan/perjanjian/perundingan di tahun 2020.


Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, antara lain koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kerja sama penanaman modal, BKPM memiliki target yang harus dicapai sebanyak 50 kesepakatan/perjanjian/perundingan kerja sama dalam dan luar negeri yang telah diimplementasikan, yang mencakup antara lain perjanjian Persetujuan Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal (P4M), *Economic Partnership Agreement* (EPA), maupun kerja sama investasi di lingkup regional baik di Asia Tenggara, Asia Pasifik, maupun multilateral serta mencakup forum kerja sama bilateral yang dilakukan oleh Indonesia dengan beberapa negara mitranya dan beberapa *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan lembaga terkait.

Dari capaian indikator, terlihat bahwa kesepakatan/perjanjian kerja sama dalam dan luar negeri yang telah diimplementasikan pada tahun 2020 telah melampaui target yaitu sebanyak 58 kesepakatan/perjanjian/perundingan yang telah diimplementasikan, hal ini dikarenakan:

- Terdapat beberapa perjanjian yang baru ditandatangani dan diadakannya forum bilateral sebagai implementasi dari perjanjian yang sudah ada, yaitu diberlakukannya P4M RI-Singapura, Indonesia-Australia *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA), ditandatanganinya Indonesia- Korea CEPA, diadakannya *Working Group (WG)* Indonesia-Jepang, *Senior Economic Official Meeting (SEOM)* Indonesia-Australia, *Joint Committee on Economic Cooperation (JCEC)* Indonesia-Korea, *Joint Committee Trade and Investment & Bilateral Investment Agreement (JCTI & BIA)* Indonesia Economic and Trade Office – Taipei Economic and Trade Office (IETO-TETO), *United Nations Commission On International Trade Law (UNCITRAL)*, *G20 Trade And Investment Working Group (TIWG)*, dan *World Trade Organization - Trade Policy Review (WTO - TPR)* Indonesia ke-7.
- Telah ditandatanganinya 6 (enam) kesepakatan dengan beberapa mitra kerja sama dalam bentuk Nota Kesepahaman, MoU serta Perjanjian Kerja Sama yaitu: Nota Kesepahaman antara BKPM dan Bursa Efek Indonesia; Kesepakatan Bersama antara BKPM dan Bank DBS Indonesia; Perjanjian Kerja Sama antara BKPM dan Kementerian Agama; MoU antara BKPM dan *Board of Investment* Filipina; Nota Kesepahaman antara BKPM dan Kementerian Koperasi; dan Perjanjian Kerja Sama antara Kepolisian Republik Indonesia dan BKPM.

- c. Salah satu bentuk implementasi dari kesepakatan/perjanjian yang telah dilakukan adalah mendorong penanam modal Indonesia untuk melaksanakan kegiatan penanaman modalnya di luar negeri (*outward investment*). Pada tahun 2020, BKPM merencanakan beberapa kegiatan yaitu: (1) Forum fasilitasi minat penanam modal Indonesia ke luar negeri bagi perusahaan nasional di dalam negeri; (2) Fasilitasi penanam modal Indonesia ke luar negeri; (3) Kajian terkait pengaturan kegiatan koordinasi penanam modal Indonesia yang melaksanakan kegiatan penanaman modalnya di luar negeri; dan (4) Pendataan penanam modal Indonesia di luar negeri. Namun dikarenakan pemotongan anggaran untuk penanganan Covid-19, hanya kegiatan pendataan penanam modal Indonesia di luar negeri yang dapat dilaksanakan. Pendataan *outward investment* dilakukan melalui data sekunder dengan bersumber dari data Bursa Efek Indonesia (BEI). Data penanam modal Indonesia di luar negeri selama bulan Januari-Desember 2019 terdapat 175 perusahaan Indonesia yang melakukan *outward investment* di 40 negara. Adapun perusahaan-perusahaan yang terbentuk di negara tujuan sebanyak 461 perusahaan. Adapun 3 (tiga) besar negara *outward investment* adalah Singapura sebanyak 188 perusahaan, Belanda sebanyak 45 perusahaan dan Malaysia sebanyak 39 perusahaan.
- d. Adanya pandemi virus Covid-19 yang melanda seluruh negara di dunia, mengharuskan adanya penyesuaian/pemotongan anggaran secara besar-besaran di seluruh K/L, termasuk BKPM. Hal ini berimbang terhadap metode penyelenggaraan kesepakatan/perjanjian dimana dalam kondisi normal diselenggarakan secara tatap muka, namun karena adanya pemotongan anggaran, sehingga pelaksanaannya dilakukan secara daring baik yang dilakukan dengan negara mitra maupun dengan lembaga terkait lainnya di dalam negeri. Oleh karena itu, capaian target kesepakatan/perjanjian, yang semestinya dapat terlampaui lebih banyak lagi, karena ada beberapa kesepakatan/perjanjian yang seharusnya dapat diselesaikan di tahun 2020 mengalami penundaan.

Capaian kinerja tahun 2020 apabila dibandingkan dengan pencapaian kinerja pada tahun 2018 dan 2019 mengalami peningkatan target dan capaian, hal ini terwujud karena adanya koordinasi yang baik dan intensif, baik dengan internal unit di BKPM maupun dengan K/L terkait lainnya, sebagaimana dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 3.10 Kesepakatan/perjanjian kerja sama dalam dan luar negeri yang telah diimplementasikan

3.3.7 Sasaran Program (SP-5) "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal"

Sasaran Program 5 "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal" didukung oleh indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Atas Pelayanan Penanaman Modal. Berdasarkan indikator yang ditetapkan tersebut, BKPM diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal. Penilaian atas kegiatan pelayanan (konsultasi melalui tatap muka, telepon dan e-mail serta pemrosesan perizinan) penanaman modal yang dilakukan melalui survei IKM akan dapat memberikan gambaran atas persepsi dan pengalaman pelaku usaha/penanam modal secara kuantitatif. Nilai yang diperoleh dari survei tersebut akan digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan layanan sehingga dapat terus mengetahui bagian mana yang perlu diperbaiki dan bagian mana yang perlu dikembangkan. Dengan evaluasi dan pengembangan pelayanan berkelanjutan, diharapkan pelaku usaha dapat merasa nyaman dan percaya akan informasi serta pelayanan lainnya.



3.3.7.1 IK-7: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Atas Pelayanan Penanaman Modal

BKPM melakukan survei kualitas pelayanan penanaman modal untuk mengukur IKM tahun 2020. Berdasarkan hasil survei tersebut, diperoleh capaian realisasi indikator kinerja sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.25 Target dan Capaian Kinerja "Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Penanaman Modal"

Sasaran Program 5 (SP-5) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal						
Indikator Kinerja 7 (IK-7) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Penanaman Modal (Indeks)						
2019		2020		Pertumbuhan (%)	Capaian 2020 (%)	Kategori
Target	Realisasi	Target	Realisasi			
3,25 dari skala 4	3,27 dari skala 4	3,3 dari skala 4	3,29 dari skala 4	0,61	99,70	Baik

Berdasarkan Tabel 3.25, IKM atas pelayanan penanaman modal mencapai 99,70% yaitu 3,29 dari target 3,3, dengan kategori baik. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, mengalami kenaikan sebesar 0,61% dari 3,27 menjadi 3,29 di tahun 2020. Indikator penilaian yang digunakan dalam survei kualitas pelayanan penanaman modal ini yaitu indikator kelembagaan dan kegiatan, kompetensi dan profesionalisme SDM, serta waktu penyelesaian perizinan berusaha yang ditetapkan. Pada Semester I tahun 2020 terdapat 100 kuesioner yang disebarluaskan kepada responden sebanyak 100 yang kembali kepada BKPM atau sekitar 100% kuesioner yang kemudian dianalisis dan diambil kesimpulan dengan menggunakan *Method of Successive Interval* (MSI) Data, sedangkan pada semester II tahun 2020, pengambilan koresponden didasarkan metode pengambilan data survei sesuai dengan Peraturan Kementerian PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Berdasarkan Tabel 3.26, hasil pengolahan data dengan metode MSI terhadap hasil survei kualitas pelayanan penanaman modal tahun 2020 dapat dilihat bahwa nilai kerja untuk indikator kelembagaan dan kegiatan skala penilaianya adalah sebesar 3,29 dari skala 4,00 dengan kategori "Baik".

Tabel 3.26 Nilai Rata-Rata (NRR) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

No.	Ruang Lingkup (Unsur) Pelayanan	NRR 2020	NRR 2020	NRR 2020
		Semester I	Semester II	Rata - rata
1	Persyaratan Pelayanan	3,30	3,17	3,23
2	Prosedur Pelayanan	3,18	2,98	3,08
3	Waktu Pelayanan	3,18	3,29	3,24
4	Biaya/Tarif Pelayanan	4,00	3,98	3,99
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,26	3,24	3,25
6	Kompetensi Pelaksana	3,19	3,25	3,22
7	Perilaku Pelaksana	3,41	3,44	3,43
8	Maklumat Pelayanan	3,35	3,25	3,30
9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,23	2,91	3,07
Nilai Rata-Rata (NRR) IKM Tertimbang		3,30	3,28	3,29
IKM Unit Pelayanan		82,52	82,05	82,28

Penjelasan hasil survei IKM 2020, sebagai berikut:

1. Adanya penurunan nilai hasil survei dari Semester I ke Semester II. Nilai IKM tersebut masuk dalam kategori penilaian baik (76,61-88,30);
2. Dari sembilan ruang lingkup (unsur) Pelayanan yang menjadi pertanyaan, terdapat

- NRR Tertinggi adalah biaya/tarif Pelayanan dengan indeks Semester I adalah 4,00 dan Semester II sebesar 3,98;
3. Dari sembilan ruang lingkup (unsur) Pelayanan yang menjadi pertanyaan, terdapat NRR Terendah adalah prosedur pelayanan dengan indeks Semester I adalah 3,18 dan prosedur Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan dengan indeks Semester II sebesar 2,91.

Adanya pembatasan loket dan kuota pengguna layanan selama pandemi Covid-19 yang menyebabkan NRR pada unsur penilaian menjadi menurun.

Selama pandemi Covid-19, PTSP Pusat di BKPM membuka loket pelayanan Kementerian/Lembaga untuk melayani konsultasi tatap muka dan penerimaan permohonan perizinan dan nonperizinan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Pelayanan tersebut meliputi 10 loket OSS, loket Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), loket Kepolisian, loket Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), loket Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), loket Kementerian Perhubungan (Kemenhub), loket Mineral dan Batu Bara (Kementerian ESDM), loket Minyak dan Gas Bumi (Kementerian ESDM), loket Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (BKPM), dan loket Tata Usaha (BKPM). Memasuki masa kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSPB), PTSP Pusat BKPM menutup layanan pada tanggal 17 Maret 2020 dan membuka kembali layanannya pada tanggal 23 Juni 2020.

Adanya pandemi Covid-19 ini, BKPM membuat terobosan baru yaitu dengan menyelenggarakan layanan konsultasi virtual. Layanan konsultasi virtual diciptakan dengan memanfaatkan aplikasi yang sudah ada, yaitu aplikasi *microsoft teams* dan sistem antrian *online*. Pengguna atau pelaku usaha yang telah mendaftar sebelumnya di sistem antrian *online* akan menerima email blast yang memberitahukan adanya konsultasi virtual. Jika pengguna atau pelaku usaha tersebut berminat untuk konsultasi tatap muka maka pengguna atau pelaku usaha dapat mengisi *google form*, untuk selanjutnya akan disusun jadwal konsultasi virtual di *microsoft teams* dan mengirimkan jadwal tersebut ke email pengguna atau pelaku usaha.

Pada tanggal 21 September 2020, PTSP Pusat di BKPM membuka layanan virtual untuk konsultasi OSS. BKPM menempatkan 2 petugas *front officer* untuk melayani konsultasi virtual dengan masing-masing maksimal 10 orang pengguna/pelaku usaha tiap harinya. Sedangkan, untuk penerbitan perizinan dan nonperizinan, BKPM telah menerbitkan 2.971 izin selama Tahun 2020.

3.3.8 Sasaran Program (SP-6) “Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal”

Sasaran Program 6 “Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal” didukung oleh indikator kinerja yaitu Fasilitasi permasalahan yang dihadapi perusahaan (*debottlenecking*). Berdasarkan indikator yang ditetapkan tersebut, BKPM diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal. Meningkatnya realisasi penanaman modal merupakan salah satu indikator dan target nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024 yang kemudian diturunkan menjadi target dalam Rencana Strategis BKPM 2020-2024. Realisasi penanaman modal antara lain dipengaruhi oleh kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal, diantaranya dengan melakukan fasilitasi permasalahan yang dihadapi perusahaan di lapangan. Fasilitasi permasalahan yang dihadapi perusahaan melibatkan *stakeholder* terkait sehingga diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan penanaman modal dan perusahaan dapat merealisasikan rencana investasinya.

3.3.8.1 IK-8: Fasilitasi Permasalahan Yang Dihadapi Perusahaan (*Debottlenecking*)



Bentuk fasilitasi BKPM untuk penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan yang menjadi kendala terhambatnya realisasi investasi pada umumnya adalah permasalahan perizinan, permasalahan dengan pemegang saham, hambatan dari masyarakat sekitar, dan gangguan keamanan. Fasilitasi permasalahan yang dilakukan melibatkan instansi dan pihak-pihak yang terkait. Capaian fasilitasi permasalahan oleh BKPM pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.27 Target dan Capaian Kinerja "Fasilitasi permasalahan yang dihadapi perusahaan (debottlenecking)"

Sasaran Program 6 (SP-6)					
Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal					
Indikator Kinerja 8 (IK-8)					
Fasilitasi permasalahan yang dihadapi perusahaan (debottlenecking) (perusahaan)					
2019		2020		Pertumbuhan(%)	Capaian 2020 (%)
Target	Realisasi	Target	Realisasi		Kategori
145	203	82	160	-21,18	120,00
					Sangat Baik

Berdasarkan Tabel 3.27, indikator fasilitasi permasalahan yang dihadapi perusahaan (debottlenecking) mencapai 160 perusahaan dari target sebanyak 82 perusahaan atau mencapai 120,00% dengan kategori sangat baik. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2019, jumlah perusahaan yang difasilitasi mengalami penurunan sebesar 21,18% yaitu dari 203 perusahaan menjadi 160 perusahaan pada tahun 2020. Penurunan jumlah fasilitasi terhadap perusahaan ini diakibatkan dampak pandemi Covid-19 yang mengurangi mobilitas ke daerah-daerah tertentu akibat adanya pembatasan sosial.

Kegiatan ini merupakan pelayanan *aftercare* dari BKPM yaitu apabila ada investor yang menghadapi permasalahan dalam pelaksanaan proyek setelah terbitnya perizinan dan nonperizinan. Kegiatan ini melibatkan para stakeholders terkait seperti kementerian sektor, instansi daerah, pengelola kawasan industri, perusahaan BUMN, maupun masyarakat. Dalam menjalankan kegiatan fasilitasi penyelesaian masalah, pertama kali BKPM menerima laporan/surat pengaduan dari perusahaan, kemudian ditindaklanjuti dengan penelaahan masalah dan rapat fasilitasi yang bisa dilakukan lebih dari satu kali.

Perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitasi permasalahannya melalui surat resmi kepada BKPM atau DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota yang diteruskan kepada BKPM, perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitasi direspon sesuai dengan lokasi proyek yang wilayahnya terbagi menjadi:

- Wilayah I meliputi seluruh provinsi di Sumatera;
- Wilayah II meliputi DKI Jakarta, D. I. Yogyakarta dan seluruh Provinsi di Kalimantan;
- Wilayah III meliputi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah dan seluruh Provinsi di Sulawesi; dan
- Wilayah IV meliputi Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

Secara umum, tingkat keberhasilan dan jangka waktu kegiatan fasilitasi penyelesaian permasalahan tergantung dengan tingkat kerumitan dari kasus yang dihadapi serta pihak-pihak yang terlibat. Untuk itu diperlukan koordinasi antar lembaga baik secara formal maupun informal untuk penyelesaian masalah tersebut. Beberapa kasus fasilitasi permasalahan yang membutuhkan jangka waktu panjang diantaranya adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan permasalahan lahan.

Learning and growth Perspective

3.3.9 Sasaran Strategis (SS-3) "Terwujudnya Birokrasi Yang Bersih, Efektif dan Melayani"

Learning and growth Perspective ditetapkan melalui Sasaran Strategis 3 yaitu "Terwujudnya



Birokrasi Yang Bersih, Efektif dan Melayani" yang memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu Nilai Reformasi Birokrasi BKPM dan Opini Atas Laporan Keuangan BKPM. Berdasarkan indikator yang ditetapkan tersebut, BKPM diharapkan mampu meningkatkan kinerja sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan atau organisasi, ketatalaksanaan atau *business process*, dan sumber daya manusia aparatur, yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Birokrasi sebagai organisasi formal memiliki kedudukan dan cara kerja yang terikat dengan peraturan, memiliki kompetensi sesuai jabatan atau wewenang, semangat pelayanan publik, pemisahan yang tegas antara milik organisasi dan individu serta sumber daya organisasi yang tidak bebas dari pengawasan eksternal. Oleh karena itu birokrasi harus bisa dipahami, melalui peran dan kemampuannya, menunjang pelaksanaan sistem pemerintahan, baik dalam merespon berbagai permasalahan maupun dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Inti birokrasi yang profesional adalah memberikan pelayanan terhadap masyarakat (*public service*), sehingga cita-cita, inisiatif dan upaya-upaya perlu diarahkan agar terwujud birokrasi yang bersih, efektif dan melayani.

3.3.8.1 IKU-6: Nilai Reformasi Birokrasi BKPM

Nilai penerapan Reformasi Birokrasi (RB) BKPM adalah tingkat proses pelaksanaan reformasi birokrasi lingkup BKPM untuk mewujudkan birokrasi yang lebih baik sehingga aparatur BKPM mampu bekerja secara lebih profesional, efektif, dan akuntabel di dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan realisasi penanaman modal. Evaluasi RB pada setiap K/L dilaksanakan tahunan oleh Kementerian PAN dan RB. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Desain Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025*, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024*, Kementerian PAN dan RB telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Evaluasi difokuskan pada upaya-upaya yang telah dilakukan oleh BKPM dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Tujuan evaluasi adalah untuk memperoleh informasi tentang pelaksanaan dan pencapaian reformasi birokrasi di lingkungan internal BKPM, dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang semakin membaik. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memonitor rencana aksi tindak lanjut hasil penilaian mandiri di BKPM periode sebelumnya. Hasil evaluasi reformasi birokrasi juga digunakan sebagai masukan perbaikan untuk meningkatkan pencapaian reformasi birokrasi BKPM, serta digunakan untuk menyusun profil nasional pelaksanaan reformasi birokrasi yang akan disusun oleh Kementerian PANRB. Capaian nilai kinerja Reformasi Birokrasi BKPM dapat dilihat sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.28 Target dan Capaian Kinerja "Nilai reformasi birokrasi BKPM"

Sasaran Strategis 3 Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif dan melayani						
Indikator Kinerja Utama 6 (IKU-6) Nilai Reformasi Birokrasi BKPM						
Target	Realisasi	2020		Pertumbuhan (%)	Capaian 2020 (%)	Kategori
		Target	Realisasi			
N/A	76,92	BB (77)	77,66	0,96	100,86	Sangat Baik

Berdasarkan Tabel 3.28 terlihat bahwa realisasi sebesar 77,66 termasuk kategori BB, telah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu BB (77). Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 untuk penilaian RB tahun 2018 (76,92), realisasi nilai kinerja RB BKPM tahun 2020 untuk penilaian RB tahun 2019 mengalami peningkatan 0,96%. Indikator ini diukur



dengan frekuensi target dan capaian tahunan. Hingga Laporan Kinerja BKPM Tahun 2020 ini disusun, hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2020 belum diterbitkan oleh Kementerian PAN dan RB. Sehingga perhitungan capaian nilai kinerja Reformasi Birokrasi BKPM tahun 2020 menggunakan nilai capaian yang telah diperoleh oleh BKPM pada tahun 2019.

Berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN- RB) Nomor B/272/M.RB.06/2019 tanggal 30 Desember 2019 perihal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2019, BKPM mendapatkan nilai 77,66 dengan kategori "BB" sebagaimana Tabel di atas. Hal ini menunjukkan bahwa BKPM telah berupaya menerapkan reformasi birokrasi melalui penataan di 8 (delapan) area perubahan di lingkungan BKPM. Hal ini berdampak pada peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi BKPM dari tahun lalu 76,92 menjadi 77,66. Namun demikian, penataan ini masih perlu ditingkatkan lagi khususnya pada unit kerja sehingga dapat memberikan dampak perubahan yang signifikan terhadap perbaikan kualitas tata kelola di lingkungan BKPM. Rincian hasil evaluasi adalah sebagai berikut.

Tabel 3.29 Hasil Evaluasi Indeks Reformasi Birokrasi BKPM Tahun 2019

NO	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	
			2018	2019
A	Komponen Pengungkit			
1	Manajemen Perubahan	5,00	4,14	4,16
2	Penataan Peraturan Perundang-undangan	5,00	3,13	3,18
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	6,00	3,90	3,93
4	Penataan Tatalaksana	5,00	3,60	3,655
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	15,00	13,06	13,09
6	Penguatan Akuntabilitas	6,00	3,48	3,51
7	Penguatan Pengawasan	12,00	9,12	9,13
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6,00	4,73	4,74
Total Komponen Pengungkit (A)		60,00	45,16	45,39
B	Komponen Hasil			
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	14,00	10,32	10,37
2	Survei Internal Integritas Organisasi	6,00	4,24	4,28
3	Survei Eksternal Persepsi Korupsi	7,00	6,02	6,07
4	Opini BPK	3,00	3,00	3,00
5	Survei Eksternal Pelayanan Publik	10,00	8,18	8,55
Total Komponen Hasil (B)		40,00	31,76	32,27
Indeks Reformasi Birokrasi (A+B)		100,00	76,92	77,66

Nilai kinerja reformasi birokrasi BKPM diperoleh dari indeks reformasi birokrasi hasil penilaian Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) terhadap 8 (delapan) Area Perubahan Reformasi Birokrasi, yaitu:

1. Manajemen perubahan;
2. Penataan peraturan perundang-undangan yang mencakup regulasi yang tertib, tidak tumpang tindih, dan kondusif;
3. Penataan dan penguatan organisasi yang mencakup penataan organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*);
4. Penataan tata laksana yang mencakup sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur, dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*;
5. Penataan sistem Manajemen SDM yang mencakup SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, kapabel, professional, berkinerja tinggi, dan sejahtera;
6. Penguatan akuntabilitas yang mencakup meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi;
7. Penguatan pengawasan yaitu meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN;
8. Peningkatan kualitas pelayanan publik yaitu memberikan pelayanan prima yang sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

Berdasarkan Tabel 3.28 terlihat bahwa realisasi sebesar 77,66 termasuk kategori BB, telah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu BB (77). Apabila dibandingkan dengan realisasi



tahun 2019 untuk penilaian RB tahun 2018 (76,92), realisasi nilai kinerja RB BKPM Tahun 2020 untuk penilaian RB tahun 2019 mengalami peningkatan 0,96%. Indikator ini diukur dengan frekuensi target dan capaian tahunan. Sesuai dengan manual IKU, perhitungan capaian untuk Tahun 2020 menggunakan nilai capaian tahun 2019, hal disebabkan untuk nilai capaian Tahun 2020 belum diterbitkan secara resmi oleh Kementerian PAN dan RB dan akan diterbitkan pada tahun 2021.

Berdasarkan Surat Menteri PAN dan RB Nomor B/272/M.RB.06/2019 tanggal 30 Desember 2019 tentang Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2019, Indeks Reformasi Birokrasi BKPM adalah 77,66 termasuk kategori BB dengan hasil evaluasi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan lebih berfokus pada pemenuhan dokumen sebagai hasil dari pelaksanaan kegiatan di masing-masing kelompok kerja (pokja) yang telah dibentuk. Hal ini dapat dilihat dari road map dan rencana aksi yang telah disusun belum memberikan arah perbaikan berupa sasaran yang akan diwujudkan, ukuran keberhasilan, dan target yang jelas serta terukur. Selain itu kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing pokja belum terkait satu sama lain dan merupakan kegiatan yang berdiri sendiri. Kegiatan yang dilakukan oleh Pokja juga belum sepenuhnya merupakan bagian dari strategi untuk mendukung pencapaian kinerja sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra);
2. Upaya internalisasi penerapan reformasi birokrasi telah dilakukan oleh BKPM namun dinilai masih belum signifikan dalam membuat semua komponen dalam organisasi memahami akan pentingnya penerapan reformasi birokrasi. Penerapan reformasi birokrasi masih dipandang sebagai tugas tambahan dan belum menjadi bagian yang terintegrasi dengan strategi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dalam mewujudkan kinerja instansi. Pada umumnya unit kerja belum mengimplementasikan penataan delapan area perubahan reformasi birokrasi yang menghasilkan perubahan secara nyata. Hal ini mengakibatkan tujuan akhir dari pelaksanaan reformasi birokrasi yaitu perubahan pola pikir dan budaya kerja di seluruh jajaran belum dapat dirasakan;
3. BKPM telah mengembangkan indikator kinerja individu, namun masih belum sepenuhnya menggambarkan turunan dari kinerja organisasi. Selain itu, indikator kinerja individu belum dimanfaatkan sebagai tolak ukur dalam pemberian tunjangan kinerja di lingkungan BKPM;
4. Peta proses bisnis dalam penerapannya belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam menyusun kegiatan sehingga kolaborasi dan sinergi antar unit dalam mencapai kinerja instansi belum tergambaran secara jelas;
5. Masih dijumpai ketidaksesuaian antara definisi kinerja dengan tujuan pendirian organisasi yang akan dicapai. Penjabaran kinerja ke level organisasi yang lebih bawah secara berjenjang belum sepenuhnya sesuai dengan keterkaitan proses antar level jabatan dalam mewujudkan kinerja. Program dan kegiatan yang dilakukan belum dipastikan mendukung langsung pencapaian Sasaran Strategis;
6. Pengendalian internal telah dilakukan namun belum seluruh unit kerja menerapkan secara efektif untuk memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan akan berdampak pada pencapaian tujuan organisasi serta meminimalisir potensi kemungkinan kesalahan maupun penyimpangan dalam pelaksanaannya;
7. Evaluasi terhadap kualitas pelayanan publik yang telah dilakukan belum sepenuhnya memanfaatkan hasil survei kualitas pelayanan sehingga organisasi belum sepenuhnya menangkap seluruh kebutuhan pelanggan akan layanan yang lebih baik;
8. Pembangunan zona integritas belum dapat mewujudkan unit kerja yang memiliki predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).



Dalam rangka meningkatkan kualitas birokrasi serta menumbuhkembangkan budaya kinerja, BKPM selama Tahun 2020 telah melakukan beberapa upaya perbaikan reformasi birokrasi sesuai dengan rekomendasi Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi, BKPM senantiasa mengupayakan perbaikan dan peningkatan pada 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi. Pada Tahun 2020 BKPM telah menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi BKPM Tahun 2020 – 2024 sesuai dengan amanat Permen PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Selain itu, sesuai dengan amanat Permen PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Keputusan Kepala BKPM Nomor 117 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Penilai Internal Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Lingkungan BKPM, Inspektorat selaku Tim Penilai Internal (TPI)/Koordinator Asesor Reformasi Birokrasi telah melaksanakan serangkaian kegiatan penilaian mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB) pada level Eselon I dan level Pusat Lembaga BKPM Tahun 2019-2020.

Tabel 3.30 Hasil Evaluasi PMPRB di Lingkungan BKPM Tahun 2020

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Setama	DBPcPM	DBPIPm	DBPrPM	DBKSPM	DBPyPM	DBPPPm
1	Manajemen Perubahan	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
2	Penataan Peraturan Perundang-undangan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
4	Penataan Tata Laksana	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
6	Penguatan Akuntabilitas	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
7	Penguatan Pengawasan	2,20	2,20	2,03	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,18
9	Reform	21,70	21,36	21,70	21,70	21,59	21,56	21,04	20,69
Nilai		36,30	35,96	36,13	36,30	36,19	36,16	35,64	34,97

Keterangan:

- Setama : Sekretariat Utama DBPcPM : Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal
 DBPIPm : Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal DBPrPM : Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal
 DBKSPM : Deputi Bidang Kerja sama Penanaman Modal DBPyPM : Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal
 DBPPPm : Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, sejak Tahun 2020, evaluasi penilaian mandiri terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada BKPM dilakukan pada level Pusat lembaga BKPM serta level unit kerja Eselon I. Sehingga 7 (tujuh) unit eselon I BKPM seluruhnya melaksanakan penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) terhadap pelaksanaan kegiatan RB di unit kerja masing-masing. Sedangkan untuk Nilai PMPRB level Badan Koordinasi Penanaman Modal periode April 2019 s.d Mei 2020 berdasarkan hasil konsensus adalah sebesar 97,31 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.31 Nilai PMRB BKPM Tahun 2020

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai PMPRB
A. PENGUNGKIT			
I	Pemenuhan (20)	20,00	19,47
1	Manajemen Perubahan	2,00	1,6
2	Deregulasi Kebijakan	2,00	2
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	3,00	3
4	Penataan Tata Laksana	2,50	2,5



5	Penataan Sistem Manajemen SDM	3,00	2,96
6	Penguatan Akuntabilitas	2,50	2,5
7	Penguatan Pengawasan	2,50	2,49
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan	2,50	2,42
II	Hasil Antara Area Perubahan (10)	10,00	14,94
1	Kualitas Pengelolaan Arsip	1,00	0,52
2	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang	1,00	0,65
3	Kualitas Pengelolaan Keuangan	1,00	0,89
4	Kualitas Pengelolaan Aset	1,00	0,84
5	Merit System	1,00	0,00
6	ASN Profesional	1,00	0,00
7	Kualitas Perencanaan	1,00	0,82
8	Maturitas SPIP	1,00	0,62
9	Kapabilitas APIP	1,00	0,60
10	Tingkat Kepatuhan Terhadap Standar	1,00	10
III	Reform (30)	30,00	28,09
1	Manajemen Perubahan	3,00	2,97
2	Deregulasi Kebijakan	3,00	3
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	4,50	4,25
4	Penataan Tata Laksana	3,75	3,75
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	4,50	4,01
6	Penguatan Akuntabilitas	3,75	2,61
7	Penguatan Pengawasan	3,75	3,74
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan	3,75	3,75
	Total Pengungkit	60,00	62,50
B	HASIL (40)		
1	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	8,24
2	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	8,18
3	Pemerintah Yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	9,25
4	Kinerja Organisasi	10,00	9,14
	Total Hasil	40,00	34,81
	Indeks PMRB BKPM	100,00	97,31

Beberapa kegiatan lainnya yang telah dilakukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan BKPM antara lain:

1. Manajemen Perubahan

Dalam rangka manajemen perubahan, BKPM telah melaksanakan beberapa reformasi sebagai berikut:

No	Semula (before)	Menjadi (after)
Aspek Reform		
1	Komitmen dalam perubahan: <ul style="list-style-type: none"> Agen perubahan telah membuat perubahan yang konkret (jumlah perubahan, jumlah perubahan yang dibuat) Perubahan yang dibuat agen perubahan telah terintegrasi dalam sistem manajemen (jumlah perubahan yang dibuat, jumlah perubahan yang telah diintegrasikan dalam sistem manajemen) 	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan komitmen dalam perubahan (agen perubahan dipilih secara selektif - SK Ka BKPM No 119/2020 tentang Pembentukan Agen Perubahan) Agenda bersama perubahan Berbasis kualitas bukan kuantitas - gagasan perubahan (contoh: (i) pemanfaatan digital technology (CRM) untuk promosi investasi; (ii) <i>E-learning</i> Sistem Kompetensi Aparatur Investasi (ES KOPI) untuk peningkatan kompetensi SDM aparatur); dan (iii) sistem e- office untuk mengoptimalkan aktivitas persuratan di masa pandemi) Proses perubahan SOP untuk mengintegrasikan perubahan dalam sistem manajemen
2	Komitmen Pimpinan: <ul style="list-style-type: none"> Pimpinan memiliki komitmen terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dengan adanya target capaian reformasi yang jelas di dalam dokumen perencanaan 	<ul style="list-style-type: none"> Pimpinan memimpin langsung proses perubahan dan menetapkan terget yang jelas dan terukur Tercantum dalam Road Map RB BKPM 2020-2024
3	Membangun budaya kerja: <ul style="list-style-type: none"> Instansi membangun budaya kerja positif dan menerapkan nilai-nilai organisasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari 	<ul style="list-style-type: none"> Himbauan pimpinan BKPM untuk menyampaikan LHK-PN/LHKASN secara berkala Sosialisasi sekaligus himbauan pengisian SPT pajak dll



Elearning Sistem Kompetensi Investasi (Es-Kopi)

1 FLOW CARA BELAJAR

1. Daftar Sebagai Mahasiswa
2. Daftar Skilat
3. Seluruh Mahasiswa yang telah mengikuti pelatihan akan diberikan sertifikat
4. Login dan Mulai Belajar
5. Ujian Online
6. Penilaian dan Hasil
7. Sertifikat yang telah diberikan akan diterima dalam bentuk sertifikat elektronik

Sebelum	Blended Learning	Butuh biaya perjalanan	Materi Hard Copy
Sesudah	Full Online	Lebih Efisien Tidak ada biaya perjalanan	Paperless/ digital dokumen

Link : <https://elearning.bkpm.go.id/>

2 FASILITAS E-LEARNING BKPM

Merupakan sebuah metode pelatihan berbasis online, yang selenggarakan untuk para peserta diklat BKPM

Mobile Delivery	Video Learning	Video Conference
Bisa ikut kapan saja dan dimana saja melalui ponsel.	Materi pembelajaran berupa video learning	Nikmati fasilitas video konferensi dari kantor dan di luar kantor
Pop Up Quiz	Ujian Online	E-Certificate
Quiz akan muncul pada saat video pembelajaran sedang berjalan	Ujian dilaksanakan setelah seluruh video pembelajaran telah selesai	Sertifikat yang dapat dicetak sendiri, setelah menyelesaikan ujian

3 Tampilan visual Es-Kopi

sebelum inovasi vs setelah inovasi

e-office

- Pencatatan surat secara manual, sehingga membutuhkan waktu lebih lama dalam pencarian
- Tidak ada standar surat dinas

→

Layanan Administrasi Perkantoran secara Online & Terintegrasi

- Terintegrasi dengan sistem persuratan, keuangan, penilaian kinerja, notulensi rapat, kalender dan pemesanan ruang rapat
- Pencatatan surat secara online & tersedia fasilitas tracking surat
- Surat dinas sudah standar sesuai Peraturan BKPM 1/2018
- Tanda tangan elektronik (QR code)
- Mengurangi penggunaan kertas (paperless)
- Penyimpanan arsip secara digital

Statistik penerbitan surat keluar melalui e-office periode 1 Januari 2020 – 9 September 2020

NO	SATUAN KERJA	SURAT KELUAR
1	Sekretariat Utama	621
2	Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal	6
3	Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal	0
4	Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal	53
5	Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal	90
6	Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal	44
7	Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	146
		960

2. Deregulasi Kebijakan

Dalam area Deregulasi Kebijakan di BKPM dilaksanakan perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan di BKPM Tahun 2019-2020 melalui Nota Dinas Kepala BPPHT Nomor 21/B.2/A.3/2019 Tanggal 23 Mei 2019 sesuai dengan tabel di bawah ini:

Tabel 3.32 Peraturan BKPM Tahun 2020

NO.	NAMA REGULASI	TANGGAL DIUNDANGKAN	KETERANGAN	No. BERITA NEGARA (BN)
1.	Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	01 April 2020		308
2.	Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2020 - 2024	15 Juni 2020	Mencabut PerBKPM Nomor 4 Tahun 2015 dan PerBKPM Nomor 4 Tahun 2019	622
3.	Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain Di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal	30 Juli 2020	Mencabut Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2012	852



4.	Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal	9 Oktober 2020	Mencabut: 1. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal 2. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4/P/2009 3. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2011 4. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 10 Tahun 2018	1172
5.	Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan Badan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu Secara Luar Jaringan	10 November 2020	Mencabut Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018	1299
6.	Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	13 November 2020	Mencabut Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2018	1130
7.	Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Rincian Bidang Usaha Dan Jenis Produksi Industri Pionir Serta Tata Cara Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan	04 Desember 2020	Mencabut 1. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 2. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2019	1437
8.	Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah Serta Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian Negara/Lembaga	30 Desember 2020	Mencabut Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2011	1747
9.	Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pelimpahan Dan Pedoman Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	30 Desember 2020		1748
10.	Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal Tahun Anggaran 2021	30 Desember 2020		1749
11.	Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Arsip Badan Koordinasi Penanaman Modal	30 Desember 2020		1765
12.	Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Jadwal Retensi Arsip Badan Koordinasi Penanaman Modal	30 Desember 2020		1766
13.	Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Sistem Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip Dinamis Badan Koordinasi Penanaman Modal	30 Desember 2020		1767



3. Penataan dan Penguatan Organisasi

BKPM sebagai organisasi pemerintah terus menerus melakukan perbaikan dan penataan organisasi menuju organisasi yang ramping namun kaya fungsi. Hal ini sesuai dengan tujuan Reformasi Birokrasi yang telah dicanangkan. Penataan organisasi di BKPM di Tahun 2020 telah tercapai dengan disetujuinya penyederhanaan organisasi di BKPM melalui Surat Menteri PAN dan RB Nomor B/192/M.SM.02.00/2020 tanggal 8 April 2020 terkait penyetaraan jabatan struktural Eselon III dan Eselon IV menjadi jabatan fungsional. Dari 73 jabatan Eselon III dan 157 jabatan Eselon IV yang diusulkan oleh BKPM, hanya 70 jabatan Eselon III dan 156 jabatan Eselon IV yang telah disetujui oleh Kementerian PAN dan RB untuk disetarakan dalam jabatan fungsional. Ditegaskan kembali melalui Surat Menteri PAN dan RB B/878/M.KT.01/2020 tanggal 16 Juli 2020 perihal Penataan Organisasi dan Tata Kerja BKPM, tercantum dalam lampiran surat tersebut daftar rekapitulasi unit organisasi dan eselon BKPM yang telah disetujui oleh Kementerian PAN dan RB, dengan jumlah total Pejabat Eselon I.a sebanyak 8 orang, Pejabat Eselon I.b sebanyak 5 orang, Pejabat Eselon II.a sebanyak 29 orang, Pejabat Eselon III.a sebanyak 2 orang, serta pejabat Eselon IV.a sebanyak 9 orang.

BKPM melakukan penyesuaian organisasi dalam rangka mewujudkan organisasi yang efektif, efisien, dan tepat ukuran sesuai dengan proses bisnis, dengan mempertimbangkan kinerja utama yang dihasilkan, antara lain melalui restukturisasi organisasi Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal yang telah ditetapkan dengan Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal. Dalam Peraturan BKPM tersebut, Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal disesuaikan struktur organisasinya menjadi terdiri dari 3 (tiga) Direktorat unit kerja Eselon II, yaitu: (1) Direktorat Kerja Sama Bilateral, (2) Direktorat Kerja Sama Regional dan Multilateral, dan (3) Direktorat Kerja Sama Pelaksanaan Berusaha.

4. Penguatan Tata Laksana

Penguatan Tata Laksana dilakukan melalui penyusunan bisnis proses dan prosedur operasional (SOP), implementasi *e-government*, keterbukaan informasi publik dan peningkatan kualitas pengelolaan arsip. Beberapa capaian dalam area Penguatan Tata Laksana antara lain sebagai berikut:

Semula	Menjadi
Proses Bisnis dan Prosedur Operasional Tetap (SOP) Unit Organisasi telah tersedia serta sesuai dengan tugas dan fungsi.	Selain Proses Bisnis dan Prosedur Operasional Tetap (SOP) Unit Organisasi telah tersedia serta sesuai dengan tugas dan fungsi, setiap jenjang organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang selaras dengan kinerja.
BKPM telah memiliki rencana pengembangan <i>e-government</i> di lingkungan internal dalam rangka mendukung proses birokrasi (misal: internet, sistem perencanaan dan penganggaran, sistem <i>database</i> Sumber Daya Manusia (SDM), dan lain-lain).	<p>BKPM telah memiliki Arsitektur, Peta Rencana, Tim Koordinasi serta Manajemen Layanan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) yang juga telah dilakukan pemutakhiran sebagai tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi. Selain itu, adanya berbagai pengembangan layanan yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik ● Layanan Kearsipan Berbasis Elektronik ● Layanan Perencanaan, Penganggaran, dan Kinerja Berbasis Elektronik ● Layanan Publik Berbasis Elektronik <p>Implementasi SPBE semakin terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan public yang lebih cepat dan efisien.</p>

5. Penataan Sistem Manajemen SDM

Dalam rangka penataan sistem manajemen SDM, telah dilakukan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi melalui tahapan analisis jabatan, analisis



beban kerja, peta jabatan dan e-formasi. Peningkatan dalam penataan Sistem Manajemen SDM yang terjadi dalam Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Semula	Menjadi
Capaian kinerja individu belum dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja.	Seluruh capaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja.
Pemetaan Talenta belum menggunakan sistem aplikasi.	Pemetaan Talenta akan menggunakan sistem aplikasi dan dilaksanakan sesuai amanat Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2020.
Indeks Profesionalitas ASN belum memenuhi target Road Map RB.	Indeks Profesionalitas ASN sesuai dengan target <i>Road Map RB</i> .

6. Penguatan Akuntabilitas

Penguatan akuntabilitas antara lain dilaksanakan melalui pembangunan SAKIP yang terintegrasi dengan sistem perencanaan dan penganggaran internal BKPM, serta pelaksanaan penganggaran berbasis kinerja dengan melibatkan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Keuangan melalui mekanisme *Trilateral Meeting*.

7. Penguatan Pengawasan

Penguatan pengawasan dilakukan dalam rangka memperkuat pelaksanaan pengawasan internal di lingkup BKPM dalam rangka mewujudkan RB BKPM yang akuntabel. Capaian untuk area ini antara lain: tercapainya kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) dari para Pejabat dan Pegawai BKPM sebesar 100%, pencapaian nilai Maturitas SPIP BKPM pada level 3, pencapaian nilai Kapabilitas APIP BKPM pada level 3 dengan catatan, implementasi pengaduan masyarakat melalui berbagai media (email, telepon, kotak pengaduan, dan laman LAPOR!).

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dilakukan selama Tahun 2020 telah dilaksanakan melalui berbagai cara, antara lain:

- Standar Pelayanan dituangkan dalam Peraturan BKPM Nomor 1 Tahun 2020 dan telah dimaklumtakn (Maklumat Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal)
- Peningkatan kualitas pemberi layanan dilakukan dengan diklat PTSP, Diklat *Masterlist* dan Diklat *Service Excellence* secara rutin setiap tahun
- Informasi mengenai pelayanan dapat diakses melalui website (www.bkpm.go.id, www.oss.go.id, www.nswi.bkpm.go.id, www.investindonesia.go.id), media sosial (Youtube, Instagram, Twitter, Podcast, LinkedIn, dan Facebook BKPM)
- Penyediaan sarana layanan terpadu dan terintegrasi yaitu PTSP Pusat di BKPM
- Sistem pengaduan telah terintegrasi dengan SPAN-LAPOR
- Laporan pengaduan disusun secara berkala
- Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan setiap Semester.

3.3.8.2 IKU-7: Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Opini BPK atas Laporan Keuangan adalah merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Capaian untuk sasaran ini yang indikatornya adalah opini atas laporan keuangan BKPM dapat dilihat sebagaimana tabel berikut.



Tabel 3.33 Target dan Capaian Kinerja "Opini atas laporan keuangan BKPM"

Indikator kinerja	Target	Capaian	%	Kategori
Opini atas laporan keuangan BKPM (opini BPK)	WTP	WTP	100,00	Sangat Baik
Sasaran Strategis 3 Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif dan melayani				
Indikator Kinerja Utama 7 (IKU-7) Nilai Reformasi Birokrasi BKPM				
2019	2020			
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Pertumbuhan (%)
WTP	WTP	WTP	WTP	0
				100,00
				Sangat Baik

Untuk memperoleh opini "Wajar Tanpa Pengecualian" (WTP), BKPM telah melakukan penerapan sistem pengendalian intern terhadap semua unit kerja yang mencakup penataan administrasi pengelolaan anggaran, perencanaan kinerja yang sistematis disesuaikan dengan kebutuhan unit kerja dalam memperoleh *outcome* yang telah ditetapkan, pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang transparan serta pengawasan dan pengendalian yang intensif baik oleh atasan langsung di lingkungan unit kerja terkait maupun pengawasan oleh aparat pengawas internal pemerintah (Inspektorat), sehingga mengurangi terjadinya kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran. Peningkatan pengelolaan dan pertanggungjawaban kinerja anggaran tersebut, menjadikan BKPM berhasil mempertahankan opini WTP dari BPK RI selama 12 tahun berturut-turut sejak tahun 2008 sampai tahun 2019.



Gambar 3.9
Penghargaan
Wajar Tanpa
Pengecualian
(WTP) tahun 2008
– 2019



Gambar 3.10
Penghargaan
Wajar Tanpa
Pengecualian
(WTP) tahun 2019

Beberapa strategi yang telah dilakukan oleh BKPM dalam rangka meraih opini Laporan Keuangan WTP antara lain:

1. Penguatan Sistem Pengendalian Intern dalam pengelolaan keuangan;
2. Melakukan penilaian risiko atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang bersifat strategis;



3. Menyusun rencana dan kegiatan pengendalian atas timbulnya risiko pada kegiatan strategis; dan
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi untuk kegiatan pengendalian pada kegiatan strategis.

Upaya perbaikan yang telah dilaksanakan oleh BKPM dalam rangka pencapaian IKU-2 Opini atas Laporan Keuangan BKPM terutama terkait Sistem Pengendalian Internal (SPI) antara lain:

1. Penyelesaian seluruh rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan BKPM Tahun 2019 dilengkapi dengan bukti-bukti pendukungnya.
2. Penyelesaian saldo utang kepada pihak ketiga.
3. Penertiban penatausahaan persediaan, penyajian persediaan dalam neraca yang telah dilengkapi dengan inventarisasi oleh masing-masing eselon I serta pencatatan persediaan dalam aplikasi.
4. Meningkatkan peran aktif Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan satgas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SIPIP) BKPM.

3.4 Capaian Kinerja BKPM Terhadap Target Nasional Dalam RPJMN 2020-2024

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, dalam 5 (lima) tahun mendatang, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan; dan
2. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian

Indikator target yang terkait dengan peran strategis BKPM yang tercantum pada Lampiran RPJMN 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.34 Indikator dan Target Terkait Investasi Dalam RPJMN 2020-2024

Indikator	Indikasi Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Peringkat kemudahan berusaha di Indonesia (<i>Ranking EODB</i>) yang ditunjukkan antara lain dengan meningkatnya indikator memulai usaha:	menuju 40	menuju 40	menuju 40	menuju 40	menuju 40
- Jumlah prosedur	-	-	-	-	5 prosedur
- Waktu (<i>Ranking EoDB</i>)	-	-	-	-	4 hari
Nilai Realisasi PMA dan PMDN (Rp Triliun)	886,0	991,3	1.128,3	1.294,1	1.500,0
Kontribusi PMDN terhadap total realisasi PMA dan PMDN (Persen)	47,4	47,8	48,3	48,9	49,5
Nilai realisasi PMA dan PMDN industri pengolahan (Rp Triliun)	246,3	316,3	422,2	573,2	782
Kontribusi realisasi investasi luar Jawa (Persen)	45,6	46,2	47,4	48,5	49,67
Penerapan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (K/L/D)	bertahap	bertahap	bertahap	bertahap	selesai

Berdasarkan Tabel 3.34, capaian target indikator yang terkait dengan peran strategis BKPM pada tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.35 Capaian Target Indikator yang Terkait dengan Peran Strategis BKPM Tahun 2020

Indikator	Indikasi Target		
	Target	Capaian	%
Peringkat kemudahan berusaha di Indonesia (<i>Ranking EODB</i>) yang ditunjukkan antara lain dengan meningkatnya indikator memulai usaha:	menuju 40	*tbc	*tbc
- Jumlah prosedur	-	-	-
- Waktu (<i>Ranking EoDB</i>)	-	-	-
Nilai Realisasi PMA dan PMDN (Rp Triliun)	817,2	826,3	101,1



Kontribusi PMDN terhadap total realisasi PMA dan PMDN (Persen)	48,8	50,1	102,7
Nilai realisasi PMA dan PMDN industri pengolahan (Rp Triliun)	227,2	272,9	123,2
Kontribusi realisasi investasi luar Jawa (Persen)	48,3%	50,5%	104,3
Penerapan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (K/L/D)	bertahap	bertahap	100

3.5 Capaian Kinerja Anggaran

Realisasi anggaran BKPM pada tahun anggaran 2020 adalah sebesar Rp512.081.055.659 (lima ratus dua belas miliar delapan puluh satu juta lima puluh lima ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah) atau 97,65% dari alokasi anggaran sebesar Rp524.406.706.000 (lima ratus dua puluh empat miliar empat ratus enam juta tujuh ratus enam ribu rupiah). Komposisi anggaran dan realisasi BKPM TA 2020 berdasarkan program dapat dilihat dalam Tabel 3.36 sebagai berikut.

Tabel 3.36 Realisasi Anggaran BKPM Tahun 2020 Berdasarkan Program

No.	Program/Satker	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKPM (Generik)	278.623.787.000	270.762.634.243	97,18
2	Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal (Teknis)	245.782.919.000	241.318.421.416	98,18
Jumlah		524.406.706.000	512.081.055.659	97,65%

Selain itu, realisasi anggaran BKPM TA 2020 berdasarkan jenis belanja dapat dijelaskan pada Tabel 3.37 berikut ini.

Tabel 3.37 Realisasi Anggaran BKPM Tahun 2020 Berdasarkan Jenis Belanja

No.	Uraian Jenis Belanja	Pagu Anggaran(Rp)	Realisasi Belanja	
			(Rp)	(%)
1	Belanja Pegawai	134.805.638.000	129.469.640.263	96,04
2	Belanja Barang	356.128.014.000	351.728.489.554	98,76
3	Belanja Modal	33.473.054.000	30.890.525.842	92,28
JUMLAH		524.406.706.000	512.081.055.659	97,65

Berdasarkan Tabel 3.38, pada periode tahun 2016-2020 realisasi anggaran BKPM menunjukkan capaian realisasi tertinggi pada tahun 2020 yaitu sebesar 97,65%. Optimalisasi sisa anggaran yang tidak terserap antara lain digunakan untuk penanganan pandemi Covid-19 dan pengadaan barang modal dalam rangka pencapaian output kegiatan. Konsolidasi pelaksanaan kegiatan di tingkat unit Eselon 2 hingga tingkat lembaga untuk memastikan setiap kegiatan dapat terlaksana, sekaligus mengatasi hal-hal yang dapat menghambat pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.

Tabel 3.38 Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran BKPM TA 2015-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Pagu	488.465.562.000	470.942.523.000	548.229.840.000	640.600.156.000	524.406.706.000
Realisasi	437.560.634.835	438.035.283.180	480.686.624.859	597.118.142.460	512.081.055.659
%	89,58%	93,01%	87,68%	93,21%	97,65%

Perkembangan realisasi anggaran dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat dalam grafik berikut.



Grafik 3.11 Perkembangan Realisasi Anggaran BKPM TA 2016-2020



Sedangkan realisasi belanja berdasarkan sasaran untuk Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.39 Realisasi Belanja per Sasaran Tahun 2020

Perspektif	Sasaran	Anggaran (Rp)		%
		Pagu	Realisasi	
Stakeholder	Meningkatnya realisasi penanaman modal	32.685.139.000	32.182.319.657	98,46
Customer	Meningkatkan kepercayaan pelaku usaha / penanaman modal	2.112.403.000	2.085.268.535	98,72
<i>Internal Process</i>	Meningkatnya kualitas perencanaan penanaman modal	97.302.198.000	94.984.236.226	97,61
	Meningkatnya kualitas iklim penanaman modal	6.066.378.000	5.968.297.659	98,38
	Meningkatnya kualitas kerja sama penanaman modal	2.791.224.000	2.760.706.493	98,91
	Meningkatnya efektivitas promosi penanaman modal	77.564.759.000	76.141.369.405	98,16
	Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal	9.420.632.000	9.405.338.142	99,84
	Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal	17.840.186.000	17.790.885.299	99,72
Learning and growth	Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani	278.623.787.000	270.762.634.243	97,18
Jumlah		524.406.706.000	512.081.055.659	97,65

3.6 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi Kementerian/Lembaga dalam mencapai target yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan alokasi anggaran yang digunakan untuk mencapai target. Data yang dibutuhkan untuk mengukur efisiensi penggunaan sumber daya meliputi:

1. Data capaian Nilai Pencapaian Sasaran (NPS);
2. Data pagu anggaran; dan
3. Data realisasi anggaran.

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan pengeluaran sebenarnya dengan pengeluaran seharusnya. Pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan capaian target yang telah ditetapkan. Pengeluaran sebenarnya merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian target yang telah ditetapkan dengan hasil sebagaimana tabel sebelumnya.

Berdasarkan hasil perhitungan, dapat disimpulkan bahwa persentase efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) BKPM mencapai 8,79%, yaitu dari alokasi anggaran sebesar Rp524.406.706.000 dengan realisasi sebesar Rp512.081.055.659 dengan Nilai Pencapaian Sasaran sebesar 106,44%. Sedangkan apabila dilihat dari perhitungan efisiensi anggaran berdasarkan pencapaian sasaran secara umum pencapaian sasaran BKPM telah termasuk kategori efisien dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis “Meningkatnya realisasi penanaman modal” dengan alokasi anggaran sebesar Rp32.685.139.000 dan realisasi anggaran mencapai Rp32.182.319.657 dengan persentase realisasi mencapai 98,46% dan NPS mencapai 107,83% atau efisiensi anggaran telah mencapai sebesar 9,37%.
2. Sasaran Strategis “Meningkatkan kepercayaan pelaku usaha / penanaman modal” dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.112.403.000 dan realisasi anggaran mencapai Rp2.085.268.535 dengan persentase realisasi anggaran mencapai 98,72%. Capaian NPS untuk Sasaran Strategis “Meningkatkan kepercayaan pelaku usaha / penanaman modal” dengan indikator Peringkat Kemudahan Berusaha (*Ease of Doing Business*) belum dapat dicantumkan karena pada tahun 2020, terdapat keterlambatan pengumuman peringkat kemudahan berusaha dari World Bank.
3. Sasaran Strategis “Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif dan melayani” dengan alokasi anggaran sebesar Rp278.623.787.000 dan realisasi anggaran mencapai Rp270.762.634.243 dengan persentase



realisasi anggaran sebesar 97,18% dan NPS sebesar 100,43% atau telah terdapat efisiensi anggaran sebesar 3,25%.

4. Sasaran Program "Meningkatnya kualitas perencanaan penanaman modal" dengan alokasi anggaran sebesar Rp97.302.198.000 dan realisasi anggaran mencapai Rp94.984.236.226 dengan persentase realisasi anggaran sebesar 97,61% dan NPS sebesar 120,00% atau telah terdapat efisiensi anggaran sebesar 22,39%.
5. Sasaran Program "Meningkatnya kualitas iklim penanaman modal" dengan alokasi anggaran sebesar Rp6.066.378.000 dan realisasi anggaran mencapai Rp5.968.297.659 dengan persentase realisasi anggaran sebesar 98,38%. Capaian NPS untuk Sasaran Program "Meningkatnya kualitas iklim penanaman modal" dengan indikator jumlah hari dan prosedur dalam memulai usaha / starting a business belum dapat dicantumkan karena pada tahun 2020, terdapat keterlambatan pengumuman peringkat kemudahan berusaha dari World Bank termasuk penetapan jumlah hari dan prosedur dalam memulai usaha .
6. Sasaran Program "Meningkatnya efektivitas promosi penanaman modal" dengan alokasi anggaran sebesar Rp77.564.759.000 dan realisasi anggaran mencapai Rp76.141.369.405 dengan persentase realisasi anggaran sebesar 98,16% dan NPS sebesar 116,00% atau telah terdapat efisiensi anggaran sebesar 17,84%.
7. Sasaran Program "Meningkatnya kualitas kerja sama penanaman modal" dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.791.224.000 dan realisasi anggaran mencapai Rp2.760.706.493 dengan persentase realisasi anggaran sebesar 98,91% dan NPS sebesar 118,08% atau telah terdapat efisiensi anggaran sebesar 19,17%.
8. Sasaran Program "Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal" dengan alokasi anggaran sebesar Rp9.420.632.000 dan realisasi anggaran mencapai Rp9.405.338.142 dengan persentase realisasi anggaran sebesar 99,84% dan NPS sebesar 99,70% atau telah terdapat efisiensi anggaran sebesar -0,14%.
9. Sasaran Program "Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal" dengan alokasi anggaran sebesar Rp17.840.186.000 dan realisasi anggaran mencapai Rp17.790.885.299 dengan persentase realisasi anggaran sebesar 99,72% dan NPS sebesar 120,00% atau telah terdapat efisiensi anggaran sebesar 20,28%.

Hasil perhitungan efisiensi anggaran BKPM tahun 2020 secara lengkap dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.40 Efisiensi Anggaran BKPM

Sasaran	Pagu	Realisasi	% Realisasi	NPS	% Efisiensi
SS-1 Meningkatnya realisasi penanaman modal	32.685.139.000	32.182.319.657	98,46	107,83	9,37
SS-2 Meningkatkan kepercayaan pelaku usaha / penanaman modal	2.112.403.000	2.085.268.535	98,72	-	-
SS-3 Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani	278.623.787.000	270.762.634.243	97,18	100,43	3,25
SP-1 Meningkatnya kualitas perencanaan penanaman modal	97.302.198.000	94.984.236.226	97,61	120,00	22,39
SP-2 Meningkatnya kualitas iklim penanaman modal	6.066.378.000	5.968.297.659	98,38	-	-
SP-3 Meningkatnya efektivitas promosi penanaman modal	77.564.759.000	76.141.369.405	98,16	116,00	17,84
SP-4 Meningkatnya kualitas kerja sama penanaman modal	2.791.224.000	2.760.706.493	98,91	118,08	19,17
SP-5 Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal	9.420.632.000	9.405.338.142	99,84	99,70	-0,14
SP-6 Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal	17.840.186.000	17.790.885.299	99,72	120,00	20,28
Jumlah	524.406.706.000	512.081.055.659	97,65	106,44	8,79



04

INISIATIF PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA



BKPM telah melakukan beberapa inisiatif kegiatan perbaikan selama tahun 2020 dalam upaya untuk meningkatkan kinerja institusi secara optimal dan berkesinambungan selaras dengan program pembangunan nasional. Inisiatif tersebut disusun dengan mengacu pada hasil evaluasi eksternal (dari Kementerian PAN dan RB) atas akuntabilitas kinerja, hasil evaluasi internal (Inspektorat BKPM), arahan pimpinan, program reformasi birokrasi, dan reviu pengelolaan kinerja BKPM. Beberapa inisiatif kegiatan perbaikan yang dijalankan BKPM dijelaskan dalam subbab berikut ini.

4.1 Tindak Lanjut Atas Evaluasi AKIP Tahun 2020

Evaluasi terhadap AKIP yang dilakukan oleh pihak eksternal maupun internal merupakan bagian yang sangat penting dalam rangka peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja BKPM. Untuk itu, BKPM berupaya menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut dengan melakukan beberapa inisiatif sebagai berikut:

4.1.1 Penetapan Indikator Kinerja Yang Lebih Relevan

Tahun 2020, BKPM telah menganggarkan kegiatan untuk penyusunan program/kegiatan dan indikator kinerja BKPM Tahun 2020-2024 dengan pendekatan *Balanced Scorecard* (BSC). Penggunaan metode BSC ini bertujuan agar kinerja BKPM menjadi lebih terukur dan terarah. Metode BSC digunakan untuk mengeksekusi strategi dalam Renstra BKPM menjadi kerangka operasional yang dapat dilaksanakan oleh seluruh unit di lingkungan BKPM. Penyusunan program/kegiatan dan indikator kinerja BKPM Tahun 2020-2024 dengan pendekatan *Balanced Scorecard* (BSC) dilakukan dengan membentuk tim kerja yang tertuang dalam Keputusan Kepala BKPM Nomor 196 Tahun 2020.

Berdasarkan pendekatan BSC, strategi dalam Renstra diekstraksi menjadi Sasaran Strategis (SS) yang kemudian divisualisasikan dalam Peta Strategi. Untuk mengukur pencapaian setiap Sasaran Strategis ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dirumuskan dengan memperhatikan prinsip SMART-C (*Spesific, Measurable, Achievable, Realistic, Time-bounded dan Continuously Improved*). IKU harus bersifat spesifik, yaitu mampu menyatakan sesuatu secara definitif (tidak normatif), tidak bermakna ganda, relevan dan khas/unik dalam menilai dan mendorong pencapaian kinerja atau SS. Measurable yaitu IKU dapat diukur dan jelas cara pengukurannya. Achievable yaitu dapat dicapai sebagai instrumen pengukuran SS oleh pemilik IKU dan atasan. Realistic yaitu IKU yang dirumuskan harus memiliki target yang menantang namun tetap dapat dicapai. Time-bounded yaitu IKU harus memiliki horison jangka waktu pengukuran tertentu. Continuously Improved yaitu kualitas dan target IKU disesuaikan dengan perkembangan strategi organisasi dan selalu disempurnakan.

Selanjutnya, untuk memastikan pencapaian sasaran organisasi, BKPM juga menerapkan manajemen risiko sejak Tahun 2017 dengan ditetapkannya Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal. Implementasi manajemen risiko juga dilakukan dengan menetapkan seluruh Sasaran Strategis dalam Peta Strategi sebagai sasaran organisasi dan identifikasi risiko mengacu pada indikator kinerja dalam rangka mengawal pencapaian target IKU tersebut.

4.1.2 Penyelarasan Kegiatan Organisasi Dengan Rencana Strategis

Renstra merupakan salah acuan utama dalam merancang kegiatan tahunan BKPM. Dengan demikian, kegiatan yang berimplikasi terhadap suatu tujuan strategis menjadi hal krusial untuk dijalankan dan diselaraskan dengan Renstra. Namun demikian, agar dapat menyesuaikan dinamika lingkungan organisasi yang senantiasa berubah setiap saat dimana Renstra merupakan dokumen strategis yang relatif tidak berubah dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun, beberapa kegiatan yang bersifat inovatif dan strategis dapat dijalankan sebagai upaya untuk mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Restrukturisasi Kedeputian Bidang Kerja Sama Penanaman Modal diatur di dalam Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 8 Oktober 2020.



4.1.3 Optimalisasi Evaluasi dan Reviu Internal BKPM Dalam Upaya Perbaikan Kinerja

Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan kinerja, BKPM telah melakukan evaluasi internal pada Tahun 2019. Evaluasi internal dilakukan oleh Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), pengelola kinerja pusat dan pengelola kinerja Eselon I. Hasil evaluasi tersebut dijadikan bahan pertimbangan untuk melakukan perbaikan terhadap pengelolaan kinerja di lingkungan BKPM. Tujuan evaluasi yang dilakukan APIP BKPM adalah untuk memperoleh informasi terkait implementasi SAKIP, menilai tingkat implementasi SAKIP, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan, implementasi SAKIP dan memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi atas implementasi SAKIP periode sebelumnya.

Dari hasil evaluasi Tahun 2019, APIP BKPM mengapresiasi upaya perbaikan pengelolaan kinerja yang telah dilakukan oleh BKPM diantaranya:

- a. Penyelesaian seluruh rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan BKPM Tahun 2019 dilengkapi dengan bukti-bukti pendukungnya.
- b. Penyelesaian saldo utang kepada pihak ketiga.
- c. Penertiban penatausahaan persediaan, penyajian persediaan dalam neraca yang telah dilengkapi dengan inventarisasi oleh masing-masing Eselon I serta pencatatan persediaan dalam aplikasi.
- d. Meningkatkan peran aktif Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan satgas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BKPM.

4.1.4 Pemanfaatan Laporan Kinerja Dalam Upaya Perbaikan Kinerja BKPM

Setiap Tahun BKPM menyusun laporan kinerja dalam rangka akuntabilitas kinerja organisasi. Tujuan pelaporan kinerja tersebut adalah untuk memberikan informasi yang memadai dan terukur atas capaian kinerja BKPM. Selain itu, laporan kinerja digunakan sebagai pertimbangan dalam upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan capaian kinerja. Beberapa informasi Laporan Kinerja (LKj) BKPM yang dijadikan pertimbangan, antara lain:

- a. Dalam penyusunan Renstra 2020 – 2024 agar memperhatikan muatan yang terkandung dalam RPJMN, memperbaiki definisi kinerja sesuai isu strategis dan mandat instansi serta menetapkan indikator kinerja yang relevan dan terukur. Penyempurnaan definisi kinerja tersebut diharapkan dapat mewujudkan kinerja instansi yang menunjang pencapaian sasaran pembangunan nasional.
- b. Menyempurnakan cascade kinerja dari level organisasi sampai ke individu dengan memperhatikan proses bisnis, tugas dan fungsi organisasi serta tujuan dibentuknya organisasi sehingga dipastikan bahwa setiap level organisasi sampai individu memiliki kontribusi kinerja yang jelas secara berjenjang sesuai dengan levelnya dalam pencapaian sasaran organisasi.
- c. Mendorong pelaksanaan reviu kinerja secara berjenjang baik pada tingkatan organisasi maupun individu. Reviu kinerja ini dilakukan dengan meningkatkan penerapan sistem aplikasi pemantauan kinerja mulai dari penetapan rencana aksi kinerja, pemantauan dan evaluasi kinerja.
- d. Meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan memperdalam analisis capaian kinerja dan analisis efisiensi penggunaan sumber daya sehingga informasi kinerja yang disajikan dalam laporan kinerja dapat digunakan sebagai umpan balik perbaikan perencanaan, pelaksanaan dan peningkatan kinerja.
- e. Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja di tingkat unit kerja dengan memperbaiki mekanisme pelaksanaan evaluasi, akuntabilitas kinerja pad unit kerja secara berkala.
- f. Membangun mekanisme *reward and punishment* terkait kualitas penerapan SAKIP di lingkungan BKPM, serta menumbuhkan budaya kinerja di seluruh unit kerja.



4.2 Penyusunan Roadmap Penanaman Modal Tahun 2020-2024

Peningkatan kinerja penanaman modal diharapkan dapat mendorong pertumbuhan perekonomian nasional guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kinerja penanaman modal dilakukan melalui berbagai inovasi baik pada tataran kebijakan maupun pelaksanaan program/kegiatan meningkatkan realisasi penanaman modal yang berkualitas. Peningkatan kinerja penanaman modal dapat tercermin melalui pencapaian 5 (lima) indikator kinerja kunci (*key performance indicator*) penanaman modal sebagaimana dituangkan dalam *Roadmap Penanaman Modal* tahun 2020-2024. Enam indikator kinerja tersebut adalah: (i) Peningkatan Realisasi Penanaman Modal; (ii) Perbaikan Peringkat Kemudahan Berusaha (*Ease of Doing Business*); (iii) Peningkatan Penanaman modal besar untuk bermitra dengan UMKM; (iv) Penyebaran penanaman modal berkualitas; serta (v) Peningkatan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) termasuk UMKM.

Roadmap penanaman modal tahun 2020-2024 disusun sebagai panduan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dari masing-masing unit kerja di lingkungan BKPM guna mencapai target kinerja penanaman modal sehingga akan lebih terukur dan terarah. Selain itu, *roadmap* juga sebagai acuan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas capaian target peningkatan kinerja penanaman modal. Pelaksanaan *roadmap* penanaman modal tahun 2020-2024 secara utuh diharapkan dapat meningkatkan penanaman modal di Indonesia pada 5 (lima) tahun kedepan, sejalan dengan cita-cita pembangunan nasional yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020-2024.

Penanaman modal diharapkan dapat mendukung agenda pembangunan pertama, dimana peningkatan inovasi dan kualitas penanaman modal merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan menyejahterakan secara adil dan merata. Kualitas penanaman modal saat ini dinilai masih rendah, dimana transfer teknologi dan pengetahuan yang dapat mendorong inovasi dan diversifikasi produk ekspor belum sepenuhnya terwujud. Sebagian besar penanaman modal masih menyasar pasar dalam negeri yang besar dan belum berorientasi ekspor. Selain itu, penanaman modal juga mulai bergeser dari sektor sekunder ke sektor tersier dalam dua tahun terakhir. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya rencana aksi untuk mendorong peningkatan inovasi dan kualitas penanaman modal dalam rangka pencapaian tema dan agenda pembangunan nasional yang dituangkan dalam bentuk *roadmap* penanaman modal tahun 2020-2024. *Roadmap* penanaman modal tahun 2020-2024 diharapkan dapat menjadi panduan dalam pelaksanaan kegiatan pada masing-masing Unit Kerja di Lingkungan BKPM, Kementerian/Lembaga (K/L) terkait serta Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan sebagai acuan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas capaian target realisasi penanaman modal tahun 2020-2024.

Setelah dilakukan identifikasi terhadap permasalahan/hambatan yang akan timbul serta upaya penyelesaian permasalahan/hambatan dalam rangka pencapaian target kinerja penanaman modal tahun 2020-2024, kemudian disusun program kerja yang selanjutnya dijabarkan kedalam rencana aksi dan kegiatan. Rencana aksi per tahun dilengkapi dengan target capaian kinerja. Program kerja dan rencana aksi untuk masing-masing indikator kinerja dapat dijabarkan sebagai berikut:

4.2.1 Program Kerja Peningkatan Realisasi Penanaman Modal

Rencana aksi yang akan dilakukan dalam melaksanakan program kerja Peningkatan Realisasi Penanaman Modal tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pelayanan penanaman modal melalui pengembangan sistem OSS yang terintegrasi;
- b. Meningkatkan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di pusat dan daerah;
- c. Melakukan pemantauan kepatuhan berusaha atas komitmen perusahaan;
- d. Melakukan pemantauan, pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan penanaman modal;
- e. Melakukan bimbingan pelaksanaan penanaman modal per proyek;



- f. Meningkatkan sistem laporan kegiatan penanaman modal (LKPM);
- g. Meningkatkan pelaksanaan dekonsentrasi untuk kegiatan pemantauan atas pelaksanaan penanaman modal di tingkat provinsi; dan
- h. Melakukan fasilitasi penyelesaian masalah yang dihadapi perusahaan (*debottlenecking*).

Sedangkan kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka melaksanakan rencana aksi di atas diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun standar perizinan dasar di daerah;
- b. Memantau kepatuhan perizinan berusaha terkait pemenuhan komitmen melalui klinik penanaman modal;
- c. Melakukan integrasi sistem OSS dengan sistem SiCantik untuk memproses izin lokasi dan izin lingkungan;
- d. Melakukan pendataan permasalahan dan pembuatan materi bimbingan teknis perizinan berusaha di daerah;
- e. Melakukan kegiatan bimbingan teknis perizinan berusaha di daerah;
- f. Melaksanakan *Workshop* pemberian fasilitas penanaman modal dan sistem OSS;
- g. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan berusaha melalui sertifikasi ISO, survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan pengembangan kamus pintar OSS; dan
- h. Melakukan eksekusi realisasi penanaman modal perusahaan besar yang mempunyai permasalahan dalam merealisasikan proyeknya.

4.2.2 Program Kerja Perbaikan Peringkat Kemudahan Berusaha (*Ease of Doing Business*)

Rencana aksi yang akan dilakukan dalam melaksanakan program kerja Perbaikan Peringkat Kemudahan Berusaha tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja perbaikan kemudahan berusaha tahun 2020-2024;
- b. Melakukan koordinasi perbaikan kemudahan berusaha dengan K/L/D terkait;
- c. Melakukan simplifikasi, harmonisasi, dan sinkronisasi peraturan/regulasi perizinan berusaha di pusat dan daerah;
- d. Melaksanakan sosialisasi dan diseminasi perbaikan kemudahan berusaha; dan
- e. Mengawal implementasi perbaikan kemudahan berusaha.

Sedangkan kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka melaksanakan rencana aksi di atas diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan deregulasi kebijakan penanaman modal;
- b. Melakukan standarisasi pelayanan perizinan berusaha di pusat dan daerah;
- c. Melakukan pembinaan teknis perizinan berusaha di pusat dan daerah;
- d. Meningkatkan pelayanan perizinan berusaha di pusat dan daerah;
- e. Meningkatkan sistem pelayanan perizinan berusaha; dan
- f. Menyampaikan update pelaksanaan perbaikan kemudahan berusaha di Indonesia kepada Bank Dunia.

4.2.3 Program Kerja Penanaman Modal Besar Bermitra Dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Rencana aksi yang akan dilakukan dalam melaksanakan program kerja Penanaman Modal Besar Bermitra dengan UMKM tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pemutakhiran data perusahaan besar yang wajib/akan bermitra;
- b. Melakukan pemutakhiran data UMKM yang potensial sebagai mitra;
- c. Melaksanakan fasilitasi kemitraan perusahaan besar dan UMKM;
- d. Pembangunan sistem informasi kemitraan berusaha;
- e. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kemitraan antara perusahaan



besar yang wajib bermitra dengan UMKM.

Sedangkan kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka melaksanakan rencana aksi di atas diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pendataan perusahaan PMDN/PMA dalam rangka pelaksanaan rantai pasok (*supply chain*);
- b. Melakukan pendataan pelaku usaha nasional potensial (termasuk UMKM);
- c. Melakukan pembinaan manajemen kegiatan usaha melalui kerjasama dengan instansi terkait terhadap pelaku usaha potensial (pelatihan manajerial, teknologi, branding dan promosi, serta akses pembiayaan);
- d. Mendorong perusahaan PMDN/PMA untuk melakukan kemitraan usaha dengan UMKM potensial; dan
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kemitraan usaha dengan UMKM.

4.2.4 Program Kerja Penyebaran Penanaman Modal Berkualitas

Rencana aksi yang akan dilakukan dalam melaksanakan program kerja Penyebaran Penanaman Modal Berkualitas tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana pengembangan penanaman modal sektor potensial khususnya di luar Pulau Jawa;
- b. Menyusun *Investment Project Ready to Offer* (IPRO) sektor potensial khususnya di luar Pulau Jawa;
- c. Mendorong peningkatan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri (KI) di luar Pulau Jawa;
- d. Meningkatkan fasilitasi promosi penanaman modal daerah khususnya untuk wilayah di luar Pulau Jawa;
- e. Pemutakhiran data Potensi Investasi Regional (PIR) khususnya di luar Pulau Jawa; dan
- f. Pengembangan sistem Potensi Investasi Regional.

Sedangkan kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka melaksanakan rencana aksi di atas diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan kegiatan *workshop* penyusunan RUPM dan evaluasi dokumen RUPM;
- b. Memberikan fasilitas penanaman modal khususnya untuk proyek-proyek di luar Pulau Jawa;
- c. Melakukan fasilitasi percepatan penanaman modal Proyek Strategis Nasional, baik melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBUs);
- d. Menyusun analisis kebijakan penanaman modal terkait insentif fiskal/non fiskal dalam rangka mendorong penyebaran penanaman modal di Indonesia melalui analisis kebijakan penanaman modal; dan
- e. Mendorong pemberian fasilitas penanaman modal oleh pemerintah daerah khususnya di luar Pulau Jawa.

4.2.5 Program Kerja Peningkatan Penanaman Modal Dalam Negeri Termasuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Rencana aksi yang akan dilakukan dalam melaksanakan program kerja meningkatkan PMDN termasuk UMKM tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana pengembangan penanaman modal khusus untuk meningkatkan kegiatan perusahaan PMDN termasuk UMKM;
- b. Melakukan pendataan pelaku usaha nasional yang potensial;
- c. Melakukan pemberdayaan pelaku usaha nasional;
- d. Mendorong perusahaan besar untuk melakukan kemitraan dengan pelaku usaha nasional di berbagai sektor; dan
- e. Menyediakan layanan konsultasi dan informasi yang diperlukan oleh pelaku usaha nasional.


Sedangkan kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka melaksanakan rencana aksi di atas diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan layanan informasi dan kemudahan bagi pelaku usaha nasional untuk mendapatkan perizinan berusaha;
- b. Memastikan perusahaan besar memenuhi komitmen kemitraan dengan pelaku usaha nasional;
- c. Menyediakan video tutorial terkait layanan dan fasilitas penanaman modal yang diperlukan pelaku usaha nasional; dan
- d. Mendorong Pemerintah Daerah untuk melaksanakan klinik layanan informasi dan layanan berbantuan perizinan berusaha terutama bagi pelaku usaha nasional.

4.3 Penyesuaian Struktur Organisasi

- Restrukturisasi Kedeputian Bidang Kerja Sama Penanaman Modal

Restrukturisasi Kedeputian Bidang Kerja Sama Penanaman Modal diatur di dalam Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 8 Oktober 2020. Adapun perubahan struktur sebagai berikut.



Dengan adanya perubahan struktur tersebut terjadi juga perubahan rencana kerja sebagai berikut:

Direktorat Kerja Sama Bilateral

- Konsultasi publik bahan posisi pertemuan kerja sama bilateral dan dunia usaha
- Hasil perundingan kerja sama penanaman modal bilateral
- Kerja sama penanaman modal dengan dunia usaha dalam dan luar negeri

Direktorat Kerja Sama Regional dan Multilateral

- Konsultasi publik bahan posisi pertemuan kerja sama regional dan multilateral
- Hasil perundingan kerja sama penanaman modal regional dan multilateral
- Penyelenggaraan Forum Fasilitasi *Outward Investment*
- Studi *Outward Investment*
- *Data Outward Investment*

Direktorat Kerja Sama Pelaksanaan Berusaha

- Rekomendasi Hasil Pemantauan Pelaksanaan Berusaha di Daerah
- Rekomendasi Hasil Pemantauan Pelaksanaan Berusaha Sektor Primer, Sekunder dan Tersier
- Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pelaksanaan Berusaha
- Penetapan Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah serta Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian/Lembaga



- Penyetaraan Jabatan Fungsional di Sekretariat Utama

BKPM telah melakukan penyetaraan kepada 34 pejabat administrasi kedalam jabatan fungsional keahlian berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Kedalam Jabatan Fungsional BKPM pada tanggal 28 Desember 2020. Hal ini dilakukan dalam upaya restrukturisasi dan penyederhanaan birokrasi demi terselenggaranya fungsi pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai tugas dan fungsi unit kerja terkait.

4.4 Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA)

Penerapan Perizinan Berbasis Risiko ditekankan pada perizinan berusaha. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 6 – 12 Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. Perizinan berbasis risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko kegiatan usaha meliputi kegiatan usaha berisiko rendah, menengah, dan tinggi. Perizinan berusaha yang berbasis risiko akan memberikan kemudahan dan kepastian, sesuai arahan Presiden agar dilakukan pemangkasan perizinan berusaha, penyederhanaan prosedur perizinan dan penerapan standar usaha. Pelaksanaan reformasi perizinan berusaha dan pengawasan pelaksanaan perizinan berusaha dilakukan melalui analisis berbasis risiko oleh Kementerian/Lembaga. Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha meliputi:

- a. penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko;
- b. penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha;
- c. penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor; dan
- d. penyederhanaan persyaratan investasi.

Saat ini, BKPM tengah menyiapkan aplikasi terkait dengan proses perizinan namun berbasis risiko, yaitu *Online Single Submission Risk Based Approach* atau OSS RBA. Analisis berbasis risiko tersebut dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertujuan untuk:

- a. mendorong kemudahan berusaha bagi UMKM;
- b. mengurangi durasi dan/atau biaya pengurusan Perizinan Berusaha; dan
- c. mendorong pelaksanaan pengawasan kegiatan usaha yang transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan.

BKPM menargetkan OSS versi baru akan bisa digunakan pada bulan Juni 2021 dan akan dilakukan penyesuaian implementasi aplikasi versi baru.

4.5 Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi BKPM Tahun 2020-2024

Tujuan dilaksanakannya Reformasi Birokrasi di lingkungan BKPM adalah untuk mendorong BKPM menjadi suatu instansi yang bersih, transparan, akuntabel, adaptif dan kompeten serta mengedepankan pelayanan prima di bidang penanaman modal kepada seluruh pemangku kepentingan. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang berkelanjutan memiliki peran penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Hasil yang telah diperoleh dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi periode 2015-2019 menjadi dasar pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada periode 2020-2024.

Dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan Reformasi Birokrasi BKPM maka dibuat rencana pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dituangkan kedalam *Roadmap Reformasi Birokrasi BKPM Tahun 2020-2024* untuk menjadi panduan pengambilan langkah konkret dalam memperbaiki kualitas birokrasi di BKPM. Agar rencana aksi Reformasi Birokrasi BKPM periode 2020-2024 dapat dirumuskan secara tepat, maka perlu disusun kerangka pikir mengenai keterkaitan antara arah kebijakan nasional dengan sasaran Reformasi Birokrasi BKPM serta strategi implementasinya yang dijabarkan dalam area perubahan, *quickwins*, dan program pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Untuk menjamin pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan

pengelolaan yang baik pula. Oleh karena itu, telah dibentuk tim yang diberi tugas melakukan pengelolaan Reformasi Birokrasi agar seluruh rencana aksi dapat dilaksanakan sesuai target dan jadwal yang telah ditentukan dengan menjalankan tugas melakukan upaya-upaya manajemen perubahan, aparatur, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan monitoring dan evaluasi.

Reformasi Birokrasi BKPM yang dilaksanakan pada periode 2015-2019 telah membawa perubahan yang cukup signifikan dalam hal tata kelola pemerintahan. Beberapa aspek yang bersifat implementatif telah dipotret ketercapaiannya sehingga dapat menjadi dasar dalam perencanaan *Roadmap* Reformasi Birokrasi BKPM periode 2020-2024. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menetapkan delapan area perubahan yang dituangkan kedalam *Roadmap* Reformasi Birokrasi. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, kedelapan area tersebut dinilai masih relevan untuk dijalankan. Namun demikian, dalam rangka menyesuaikan dengan dinamika pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan klasterisasi/*regrouping* area berdasarkan sasaran yang ditargetkan. Harapannya, dalam *Roadmap* baru ini tidak akan lagi terjadi tumpang tindih proses dan output dari masing-masing area. Selain isu klasterisasi/*regrouping* area perubahan, muncul usulan dari Kementerian/Lembaga untuk diberi keleluasaan dalam memprioritaskan program Reformasi Birokrasi sesuai dengan kebutuhan. Delapan area perubahan tersebut menjadi prioritas BKPM dalam menentukan fokus dan menyusun program yang relevan. Delapan area perubahan tersebut merupakan model atau pola yang pencapaiannya disesuaikan dengan kondisi, tugas dan fungsi BKPM.

Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh BKPM dalam mengimplementasikan berbagai program Reformasi Birokrasi, hal ini dapat dilihat melalui hasil pelaksanaan evaluasi Reformasi Birokrasi. Pada periode 2015–2019 terdapat masalah dan hambatan yang masih harus diselesaikan melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi BKPM periode 2020–2024 pada 8 (delapan) area perubahan. Agar penyelesaian masalah dan hambatan tetap berada di area perubahan dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi BKPM berjalan efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan maka perlu disusun *Roadmap* Reformasi Birokrasi BKPM periode tahun 2020 – 2024.

Lingkup dari *Roadmap* Reformasi Birokrasi BKPM 2020-2024 menyajikan mengenai hal-hal berupa (1) Rangkaian rencana aksi yang memuat tahapan sistematis dan disusun selaras dengan program- program reformasi birokrasi pada level mikro di BKPM untuk periode 2020-2024, (2) Instrument yang memantau perubahan di lingkungan BKPM sesuai dengan karakteristik yang ada di BKPM, (3) Alat yang memberi petunjuk arah dan tujuan bagi perubahan yang dilakukan dalam rangka Reformasi Birokrasi. Keberhasilan Reformasi Birokrasi BKPM 2020-2024 tergantung pada komitmen langsung pimpinan dalam merancang perubahan birokrasi agar menjadi lebih baik serta evaluasi dan monitoring pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan BKPM yang dilakukan secara berkala dan rutin dengan mengacu kepada rencana aksi sebagaimana yang dimuat dalam *Roadmap* Reformasi Birokrasi BKPM 2020-2024. Reformasi Birokrasi BKPM periode 2020-2024 tentunya harus memperhatikan pengaruh lingkungan strategis, yaitu netralitas birokrasi, kepastian penegakan hukum, kelembagaan dan birokrasi, budaya birokrasi, pembangunan berkelanjutan, serta transformasi digital. Sedangkan isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian di periode ini adalah penyederhanaan struktur dan kelembagaan birokrasi, pemindahan ibukota negara, pemanfaatan teknologi melalui transformasi digital serta arahan utama Presiden Republik Indonesia.

Sasaran dan strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2020-2024 di lingkungan BKPM disusun berdasarkan hasil evaluasi atas capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi periode sebelumnya serta analisis dan pemetaan terhadap lingkungan strategis pelaksanaan Reformasi Birokrasi BKPM yang menghasilkan perencanaan strategis Reformasi Birokrasi untuk lima tahun ke depan.



Sasaran Reformasi Birokrasi BKPM 2020-2024 disusun dengan berpedoman pada tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi Nasional 2020-2024 yang tertuang dalam Peraturan Menteri PAN-RB No. 25 Tahun 2020 tentang *Roadmap* Reformasi Birokrasi 2020-2024. Hal ini dilakukan sebagai upaya sinkronisasi kebijakan antara Kementerian PAN-RB selaku *leading sector* dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Indonesia dengan Kementerian/Lembaga pelaksana.

Penambahan hal baru dalam *Roadmap* Reformasi Birokrasi Nasional 2020-2024 yaitu ditetapkannya tujuan dan sasaran serta indikator program reformasi birokrasi yang terukur sehingga parameter ketercapaian perubahan pada setiap area dapat lebih dimonitor secara nyata dan riil, dengan penetapan kebijakan makro dan sasaran program reformasi birokrasi yang diterjemahkan ke dalam 8 (delapan) area perubahan, baik untuk program meso maupun program mikro Reformasi Birokrasi dengan penetapan *quickwins* dan rencana aksi. Untuk menjaga sinkronisasi dan keselarasan antara program mikro yang diselenggarakan oleh BKPM dengan sasaran pada program meso dan makro dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional 2020-2024, BKPM menjabarkan kedelapan program tersebut secara lebih mendetail ke dalam kegiatan dan rencana aksi per tahun dengan mengacu pada daftar kegiatan level mikro yang tercantum pada *Roadmap* Reformasi. Program percepatan (*quickwins*) merupakan program yang apabila dilaksanakan akan dapat dengan segera memberikan hasil. Oleh karena itu, program *quickwins* dirancang untuk mengakselerasi keberhasilan pada pelaksanaan 8 (delapan) program reformasi birokrasi 2020-2024. Pada pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2020-2024 di lingkungan BKPM, ditetapkan program percepatan (*quickwin*) yang terdiri dari dua program utama yang bersifat institusional (peningkatan kelembagaan) dan yang bersifat substansial (peningkatan pelayanan dan realisasi penanaman modal).


4.6 Penyusunan Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) BKPM

Dalam rangka terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif dan melayani di BKPM, maka salah satu peran BKPM adalah menyusun Rencana Induk SPBE. Dokumen Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) disusun sebagai acuan dalam pengembangan dan penerapan SPBE di BKPM untuk 5 (lima) tahun ke depan (2020-2024). Dalam penyusunannya dilakukan analisa pemetaan kondisi awal yang menggambarkan implementasi SPBE atau e-Government di BKPM, inisiatif strategi dan kemudian dituangkan dalam peta jalan pengembangan sehingga diharapkan SPBE yang ideal dapat diterapkan di BKPM hingga 5 (lima) tahun mendatang.

Perencanaan tahapan-tahapan pengembangan dan penerapan SPBE BKPM diselaraskan dengan visi, misi, dan arah kebijakan BKPM yang tertuang pada Rencana Strategis (Renstra) BKPM. Dokumen rencana induk ini merupakan dokumen yang dinamis dan fleksibel, oleh karenanya dokumen ini harus senantiasa dikaji dan diselaraskan agar dapat mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang pesat serta mampu mengadaptasi perubahan-perubahan regulasi. Pada tahun 2020 telah tersusun Dokumen Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk mempersiapkan dan mengeksekusi inisiatif-inisiatif strategis jangka pendek, menengah dan panjang serta pengembangan aplikasi, basis data, infrastruktur jaringan, serta sumber daya manusia dan manajemen pelayanan yang didasarkan atas analisis terhadap kondisi terkait SPBE di lingkungan BKPM.

Salah satu contoh dari penerapan Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada bidang pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu *E-learning* Sistem Kompetensi Aparatur Investasi (ES KOPI) yang telah dibangun di unit Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) BKPM. Pembangunan sistem *e-learning* ini ditujukan untuk memfasilitasi inovasi pembelajaran melalui pemanfaatan TIK. Selain itu juga dapat menjadi bagian dari pengalaman dalam pengembangan kajian-kajian guna mendukung kerangka kebijakan di masa depan bagi metode pembelajaran di Pusdiklat BKPM yang lebih terstruktur dan terukur dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Dokumen ini diharapkan dapat bermanfaat dan berkontribusi

dalam mendorong terwujudnya BKPM yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.




Gambar 4.1 Dashboard E-Learning Sistem Kompetensi Aparatur Investasi (ES KOPI)


4.7 Dashboard OSS

Dalam hal *monitoring*, BKPM telah mengembangkan berbagai macam *interactive dashboard* yang memudahkan pimpinan maupun seluruh *stakeholder* sistem OSS dalam memperoleh informasi dan *insight* dari suatu data. *Dashboard*-*dashboard* yang dibangun diantaranya *dashboard* OSS (NIB, komitmen, izin usaha, izin operasional/komersial), *dashboard* realisasi penanaman modal, maupun *dashboard* pemantauan kepatuhan (terhadap DNI, data anomali, maupun pemenuhan komitmen).

Dalam hal pemanfaatan data dan penyajian informasi, Kepala BKPM dalam setiap kegiatan *press release* realisasi investasi per triwulan memanfaatkan *dashboard* ini. *Dashboard* realisasi investasi yang digunakan dalam *press release* merupakan *dashboard* interaktif yang memudahkan Kepala BKPM dalam mendapatkan gambaran secara menyeluruh terhadap data-data realisasi investasi. Adanya *dashboard* ini sangat memudahkan pimpinan dalam mendapatkan informasi secara cepat, mudah dan akurat. Dengan adanya *dashboard*-*dashboard* yang informatif dan komprehensif ini, pimpinan akan lebih cepat mendapatkan kesimpulan juga insight dari suatu data, sehingga dapat melakukan evaluasi maupun membuat kebijakan berdasarkan data yang valid dan tidak hanya berlandaskan asumsi. Berikut Gambaran beberapa *dashboard* yang telah dibangun tim BKPM.




Gambar 4.2 Dashboard Statistik Harian OSS – Realtime



Gambar 4.3 Dashboard Statistik Penerbitan NIB (Periode Tertentu)



Gambar 4.4 Dashboard Statistik Permohonan Perizinan (Periode Tertentu)




Gambar 4.5 Dashboard OSS untuk DPMPTSP (Periode Tertentu)




Dashboard Realisasi Investasi



Gambar 4.6 Dashboard Resume Realisasi Investasi




Gambar 4.7 Dashboard Rincian Realisasi Investasi (Sektor, Lokasi, Negara)




Gambar 4.8 Dashboard Tren Realisasi Investasi




Dashboard Pemantauan Kepatuhan



Gambar 4.9 Dashboard Pemantauan DNI



Gambar 4.10 Dashboard Pemantauan Data Outlier/Anomali



Gambar 4.11 Dashboard Pemantauan Pemenuhan Komitmen dan Perizinan

4.8 Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal



Pada Tahun 2020, menindaklanjuti arahan Presiden pada Rapat Koordinasi Nasional Investasi (Rakornas Investasi) 2020 tanggal 20 Februari 2020 di Ritz-Carlton Jakarta, yang menyatakan agar Menteri Keuangan mengalokasikan DAK kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP). DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan fasilitasi penanaman modal yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional serta untuk membantu peningkatan realisasi investasi dan kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan pelaksanaan penanaman modal termasuk mendapatkan kemudahan perizinan berusaha di masing-masing daerah. Sebagai tindak lanjut dari arahan tersebut, BKPM menyampaikan Surat ke Kementerian Keuangan melalui Surat Kepala BKPM Nomor 64/A.1/2020 tanggal 3 Maret 2020 Hal Usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2021. Alokasi anggaran DAK Nonfisik Penanaman Modal T.A. 2021 sesuai Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-259/PK/2020 tanggal 25 Juni 2020 adalah sebesar Rp 203.913.937.000,- Untuk 34 DPM-PTSP Provinsi dan 508 DPM-PTSP Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 10 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal Tahun Anggaran 2021, ruang Lingkup DAK adalah Kegiatan Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal; Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal; Bimbingan Teknis/Sosialisasi Kemudahan Berusaha. Dengan output kegiatan Pemantauan dan Pengawasan sebanyak 10.382 Proyek dan kegiatan Bimbingan dan Sosialisasi sebanyak 111.624 pelaku usaha.

4.9 Pembentukan Satuan Tugas Relokasi Investasi

Momentum relokasi harus ditangkap dan dimanfaatkan secara maksimal agar kejadian di tahun 2019 lalu tidak terulang lagi, di mana perusahaan-perusahaan lebih memilih negara pesaing di Kawasan ASEAN, khususnya Vietnam. Presiden Joko Widodo memberikan arahan kepada Kepala BKPM untuk terus aktif mengejar perusahaan yang merelokasi usahanya dari Tiongkok dan beberapa negara lain. Fasilitasi relokasi investasi merupakan salah satu strategi kunci untuk mendorong terciptanya lapangan kerja dalam rangka pemulihan ekonomi, di samping beberapa strategi lain terkait penyederhanaan kebijakan.

Menyikapi banyaknya perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Tiongkok yang memutuskan keluar dari negeri tirai bambu itu akibat pandemi Covid-19, Kepala BKPM membentuk Tim Satuan Tugas (Satgas) khusus untuk memfasilitasi investor yang akan merelokasi investasinya dari Tiongkok, di antaranya perusahaan-perusahaan asal Amerika Serikat (AS), Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Hongkong dan wilayah Eropa. Satgas Relokasi diberikan arahan langsung oleh Kepala

BKPM dengan tiga tugas khusus, yaitu mengidentifikasi dan menjaring perusahaan-perusahaan yang akan relokasi, mengecek kemudahan-kemudahan yang diberikan negara-negara lain untuk dinegosiasikan dengan investor, serta memberikan pendampingan dan mengawal rencana relokasi investasi hingga teralisisa (end-to-end), antara lain berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memberikan skema khusus dan kompetitif kepada perusahaan-perusahaan yang akan melakukan relokasi investasi tersebut.



Gambar 4.12 Kunjungan Tim Satgas Relokasi BKPM ke KIT Batang Tahun 2020

Pada saat peresmian Kawasan Industri Terpadu Batang oleh Presiden Joko Widodo 30 Juni 2020 lalu, sebanyak 7 perusahaan telah terkonfirmasi untuk merelokasi investasinya ke Indonesia, yaitu: Sagami (Jepang); Alpan Lighting (Amerika Serikat), Denso (Jepang), Panasonic (Jepang), Meiloon (Taiwan), Kenda Rubber (Taiwan), dan LG Electronics (Korea). Hingga Desember 2020, jumlah perusahaan yang berkomitmen relokasi ke Indonesia sudah bertambah menjadi 16 perusahaan dengan total investasi USD 7.1 miliar dan jumlah penyerapan tenaga kerja sekitar 68.600 orang. Di samping itu ada 14 perusahaan yang sudah berencana melakukan relokasi investasi dan 122 perusahaan dalam proses komunikasi insentif dengan tim satgas relokasi investasi. Adapun rincian jumlah perusahaan yang akan melakukan relokasi/diversifikasi terdapat pada Tabel berikut.

Tabel 4.1 Daftar Perusahaan yang Akan Melakukan Relokasi/Diversifikasi ke Indonesia (per Desember 2020)

Kategori	Deskripsi	Jumlah Perusahaan	Total Rencana Investasi (juta USD)	Tenaga Kerja
I	Daftar Perusahaan yang Sudah Ada Kepastian Melakukan Relokasi/ Diversifikasi ke Indonesia	16	7.151,2	68.600
II	Daftar Perusahaan yang Memiliki Intensi Relokasi/ Diversifikasi ke Indonesia	14	19.682,5	59.750
III	Perusahaan Potensial dari berbagai sumber (Media, KBRI, IIPC, dan lain-lain)	122	40.500 (Potensial)	156.430
TOTAL		152	67.333,7	284.780

Daftar perusahaan yang sudah ada kepastian melakukan relokasi/diversifikasi tercantum pada Tabel berikut.

Tabel 4.2 Daftar Perusahaan yang Sudah Ada Kepastian Melakukan Relokasi/Diversifikasi ke Indonesia

No	Nama Perusahaan	Asal Negara	Nilai Investasi dan dampak ekonomi (juta USD)	Penyerapan tenaga kerja
1	Alpan Lighting	Amerika Serikat	14	3.500
2	Denso Indonesia	Jepang	138	1.050
3	Sagami Electric	Jepang	50	6.500
4	Panasonic Manufacturing	Jepang	30	1.940
5.	Kenda Rubber	Taiwan	150	3.000
6.	Meiloon Industrial	Taiwan	90	8.000
7.	LG Electronics	Korea Selatan	378	6.010
8.	Masterkidz dan Unirich	Hong Kong	1.500	9.000
9.	Wanho Industries	Hong Kong	1.600	9.000

10.	Mondelez	Amerika Serikat	1.200	7.500
11.	Pegatron Corporation	Taiwan	6,2	1.800
12.	Denso Manufacturing	Jepang	1.500	4.000
13.	Sejin Fashion (Parkland Group)	Korea Selatan	35	4.000
14.	Johnson & Johnson	Amerika Serikat	30	1.000
15.	Heinz ABC	Amerika Serikat	80	1.000
16.	KCC Glass	Korea Selatan	350	1.300

4.10 Sinergi BKPM dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Sebagai Langkah Nyata Pengembangan UMKM

Pada tanggal 17 September 2020, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) yang membahas Sinergitas Program dan Kebijakan dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi (UMKM). BKPM maupun Kemenkop UKM sebelumnya sudah bekerja sama dalam upaya pengembangan UMKM dan koperasi di Indonesia sejak pandemi Covid-19. Kerja sama antara BKPM dan Kemenkop UKM ini selanjutnya dikembangkan ke level yang lebih intensif untuk memberikan dampak yang lebih besar bagi perbaikan iklim UMKM dan koperasi.

Ruang lingkup dari MoU ini antara lain pertukaran data dan informasi, fasilitasi kemitraan UMKM dan koperasi dengan investor, serta pengembangan UMKM dan koperasi (dalam hal ini peningkatan kapasitas pelaku usaha UMKM dan koperasi). Hubungan kerja sama antara BKPM dengan Kemenkop UKM yang semakin intensif merupakan langkah nyata dalam menjalankan amanat dari Presiden Joko Widodo. BKPM dan Kemenkop UKM yang sepakat untuk menyelaraskan kebijakan dan program bermutu demi pengembangan UMKM dan koperasi sehubungan dengan peran pemerintah pusat dalam memudahkan masyarakat untuk berwirausaha.

Sebagaimana dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha, kini masyarakat Indonesia sudah bisa mendaftarkan bisnis mereka dengan praktis. Hal ini juga sudah difasilitasi oleh BKPM dengan adanya sistem *Online Single Submission* (OSS). Adanya sinergi antara BKPM dengan Kemenkop UKM diharapkan dapat semakin mendorong masyarakat untuk berani berwirausaha sekaligus mendukung pengembangan UMKM dan koperasi yang sudah ada agar bisa naik kelas.

Secara kumulatif sampai bulan Oktober, Pusat Komando Operasi dan Pengawalan Investasi (Pusat KOPI) BKPM mencatat 1 juta pengajuan NIB sepanjang tahun 2020. Pengajuan NIB ini mengalami peningkatan pada bulan Oktober 2020 dengan memecahkan rekor tertinggi, yaitu 377.540 permohonan dimana 93,6% diantaranya berasal dari UMKM (353.478 NIB). Data ini juga yang menjadi peluang bagi ekonomi Indonesia untuk memasuki tahun 2021, terlebih mengingat 60% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia berasal dari UMKM.

Data dan informasi mengenai profil penanaman modal asing dan dalam negeri, mulai dari skala kecil hingga yang besar, nantinya akan bisa diakses juga oleh Kemenkop UKM. Selain itu, BKPM juga





akan membagikan data terkait izin usaha UMKM yang masuk melalui OSS. Sementara dari pihak Kemenkop UKM akan menyediakan profil UMKM dan koperasi yang dianggap potensial untuk diajak bermitra dengan penanam modal yang terdata oleh BKPM.

Sinergi ini diharapkan dapat mengakselerasi jalannya kerja sama antara investor dengan UMKM setempat. Sesuai dengan *Key Performance Indicator* (KPI) BKPM, setiap investor besar yang masuk ke Indonesia diwajibkan untuk bermitra dengan UMKM. Selain itu, sinergi ini juga mencatat sejarah karena BKPM memiliki peran dalam perizinan UMKM secara legal. Selanjutnya, BKPM dan Kemenkop UKM juga berencana untuk membentuk *database* UMKM resmi yang akan mampu membantu digitalisasi UMKM di Indonesia.

Kerja sama yang terjalin oleh BKPM dengan Kemenkop UKM melalui MoU ini tidak semata-mata hanya berlangsung sekali atau dua kali saja namun diharapkan bisa berlangsung dalam waktu yang lama. Sinergi ini mengikat BKPM dan Kemenkop UKM untuk saling membantu, memberi masukan, berkonsultasi, dan mendampingi penyusunan kebijakan dan program yang akan diberlakukan, seperti aspek pembiayaan, digitalisasi, dan legalitas pelaku UMKM dan koperasi.


Untuk itu, BKPM dan Kemenkop UKM akan memanfaatkan forum *workshop*, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar seputar penanaman modal, serta Klinik OSS yang nantinya diselenggarakan oleh kedua pihak. Sinergi ini juga bertujuan untuk menghubungkan investor yang tepat dengan UMKM dan koperasi yang tepat pula. MoU mengatur fasilitasi *matchmaking* investor ini melalui seminar, forum bisnis, *market sounding*, dan juga kunjungan. BKPM dan Kemenkop UKM juga fokus melakukan standardisasi produk dan pemasaran yang dilakukan oleh UMKM dan koperasi.

Ruang lingkup yang ketiga dalam MoU ini adalah pengembangan UMKM dan koperasi. Pengembangan yang dimaksud adalah peningkatan kapasitas pelaku UMKM dan koperasi. MoU ini mengatur upaya BKPM dan Kemenkop UKM dalam menumbuhkan wirausaha di Indonesia. Artinya, setiap investasi yang masuk ke suatu daerah tidak hanya menaikkan ekonomi daerah tersebut tetapi juga harus mampu menumbuhkan wirausaha baru. Oleh sebab itu, BKPM dan Kemenkop UKM berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas pelaku UMKM dan koperasi terkait prosedur, peraturan perizinan penanaman modal, serta manajemen usaha.

4.11 Pengembangan Portal Potensi Investasi Regional (PIR)

Sebagai upaya untuk mewujudkan salah satu Indikator Kinerja Utama BKPM yaitu penyebaran investasi berkualitas di seluruh Indonesia, BKPM telah mengembangkan portal Potensi Investasi Regional (PIR) yang berisi potensi dan peluang investasi di seluruh daerah yang dapat diakses melalui situs www.regionalinvestment.bkpm.go.id. Portal PIR terus dikembangkan untuk memudahkan calon investor memperoleh informasi terkait potensi di daerah melalui informasi spasial, informasi yang mengedepankan infografis, gambar dan video.


Sebagai bagian dari implementasi Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta, Portal PIR telah menyediakan data spasial dengan ketelitian peta skala 1 : 50.000. Batas wilayah pada PIR juga telah memenuhi standar peta dasar Indonesia yang dikelola oleh Badan Informasi Geospasial.



Gambar 4.13 Tampilan Halaman Depan PIR



Gambar 4.14 Tampilan Menu 34 Provinsi



Gambar 4.15 Tampilan Menu Peluang Proyek

Pada tahun 2020 telah dilakukan pengembangan portal Potensi Investasi Regional (PIR) yang meliputi:


1. *Update* kecepatan akses pada PIR melalui penambahan kapasitas server dan perbaikan struktur *database*;
2. Penggabungan infografis dan data geospasial yang sebelumnya pencarian berbasis *map*;
3. *User friendly* (pengurangan jumlah klik pada menu *regional profile*);
4. *Update menu project opportunity* yang berisi informasi kajian peluang investasi yang disusun oleh Kedeputian Perencanaan Penanaman Modal;
5. *Update* tampilan untuk Kawasan Industri;
6. *Update* data RTRW/RDTR yang terintegrasi dengan GISTARU ATR/BPN;
7. *Update* data statistik (BPS); dan
8. *Update* data terkait insentif investasi.

Pada pengembangan tahun 2020, menu yang ada di PIR meliputi profil daerah, peluang proyek,



peluang daerah, infrastruktur, insentif investasi dan UMKM. Profil daerah berisi profil 34 provinsi yang terdiri dari peluang investasi, realisasi investasi, komoditi daerah, data penduduk, UMR dan PDRB, dengan rincian sebagai berikut:

1. Menu peluang proyek berisi data proyek prioritas yang ditawarkan ke investor. Proyek-proyek ini merupakan hasil kajian yang dilakukan oleh Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal BKPM. Kemudahan akses di PIR ditunjukkan dalam menu pencarian yang menyesuaikan dengan keinginan user. User dapat mencari proyek berdasarkan sektor, lokasi dan besar nilai investasinya. Selain itu, hasil kajian juga dapat diunduh untuk dianalisis lebih lanjut oleh calon investor.
2. Menu peluang daerah berisi peluang investasi yang ditawarkan oleh Pemerintah Daerah. Dengan adanya menu ini, peran pemerintah daerah sangat penting untuk mengupdate informasi terkait profil dan peluang investasi terbaru di daerahnya.
3. Menu infrastruktur berisi ketersediaan sarana prasarana yang meliputi bandara, pelabuhan, hotel, perguruan tinggi dan rumah sakit di seluruh daerah. Selain itu, menu ini juga menampilkan kawasan industri yang berisi profil dan blok kawasan industri yang masih tersedia dan dapat ditawarkan kepada investor.
4. Menu insentif investasi berisi tentang informasi insentif yang ditawarkan pemerintah yang meliputi *tax holiday*, *tax allowance*, *super deduction* dan pembebasan biaya masuk.



Gambar 4.16 Sosialisasi PIR Secara Virtual

Sosialisasi pengembangan PIR Tahun 2020 dilaksanakan secara *online* kepada DPMPTSP di 34 provinsi pada tanggal 14 Desember 2020. Sosialisasi bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pemanfaatan PIR sebagai sarana promosi atas potensi dan peluang investasi daerah. Dalam kegiatan tersebut, admin daerah yang dapat hadir dan mengikuti sosialisasi penerapan/penggunaan PIR sebanyak 63 orang dari DPMPTSP seluruh Indonesia.





PENUTUP



5.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi BKPM selama tahun 2020 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi. Laporan Kinerja ini merupakan tahun pertama pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Penyusunan Laporan Kinerja BKPM mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pencapaian kinerja BKPM tahun 2020 merupakan wujud sinergi seluruh jajaran BKPM dalam menghadapi berbagai tantangan di tahun 2020. Namun demikian, upaya penyempurnaan dan perbaikan indikator kinerja harus terus dilakukan melalui penetapan indikator kinerja yang lebih terukur, berkualitas, dan memiliki target yang menantang. Selain itu, setiap risiko yang berpotensi menghambat pencapaian kinerja harus dapat diidentifikasi dan dilakukan upaya penyelesaiannya.

Pencapaian Nilai Kinerja Organisasi BKPM Tahun 2020 (106,50) mengalami peningkatan sebesar 4,02% dibandingkan tahun 2019 (102,48). Pada tahun 2020, terdapat beberapa penajaman IKU melalui reformulasi IKU dan penetapan target yang lebih *challenging*. Selain itu, terdapat beberapa IKU baru yang dirumuskan untuk lebih mendukung pencapaian Sasaran Strategis. Perubahan-perubahan ini yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap nilai kinerja BKPM. Selama tahun 2020, dari 15 indikator terdapat 11 indikator berstatus hijau tua (kategori "Sangat Baik"), 2 indikator berstatus hijau muda (kategori "Baik") dan 2 indikator masih menunggu penetapannya karena adanya keterlambatan pengumuman dari World Bank, yaitu indikator peringkat kemudahan berusaha (*Ease of Doing Business*) dan indikator jumlah hari dan prosedur dalam memulai usaha / *starting a business*.

Pada tahun 2020, BKPM mengelola anggaran sebesar Rp524.406.706.000 dengan realisasi sebesar Rp512.081.055.659 atau mencapai 97,65% yang terbagi menjadi 2 (dua) program yang dilaksanakan oleh 7 (tujuh) satuan kerja. Berdasarkan hasil perhitungan, persentase efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) BKPM mencapai 9,02% dengan Nilai Pencapaian Sasaran sebesar 106,44%.

5.1 Rencana Tindak Lanjut

Memperhatikan analisis capaian kinerja sebagaimana diuraikan pada bagian-bagian sebelumnya dan dalam rangka upaya untuk meningkatkan kinerja BKPM pada Tahun 2020, beberapa rekomendasi dan upaya tindak lanjut yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan dan permasalahan, antara lain:

1. Perbaikan peringkat kemudahan berusaha (*Ease of Doing Business*)
 - a. Usulan atau masukan terhadap peraturan pelaksana dari Omnibuslaw yang menghambat investasi.
 - b. Penyederhanaan regulasi terkait dengan kemudahan berusaha (EoDB).
 - c. Usulan atau masukan terhadap peraturan perizinan di tingkat pusat atau kementerian / lembaga dan daerah yang perlu disimplifikasi, diharmonisasi dan disinkronisasi.
 - d. Meningkatkan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait di pusat maupun di daerah dalam rangka integrasi dan penyediaan data.
2. Eksekusi realisasi penanaman modal besar
 - a. Melakukan pengawalan realisasi penanaman modal besar secara *end to end services*.
 - b. Melakukan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian permasalahan dengan melibatkan *stakeholder* pusat dan daerah secara komprehensif dan tuntas yang dilakukan secara formal maupun informal.
 - c. Peningkatan penyelenggaraan dekonsentrasi kepada pemerintah provinsi dalam rangka kegiatan pemantauan penanaman modal untuk percepatan realisasi penanaman modal.



3. Mendorong penanaman modal besar bermitra dengan usaha mikro, kecil dan menengah
 - a. Melakukan pemutakhiran data perusahaan besar (PMDN/PMA) yang wajib bermitra
 - b. Melaksanakan koordinasi dan konsolidasi dengan K/L, pemerintah daerah dan asosiasi nasional, untuk pemutakhiran data perusahaan besar (PMDN/PMA) dalam rangka:
 - 1) Pemenuhan kebutuhan rantai pasok produksi (*supply chain*).
 - 2) Penguatan data pelaku usaha nasional (PMDN) khususnya UMKM untuk menjadi mitra usaha potensial.
 - 3) Peningkatan pengembangan usaha nasional (PMDN) khususnya UMKM agar dapat naik kelas.
 - c. Melakukan pengawalan rencana kemitraan yang telah dihasilkan dari program *matchmaking* hingga terlaksananya kemitraan usaha dan kerja sama perusahaan besar (PMDN/PMA) dengan UMKM.
4. Penyebaran penanaman modal berkualitas
 - a. Mendorong percepatan penerbitan peraturan daerah mengenai Rencana Detil Tata Ruang (RDTR).
 - b. Melakukan kegiatan *workshop* penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Provinsi dan evaluasi dokumen RUPM.
 - c. Fasilitasi percepatan penanaman modal Proyek Strategis Nasional (PSN), baik melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) maupun swasta nasional.
 - d. Menyusun analisis kebijakan penanaman modal terkait pemberian insentif fiskal/non fiskal kepada perusahaan.
 - e. Mendorong daerah untuk merumuskan kebijakan pemberian insentif daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah.
5. Promosi penanaman modal terfokus berdasarkan sektor dan negara
 - a. Melaksanakan promosi terfokus pada sektor dan negara melalui pengembangan bisnis yang akan dieksekusi.
 - b. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pameran terpadu bekerjasama dengan K/L, pemerintah daerah dan asosiasi usaha baik dalam maupun luar negeri.
 - c. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah terutama untuk mendukung ketersediaan sarana dan prasarana (infrastruktur) promosi melalui teknologi digital yang andal.
 - d. Berkolaborasi dengan asosiasi bisnis dan perbankan untuk menyiapkan daftar calon mitra yang sudah diseleksi.
 - e. Mendapatkan data informasi terkait proyek yang siap ditawarkan secara langsung dengan mendatangi lokasi proyek serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah juga berkomunikasi langsung dengan pengusaha lokal.
 - f. Memanfaatkan perjanjian Indonesia dengan negara-negara mitra dan MoU Indonesia dengan dunia usaha di bidang investasi untuk mendorong peningkatan investasi asing ke Indonesia dan pengembangan kapasitas investasi dalam negeri.
 - g. Melaksanakan kerjasama investasi yang lebih selektif kepada negara-negara sumber modal (*exporting capital countries*) untuk pemberian perlindungan yang memadai bagi investor asal negara tersebut dan mendapatkan calon investor yang potensial.
6. Peningkatan penanaman modal dalam negeri khususnya usaha mikro, kecil dan menengah
 - a. Memberikan insentif yang menarik bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah.
 - b. Mempermudah akses pembiayaan untuk pelaku usaha mendapatkan kredit dengan bunga rendah.
 - c. Meningkatkan kompetensi pelaku usaha melalui pelatihan teknis dan kewirausahaan.
 - d. Memperluas akses pasar.



LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2020



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Bahlil Lahadalia**
Jabatan : Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Oktober 2020

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Bahlil Lahadalia', is placed over the typed name above it.

Bahlil Lahadalia

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET
STAKEHOLDER PERSPECTIVE			
1. Meningkatnya realisasi penanaman modal	1.	Nilai realisasi penanaman modal (Rp Triliun)	817,2
	2.	Nilai realisasi penanaman modal sektor sekunder (Rp Triliun)	227,2
	3.	Sebaran penanaman modal berkualitas (di luar Jawa) (%)	48,3
	4.	Kontribusi penanaman modal dalam negeri (PMDN) termasuk UMKM (%)	48,8
CUSTOMER PERSPECTIVE			
2. Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha / penanaman modal	5.	Peringkat kemudahan berusaha (<i>Ease of Doing Business</i>) (peringkat EoDB)	60
LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE			
3. Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif dan melayani	6.	Nilai reformasi birokrasi BKPM (predikat / nilai)	BB (77)
	7.	Opini atas laporan keuangan BKPM (opini BPK)	WTP

No.	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Rp278.623.787.000
2.	Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal	Rp245.782.919.000
Total Anggaran Tahun 2020		Rp524.406.706.000

Jakarta, Oktober 2020

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal



Bahlil Lahadalia



DAFTAR PENGHARGAAN



Gala Dinner Award Ceremony

Pertama & Terbesar Setelah Pandemi

August 7th, 2020

Hotel Aston Priority Simatupang
Jakarta

August 28th, 2020

Hotel Aston Priority Simatupang
jakarta



Jakarta, Juli 2020

No. : 1177/PRI/YD/VII/2020

Perihal : PENGANUGERAHAN PENGHARGAAN TERBESAR SETELAH PANDEMI

Dari : PUSAT REKOR INDONESIA

Lamp : Tiga lampiran

Kepada Yth.

Bapak BAHLIL LAHADALIA

Chairman

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Di Tempat

Telp: 021 - 5252008 / 0807-1002576 Email: info@bkpm.go.id , satgasnasional@bkpm.go.id

SELAMAT terpilih dan menerima penghargaan *Eksklusif* dan *Berkredibilitas tinggi* paling *Bergengsi* kepada jiwa pemenang, pribadi berprestasi, pembelajar dan mental juara. Penghargaan *sudah terbukti* merupakan kepercayaan berbagai pihak yang dapat digunakan dalam berekspansi dan meningkatkan keberhasilan diri dan lembaga, sebuah apresiasi *tersertifikasi* dan *bukti kehandalan* serta pengakuan yang mengukuhkan sebagai salah satu terbaik di tanah air.

PUSAT REKOR INDONESIA bekerja sama dengan media strategis **Majalah Profil Indonesia** dan **profilindonesia.com** menganugerahkan penghargaan *Prestisius* dan *Istimewa*, kepada **Bapak BAHLIL LAHADALIA Chairman BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL** untuk menerima penghargaan *spesial* **PUSAT REKOR INDONESIA** dalam suasana acara yang meriah namun hikmat akan dinobatkan dan diserahkan Sertifikat dan Plakat, Pada hari Jum'at 7 Agustus 2020, Pukul 19.00 WIB*, bertempat di Aston Priority Simatupang Hotel – Jakarta, & hari Jum'at 28 Agustus 2020, Pukul 19.00 WIB*, bertempat di Aston Priority Simatupang Hotel – Jakarta. (*) Pilih Salah Satu Tanggal.

Ajang penilaian dan penghargaan berskala nasional, hasil konsorsium dari **PUSAT REKOR INDONESIA** dengan didukung Media cetak dan Media Massa serta Asosiasi Profesi yang tersebar di seluruh Indonesia sehingga menjadi barometer penerima penghargaan yang memiliki reputasi, dan rekam jejak kualitas unggul *Terbukti* dan *Terpercaya*.

Hubungi Sekarang!

021-739 4107

021-720 3021

penghargaanindonesia@gmail.com

www.profilindonesia.com





Gala Dinner

Award Ceremony

Pertama & Terbesar Setelah Pandemi

August 7th, 2020

Hotel Aston Priority Simatupang
Jakarta

August 28th, 2020

Hotel Aston Priority Simatupang
jakarta



DIMENSI DASAR PENILAIAN PRIBADI

1. Mendapat pengakuan dari dunia usaha sebagai standar prestasi otoritatif
2. Mempunyai integritas pribadi dan tingkat mempengaruhi yang tinggi
3. Memiliki intelektualitas yang tinggi di buktikan dengan berfikir strategis dan inovatif
4. Memiliki spirit dan orientasi untuk jauh lebih sukses

KRITERIA PENILAIAN PERUSAHAAN & LEMBAGA

1. Visi, Misi dan Kualitas Manajemen.
2. Realisasi dari perencanaan dan hasil Output Manajemen
3. Jangkauan dampak pada orang seperti Sumber Daya Manusia Masyarakat Sekitar dan Konsumen.
4. Komitmen dan berorientasi pada kegiatan berkelanjutan seperti Kehandalan, dayatahan, dan Visioner.

Penghargaan **sudah terbukti** dijadikan alat promosi yang kuat. Pasca menerima penghargaan para pemenang menjadi jauh lebih sukses dengan menjalin sinergi dan kolaborasi. Penghargaan meningkatkan kredibilitas dan cara **mudah** untuk meningkatkan **Personal Branding**.

Program spesial menerima Penghargaan! **Kesempatan terbatas** untuk mendapatkan **nilai lebih** meningkatkan personal branding, perusahaan dan lembaga. Manfaatkan momentum mengikuti event 1 tahun sekali menerima penghargaan untuk meroketkan keberhasilan.

Salam Sukses

Rajasa Saputro

Ketua Tim Penyelenggara

UNTUK RESERVASI KEHADIRAN, HUBUNGI SEKARANG:

Putri Ayumi, 0812-84653887 - 021 7394107

Hubungi Sekarang!

- ✉ 021-739 4107
- ✉ 021-720 3021
- ✉ penghargaanindonesia@gmail.com
- 🌐 www.profilindonesia.com





PERNYATAAN TELAH DIREVIU

PERYATAAN TELAH DIREVIU

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

TAHUN ANGGARAN 2020


Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk Tahun Anggaran 2020 sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Sadan Koordinasi Penanaman Modal.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, **26 APR 2021**

In spektrum



Kukuh Agung Pribadi

NIP. 19680817 198803 1 003



*BADAN KOORDINASI
PENANAMAN MODAL*

-  [BKPM Indonesia](#)
-  [bkpm](#)
-  [bkpm_id](#)
-  [Indonesia-investment-coordinating-board](#)
-  [THEBKPMVIDEO](#)

